



SYAIKH MUHAMMAD SHALIH
AL-MUNAJJID

سِلْسِلَةُ الْقَصَصِ

Seri Kisah-Kisah 02

QANTARALIT

SERI KE-316

PENERJEMAH:
MUHAMAD ABID HADLORI



QantaraLit Seri Ke-316
Seri Kisah-Kisah 02

سلسلة القصص

Penulis: Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

11 Sya'ban 1447 H – 29 Januari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

KISAH KAYU PEMINJAM	5
Hadits Kayu Peminjam	5
Cara-Cara Mendokumentasikan Utang Dalam Syariat Islam	7
Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Hadits.....	9
Hukum-Hukum Pinjaman dalam Syariat	15
Utang dengan Mata Uang.....	18
Hukum Menjual Utang	20
Pertanyaan-Pertanyaan	20
KISAH PEMILIK KEBUN	28
Teks Hadits Pemilik Kebun	28
Manfaat Hadits tentang Pemilik Kebun	30
Pertanyaan-Pertanyaan	41
Kisah Aisyah radhiyallahu 'anha dan Pekuburan Baqi'	51
Hadits Ziarah Baqi' dan Penjelasannya	51
Faedah-faedah dari Hadits Ziarah ke Baqi'	55
Pergaulan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang Baik dengan Istri-istrinya	55
Pertanyaan-Pertanyaan	69
KISAH MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ RADHIYALLAHU ANHU ..	78
Konteks Hadis Hijrah dan Penjelasannya	78
Faidah-Faidah yang Dipetik dari Hadis Hijrah.....	83
KISAH TERBUNUHNYA KHUBAIB BIN 'ADI	92
Kisah Perang Ar-Raji'	92
Penjelasan Kisah Perang Ar-Raji'	94
Pelajaran dari Perang Raji'	101

Pertanyaan-pertanyaan	108
KISAH HARI WISYAH	110
Hadits Pemilik Kalung dalam Shahih Bukhari	110
Faedah-Faedah yang Diambil dari Kisah Pemilik Kalung	112
Beberapa Hukum Syariat yang Menunjukkan Penghormatan terhadap Rumah-Rumah Allah Ta'ala	113
Pemilik Tombak di Masjid	124
Pertanyaan-pertanyaan	126
KISAH BANI ISRAIL DENGAN SAPI BETINA	132
Faedah dari Kisah-kisah Para Nabi.....	132
Kisah-kisah Secara Umum Ada pada Ahli Kitab.....	133
Sikap Kita terhadap Ilmu yang Ada pada Ahli Kitab.....	133
Faedah dari Penyajian Kisah-kisah Ini dalam Al-Qur'an.....	135
Sifat Orang-Orang Yahudi Dilihat dari Pandangan Mereka terhadap Perintah-Perintah Allah Azza wa Jalla	138
Gaya Al-Quran dalam Menyajikan Kisah	139
Sikap Ekstrem Mereka dalam Melaksanakan Perintah	140
Buruknya Adab Mereka terhadap Nabi Allah Alaihissalam	141
Bahaya Mengejek dan Bercanda dalam Urusan Agama	143
Keberanian Mereka dengan Ucapan: "Mohonkanlah Kepada Tuhanmu"	144
Faedah Ushuliyyah dalam Bab Perintah.....	146
Pelajaran yang Dapat Diambil dari Keengganan dan Pertanyaan Mereka tentang Pekerjaan Sapi	149
Sejumlah Manfaat dalam Ayat-ayat	156
Pertanyaan-Pertanyaan	161

KISAH KAYU PEMINJAM

Wahai para kekasih, inilah sebuah risalah yang berkaitan dengan beberapa bab dari bab-bab fikih. Syaikh, semoga Allah menjaganya, telah menyampaikan di dalamnya hadits kayu peminjam yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Syaikh telah menyebutkan hukum-hukum yang dapat dipetik dari hadits ini, kemudian membahas cara-cara syariat dalam mendokumentasikan utang, menjaga hak-hak, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan utang.

Hadits Kayu Peminjam

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Semoga Allah melimpahkan rahmat, keselamatan, dan berkah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan seluruh sahabatnya.

Amma ba'du: Kisah yang akan kita bicarakan malam ini, wahai saudara-saudara, berkaitan dengan satu bab dari bab-bab fikih Islam, atau beberapa bab dari bab-bab fikih.

Kisah ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, dalam kitab sahihnya, dalam kitab: al-Kafalah (Penjaminan), kitab: az-Zakah, dan kitab: al-Istiqradh atau al-Qardh (Pinjaman).

Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bahwa beliau menceritakan tentang seorang laki-laki dari Bani Israil yang meminta kepada sebagian Bani Israil untuk meminjamkan kepadanya seribu dinar. Lalu orang itu berkata: Datangkanlah kepadaku saksi-saksi agar aku persaksikan mereka. Dia berkata: Cukuplah Allah sebagai saksi. Dia berkata: Kalau begitu datangkanlah kepadaku penjamin. Dia berkata: Cukuplah Allah sebagai penjamin. Dia berkata: Benar, lalu dia menyerahkannya kepadanya dengan waktu yang telah ditentukan—maka dia menyerahkan kepadanya seribu dinar dengan waktu yang telah ditentukan—kemudian dia pergi ke laut lalu menyelesaikan urusannya, kemudian dia mencari kapal yang dapat ditumpanginya untuk kembali kepadanya sesuai waktu yang dijanjikan, namun dia tidak menemukan kapal, lalu dia mengambil sebatang kayu kemudian melubanginya, lalu memasukkan*

ke dalamnya seribu dinar dan secarik surat darinya kepada temannya, kemudian menutup lubangnya, kemudian membawanya ke laut, lalu berkata: Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku meminjam dari fulan seribu dinar lalu dia memintaku penjamin maka aku berkata: Cukuplah Allah sebagai penjamin, lalu dia ridha dengan-Mu, dan dia memintaku saksi maka aku berkata: Cukuplah Allah sebagai saksi, lalu dia ridha dengan itu, dan aku telah berusaha sungguh-sungguh untuk menemukan kapal untuk mengirimkan kepadanya apa yang menjadi haknya namun aku tidak mampu, dan sesungguhnya aku menitipkan ini kepada-Mu, lalu dia melemparkannya ke laut sehingga masuk ke dalamnya, kemudian dia pergi dan dia dalam kondisi itu—maksudnya: dengan tindakan ini—mencari kapal untuk pergi ke negerinya, lalu keluarlah laki-laki yang telah meminjamkan kepadanya—sesuai janji—melihat-lihat berharap kapal telah datang membawa uangnya, tiba-tiba ada kayu yang di dalamnya ada uang lalu dia mengambilnya untuk keluarganya sebagai kayu bakar, ketika dia membelahnya dia menemukan uang dan surat itu, kemudian datanglah orang yang telah meminjam darinya, lalu dia datang dengan seribu dinar—yang lain—lalu berkata: Demi Allah, aku tidak henti-hentinya berusaha mencari kapal untuk mendatangimu dengan uangmu, namun aku tidak menemukan kapal sebelum yang aku datangi dengannya ini. Dia berkata: Apakah kamu telah mengirim sesuatu kepadaku? Dia berkata: Aku memberitahumu bahwa aku tidak menemukan kapal sebelum yang aku datangi dengannya. Dia berkata: Sesungguhnya Allah telah menunaikan untukmu apa yang kamu kirim dalam kayu itu, maka pulanglah dengan seribu dinar dengan selamat."

Hadits ini menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israil. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang meminjamkan kepadanya adalah Najasyi, dan bahwa penyebutan dan pengaitannya dengan Bani Israil adalah karena dia mengikuti mereka, bukan karena dia dari keturunan mereka. Wallahu a'lam, apakah dia Najasyi atau yang lainnya! Seorang laki-laki dari Bani Israil yang biasa meminjamkan kepada orang-orang jika orang datang kepadanya dengan penjamin maka dia meminjamkan. Datanglah kepadanya seseorang yang ingin meminjam seribu dinar, dan seribu dinar adalah jumlah yang sangat besar. Jika kita ingin menghitungnya sekarang, dinar adalah empat gram seperempat emas, yaitu: $(1000 \times 4,25)$ empat kilogram emas seperempat berapa itu, jika kita hitung per kilo lima puluh ribu? Sekitar

seperempat juta (225.000). Dia ingin meminjam darinya seperempat juta. Dia berkata: Berilah penjamin. (Maka datangkanlah kepadaku penjamin)—orang ini tidak punya penjamin, seorang laki-laki yang jujur tetapi tidak punya penjamin—dia berkata: Cukuplah Allah sebagai penjamin—maksudnya: aku menjadikan Allah sebagai penjaminku, cukuplah Allah sebagai penjamin antara aku dan kamu. Ketika dia merasakan kejujuran temannya ini—dia berkata: Benar.

Dalam riwayat lain: Subhanallah! Baik, dan saksi? Dia berkata: Cukuplah Allah sebagai saksi.

Cara-Cara Mendokumentasikan Utang Dalam Syariat Islam

Utang didokumentasikan dalam syariat dengan empat hal yang merupakan cara-cara mendokumentasikan utang dalam syariat:

Pertama: Penulisan.

Kedua: Saksi-saksi.

Ketiga: Penjamin.

Keempat: Gadai.

Adapun waktu (jatuh tempo) hanyalah janji saja.

Dan ini menunjukkan betapa agungnya utang dalam syariat dan terjaganya hak-hak manusia.

Dia berkata: (Maka datangkanlah kepadaku penjamin, dia berkata: Cukuplah Allah sebagai penjamin. Dia berkata: Datangkanlah kepadaku saksi, dia berkata: Cukuplah Allah sebagai saksi, dia berkata: Benar, lalu dia menyerahkannya kepadanya, lalu dia pergi ke laut lalu menyelesaikan urusannya) Laki-laki peminjam ini mengarungi laut dengan uang itu untuk berdagang dengannya, dan berdagang dan berniaga dengannya, ketika dia menyelesaikan urusannya dan waktu jatuh tempo tiba.

Dalam riwayat lain: *"Bahwa ketika dia datang untuk kembali, laut bergolak di antara mereka"* Laut bergejolak dan tidak mungkin mengarungi

laut, atau bahwa dia tidak menemukan kapal yang dapat mengantarkannya kepada temannya sesuai janji. Laki-laki ini berkomitmen dengan janji, sangat menjaga janji, seorang laki-laki yang beriman. Dia tidak mengatakan: Cukuplah Allah sebagai saksi dan cukuplah Allah sebagai penjamin kecuali karena dia jujur. Ketika dia datang untuk kembali, laut bergejolak, atau laut bergolak di antara mereka, atau dia tidak menemukan kapal.

Dalam riwayat lain: *"Dan pemilik uang pergi ke pantai menanyakan tentangnya"* Sesuai janji, di pantai seberang laut ada pemilik uang menanyakan tentangnya dan berkata: *"Ya Allah, dia ingkar kepadaku padahal aku memberikan karena-Mu"* Aku memberikan karena-Mu ya Allah dan ini temanku ingkar kepadaku. Adapun laki-laki saleh—peminjam—tidak menemukan kapal yang dapat ditumpanginya, atau kendaraan yang dapat mengantarkannya. (Lalu dia mengambil sebatang kayu kemudian melubanginya—maksudnya: menggalnya).

Dalam riwayat lain: Lalu dia memahat sebatang kayu, dan menaruh di dalamnya seribu dinar dan secarik surat darinya kepada temannya. Dalam riwayat lain: Dan menulis kepadanya secarik surat: Dari fulan kepada fulan, sesungguhnya aku menyerahkan uangmu kepada wakilku yang menjadi wakilku—perhatikan! Tidak ada tipu daya; aku menaruhnya dan wakilku bertanggung jawab—untuk menunaikannya kepadamu—kemudian menutup lubangnya) maksudnya: memperbaiki tempat lubang dan galian itu, memperbaikinya dan menutupnya; untuk menjaga apa yang ada di dalamnya, dan menaruh di dalamnya sesuatu untuk menutupnya lalu melemparkannya ke laut dengan bertawakal kepada Allah; karena ini satu-satunya cara agar uang sampai pada waktu yang dijanjikan. Dengan ini dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya aku meminjam dari fulan lalu dia memintaku penjamin dan memintaku saksi, dan dia ridha dengan-Mu dan sesungguhnya aku telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengembalikan kepadanya sesuai kemampuanku, Ya Allah, tunaikanlah tanggunganmu"* Dan mendorongnya hingga masuk ke laut, dan di pantai seberang laki-laki itu menunggu sesuai janji, namun dia tidak menemukan temannya, tetapi pada akhirnya dia menemukan sebatang kayu yang terapung di permukaan air hingga ombak melemparkannya ke pantai. Daripada kembali dengan tangan hampa, dia mengambil kayu ini sebagai kayu bakar untuk keluarganya. Ketika

dia membelahnya dan memotongnya dengan gergaji, dia menemukan uang itu.

Dalam riwayat lain: *"Dan pemilik uang pergi menanyakan tentang temannya sebagaimana dia biasa menanyakan, lalu dia menemukan kayu itu lalu membawanya ke keluarganya lalu berkata: Bakarlah ini, maka mereka membelahnya lalu dinar-dinar berhamburan darinya beserta suratnya lalu dia membacanya dan mengetahui"*—dia membaca surat itu dan amanah sampai—kemudian datanglah orang yang telah meminjam darinya—dia menemukan kapal setelah itu dan datang—lalu dia datang dengan seribu dinar, lalu pemilik uang mendatanginya—dalam riwayat—lalu berkata: *Wahai fulan, di mana uangku? Penantian telah lama—*penantian panjang kamu tidak datang—*lalu dia berkata: Adapun uangmu maka aku telah menyerahkannya kepada wakilku—Allah—adapun kamu maka inilah uangmu—*dan memberikan kepadanya seribu yang lain.

Dalam riwayat lain: Ini seribu dinamu, lalu dia berkata: Aku tidak menerimanya darimu sampai kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan. Lalu dia memberitahunya apa yang dia lakukan lalu dia berkata: Sungguh Allah telah menunaikan untukmu, pulanglah dengan seribu dinar dengan selamat) maksudnya: seribu dinamu ini simpanlah; karena seribu yang pertama telah sampai.

Dalam riwayat lain: Abu Hurairah berkata: *"Dan sungguh aku melihat kami di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, takbir kami saling berlomba dan gaduh kami, siapa di antara keduanya yang lebih amanah?"* Siapa yang lebih amanah? Yang pertama atau yang kedua?! Yang pertama yang sangat menjaga untuk menyerahkan uang sesuai janji ataukah yang kedua yang berkata: Seribu dinamu telah sampai.

Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Hadits

Hadits ini memiliki faedah-faedah yang sangat agung di antaranya:

Pertama: Disyariatkannya pinjaman ketika ada kebutuhan.

Kedua: Bahwa waktu (jatuh tempo) dalam pinjaman adalah boleh.

Dan penulisan waktu (jatuh tempo) dalam pinjaman adalah boleh. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang dengan utang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah"** (QS. al-Baqarah: 282).

Ketiga: Wajibnya menunaikan utang.

Maksudnya: wajibnya menunaikan janji yang telah ditentukan oleh seseorang untuk dirinya antara dirinya dengan temannya.

Dan banyak orang sekarang yang berjanji untuk mengembalikan uang pada waktu yang ditentukan tidak mengembalikannya pada waktu yang ditentukan. Mereka entah menundanya atau bahkan tidak mengembalikannya sama sekali; dan ini keadaan banyak orang sayangnya.

Keempat: Mengambil segala cara dan sebab untuk mengembalikan utang kepada pemiliknya pada waktu yang ditentukan.

Dan kita memiliki teladan dan panutan pada laki-laki ini, bagaimana ketika dia tidak menemukan kapal dan tidak ingin terlambat dari temannya, dan masalahnya ada Allah sebagai saksi dan penjamin, lalu dia menaruhnya dalam kayu, dan mengirimkannya di laut dengan kemungkinan sampai atau tidak; sebatang kayu di laut mungkin tenggelam, atau pergi ke pantai lain, dan seandainya sampai ke pantai yang sama mungkin orang lain menemukannya dan mengambilnya.

Kelima: Bahwa Allah jika dititipi sesuatu, Dia menjaganya.

Dia berkata: *"Ya Allah sesungguhnya aku menitipkan ini kepada-Mu"* Dan Nabi 'alaihish shalatu wassalam bersabda: *"Sesungguhnya Allah jika dititipi sesuatu, Dia menjaganya"* Allah Ta'ala berfirman: **"Maka Allah adalah penjaga yang lebih baik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang"** (QS. Yusuf: 64) Dan Nabi 'alaihish shalatu wassalam ketika melepas seseorang beliau bersabda: *"Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu"* Karena Allah jika dititipi sesuatu, Dia menjaganya.

Keenam: Tawakal kepada Allah, dan bahwa barangsiapa benar tawakalnya kepada Allah, Allah menjamin pertolongannya. Dan dalilnya dalam kayu karena kayu itu sampai pada waktu yang tepat; mungkin hilang, atau

sampai setelah sebulan, tetapi pemeliharaan Allah membuatnya sampai pada waktu yang ditentukan, dan janji di sisi laki-laki yang menunggu di pantai.

Ketujuh: Bahwa barang temuan laut boleh diambil: Barang temuan laut tentu hukumnya adalah hukum barang temuan dan laki-laki ini menemukan surat dan mengetahui bahwa dialah yang dimaksud, dan bahwa uang itu bukan untuk orang lain, melainkan uang untuknya dan karena itu dia mengambilnya.

Kedelapan: Disyariatkannya penjaminan (kafalah).

Dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan hal itu dan menetapkannya.

Kesembilan: Di dalamnya ada penceritaan tentang berita-berita umat-umat sebelum kita tentang apa yang mereka miliki dari keajaiban-keajaiban; agar umat ini mengambil pelajaran dan meneladani.

Maka kita menyampaikan berita-berita orang sebelum kita agar kita meneladaninya, dan mengambil manfaat, dari pengalaman dan percobaan-percobaan ini.

Kesepuluh: Di dalamnya bahwa penulis memulai dengan dirinya sendiri dalam penulisan.

Jika seseorang memulai menulis surat dia berkata: Dari fulan; maksudnya: dia adalah penulis sekarang, dari fulan kepada fulan.

Dan Bukhari, semoga Allah merahmatinya, menempatkan hadits ini dalam kitab: al-Isti'dzan dalam bab: Dengan siapa dimulai dalam surat? Dengan nama pengirim atau nama yang dikirim? Dan kita sekarang kebiasaan kita berkata: Saudara fulan al-fulani, Assalamu'alaikum warahmatullah.

Adapun cara yang biasa Nabi 'alaihish shalatu wassalam menulis surat-surat, dan para ulama menulis surat-surat: Dari fulan kepada fulan, maka pengirim menulis namanya terlebih dahulu dan mungkin telah terjadi beberapa keadaan yang membuat sebagian sahabat menulis masalahnya dengan kebalikan, meskipun sunnah adalah penulis memulai dengan dirinya

sendiri, dan itu mustahab (disunahkan) bukan wajib bahwa penulis memulai dengan dirinya sendiri.

Dan kebanyakan keadaan Ibnu Umar bahwa dia melakukan itu, tetapi datang dengan sanad sahih bahwa Ibnu Umar ingin menulis keperluan kepada Mu'awiyah lalu dia ingin memulai dengan dirinya sendiri: Dari Abdullah bin Umar kepada Mu'awiyah, namun mereka terus padanya hingga dia menulis: [Bismillahirrahmanirrahim, Kepada Mu'awiyah]. Dan Abdullah bin Umar menulis kepada Abdul Malik membaiaatnya: [Bismillahirrahmanirrahim, Untuk Abdul Malik Amirul Mukminin dari Abdullah bin Umar, salam untukmu] Maka asal dan sunnah dalam penulisan adalah menulis namanya terlebih dahulu.

Kesebelas: Dan di antara faedah hadits ini: Bahwa apa yang dilemparkan laut baik yang tumbuh di laut atau rusak dan terputus kepemilikan pemiliknya maka boleh bagi seseorang mengambilnya dan dalilnya bahwa laki-laki yang menemukan kayu telah mengambilnya sebagai kayu bakar.

Dan Bukhari, semoga Allah merahmatinya, menempatkan di sini hadits ini juga dalam kitab: az-Zakah dalam bab: Apa yang dikeluarkan dari laut, apa yang dikeluarkan dari laut dari mutiara dan marjan dan yakut tidak ada zakatnya menurut jumhur ulama.

Kedua belas: Demikian juga di antara faedah hadits ini: Bahwa seorang muslim bergaul dengan orang sesuai dengan orangnya.

Jika dia melihat tanda-tanda kebaikan dan melihat di wajah orang yang meminta kepadanya permintaan akan kejujuran, dia meringankan dengannya dalam muamalah dan lemah lembut, dan jika dia melihat di tanda-tanda wajahnya bahwa dia berurusan dengannya sesuatu dari pengkhianatan atau kelicikan atau kejahatan, maka dia berhati-hati. Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tiga orang yang doanya tidak dikabulkan: ... disebutkan di antara mereka: Dan seorang laki-laki yang memberikan kepada orang bodoh uang dan tidak mempersaksikannya"* Dan yang dimaksud tidak dikabulkan doa mereka terhadap lawan mereka, maka jika dia memberikan uang kepada orang fasik dan tidak mempersaksikannya, dia pantas jika uangnya hilang.

Dan jika dia mengadukannya maka tidak dikabulkan untuknya karena dialah yang lalai. Bagaimana dia memberikan kepadanya uang dan tidak mempersaksikannya?! Maka jika seseorang berurusan dengan orang yang memiliki agama dan amanah, maka dapat diringkaskan dengannya dalam syarat-syarat, dan bertoleransi dengannya dalam saksi dan penulisan. Adapun jika berurusan dengan seseorang yang memiliki kefasikan dan kefujuran dan pengkhianatan, atau orang yang tidak dikenal maka berhati-hati. Dan jika tidak mengambil tindakan pencegahan, dia pantas mendapat apa yang datang kepadanya setelah itu. Sebagian orang berkata: Demi Allah aku percaya pada fulan dan dia datang kepadaku dan aku berikan kepadanya, dan tidak ada penulisan atau saksi. Lalu dengan wajah apa kamu menuntut sekarang?! Kamu yang lalai dalam menulis utang dan mempersaksikannya, dan syariat telah menjadikan untukmu empat cara untuk mendokumentasikan utang, dan kamu tidak menggunakan satu pun dari keempatnya. Jadi: seseorang tidak mengapa baginya untuk menulis, dan sebagian orang mengira dan menganggap bahwa penulisan adalah aib; dan ini dari masalah-masalah yang dihadapi sebagian orang. Jika kamu datang meminjam darinya, dan dia ingin berkata kepadamu: Tulis, dia malu. Dan jika meminta kamu dapati yang lain berkata kepadanya: Aib ya saudaraku, tidak ada antara kita penulisan-penulisan, dan kertas-kertas.

Maka kita mengingatkan mereka dengan firman Allah: **"Apabila kamu berutang dengan utang sampai waktu yang ditentukan maka tulislah dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya maka hendaklah dia menulis dan hendaklah yang berutang itu mendiktekan"** (QS. al-Baqarah: 282) Karena dia akan bersaksi atas dirinya sendiri, maka peminjam adalah yang mendiktekan. Allah berfirman: **"Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi darinya sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Dan persaksikanlah"** (QS. al-Baqarah: 282).

Dan prosedur-prosedur ini ketat demi menjaga hak-hak manusia, dan mencegah jatuhnya manusia dalam permusuhan, kebencian, permusuhan, pemutusan hubungan, dan hijrah.

Karena itu hal-hal ditulis untuk menjaganya dari hilang, dan mencegah perselisihan. Dan penulisan mencegah permusuhan-permusuhan ini dan mungkin kedua belah pihak terpercaya tetapi ketika datang meminta darinya dia mengira bahwa jumlahnya sesuatu yang lain, dan keduanya amanah dan jujur, tetapi dia berkata: Ya saudaraku, yang aku ingat bahwa kamu memberiku tiga ribu, dia berkata: Tidak. Ya saudaraku, tiga ribu lima ratus. Maka sekarang muncul manfaat pencatatan dan penulisan dan itu bukan hanya masalah bahwa aku tidak percaya padanya, atau masalah bahwa aku takut dia mengkhianatiku, juga masalah memutus perselisihan dan perdebatan; karena kita jika menulis, setiap pihak mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Dan jika kita tidak menulis maka dengan waktu dan berjalannya hari-hari orang lupa dan pikiran rentan terhadap lupa.

Manusia diberi nama "insan" karena sifat lupa (nisyan), dan hati dinamakan "qalb" karena sifatnya yang berbolak-balik.

Maka selama suatu perkara itu rentan terhadap lupa, maka bekerja dengan tulisan adalah lebih berhati-hati.

Banyak hak yang hilang karena tidak adanya tulisan, sehingga ketika tiba pada saat genting, dan dia tidak memiliki bukti, dia berkata: Kita ini bersaudara, dan saya malu untuk memintanya.

Dan orang-orang berkata: Aib menulis.

Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menulis, dan orang ini mengatakan: Menulis itu aib. Mereka berkata: Menulis itu aib, padahal Allah memerintahkan untuk menulis: **"Maka hendaklah dia menulisnya"** (Al-Baqarah: 282). Sebagian ulama berpendapat wajib menulis utang, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa menulis itu disunahkan. Ini berbeda dengan masalah dokumentasi dan pencatatan agar tidak berbeda dalam jumlahnya. Betapa banyak hal ini menyebabkan pertengkaran dan pemutusan hubungan di antara manusia!

Hukum-Hukum Pinjaman dalam Syariat

Setelah ini, mari kita lihat sekilas tentang utang dan hukum-hukum pinjaman dalam syariat Islam.

Adapun utang (dain): yaitu pinjaman (qardh). "Adantu fulan" artinya: saya meminjamkan kepadanya. Dan utang adalah kewajiban hak dalam tanggungan.

Dan pinjaman (qardh): pemotongan, karena orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada peminjam.

Definisi pinjaman secara syar'i: pemberian harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya.

Mana yang Lebih Umum: Utang atau Pinjaman?

Ada masalah: apakah utang lebih umum ataukah pinjaman, atau keduanya sama maknanya? Utang lebih umum.

Karena ia mencakup harta dan hak-hak non-materi juga, seperti shalat yang terlewat, zakat, puasa, bahkan utang kepada Allah. Misalnya, seseorang tidak berpuasa karena suatu sebab, maka dia memiliki utang kepada Allah, lalu dia menunaikannya di hari-hari lain.

Utang adalah apa yang tetap karena sebab pinjaman, jual beli, sewa-menyewa, perusakan, atau jinayat (tindak pidana). Ia mencakup hak-hak Allah dan hak-hak manusia, mencakup hal-hal yang bersifat materi dan non-materi.

Adapun pinjaman (qardh), ia khusus untuk hal-hal yang bersifat materi. Dinamakan qardh karena pemberi pinjaman memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada peminjam.

Jadi pinjaman adalah: pemberian harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya.

Mengapa kita katakan "mengembalikan gantinya"? Karena yang diminta bukan mengembalikan barang itu sendiri, melainkan mengembalikan yang serupa dengannya. Jika tidak, kalau dia mengembalikan barang itu sendiri, maka pinjaman akan berubah menjadi pinjam pakai ('ariyah). Tetapi pinjaman adalah mengambil sesuatu lalu mengembalikan yang serupa

dengannya. Ini termasuk dalam bab tolong-menolong, dan ia disunahkan serta memiliki pahala yang besar: *"Tidaklah seorang Muslim meminjamkan kepada Muslim lainnya dua kali, kecuali seperti sedekah satu kali"*. Dan pinjaman mengalir seperti setengah sedekah. Jika dia meminjamkan dan waktunya tiba, dia mendapat pahala yang setara, dan jika melewati waktu, dia mendapat pahala dua kali lipat. Di dalamnya ada penghilangan kesusahan kaum Muslim dan mencegah mereka dari berutang dengan riba dan sejenisnya.

Pinjaman tidak sah kecuali dari orang yang berhak bertindak hukum.

Tidak boleh meminjam dari:

- Orang gila: orang gila tidak boleh memberi pinjaman karena dia tidak memenuhi syarat.
- Anak kecil yang tidak dapat membedakan.
- Wali anak yatim: tidak boleh baginya meminjamkan dari harta anak yatim.
- Amanah: tidak boleh meminjamkan dari amanah. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah orang, mereka meminjamkan dari amanah yang dititipkan kepadanya kepada orang kedua tanpa izin pemilik amanah. Ini haram. Amanah harus dijaga dan tidak boleh dipinjamkan darinya.

Sebagian orang meminjamkan dari dana sumbangan, seperti: seseorang yang memiliki dana untuk pembangunan masjid, lalu dia pergi meminjamkan darinya. Dengan hak apa?! Ini untuk pembangunan masjid, maka tidak boleh meminjamkan darinya. Ini tidak terjadi kecuali karena kebodohan yang membuat sebagian orang terjebak dalam hal seperti ini.

Setiap Pinjaman yang Mendatangkan Manfaat Maka Itu Riba

Demikian juga dari kaidah pinjaman: bahwa "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba". Ini bukan hadits shahih yang marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi ini adalah kaidah syar'iyah yang benar. "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba". Jika pemberi pinjaman mensyaratkan kepada peminjam adanya tambahan,

atau mensyaratkan kepadanya adanya faedah, atau mensyaratkan kepadanya hadiah, atau mensyaratkan kepadanya jasa, dia berkata: Saya pinjamkan dengan syarat kamu mengantarkan saya ke tempat ini dan itu. Kita katakan: haram, tidak boleh. Dia mensyaratkan kepadanya menempati rumahnya selama setahun, berkata: Saya pinjamkan kamu dengan syarat kamu memberikan mobilmu kepadaku selama setahun. Ini haram. "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba" karena pinjaman adalah akad tolong-menolong dan kebaikan yang dengannya pemberi pinjaman mengharap wajah Allah. Jika dia datang mensyaratkan kepada orang dan mengambil imbalan serta mengambil jasa atas itu untuk mengharap wajah Allah, maka keluar dari tujuan aslinya yaitu taqarrub kepada Allah, dan menjadi menginginkan manfaat duniawi. Riba itu sangat berat. "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba".

Jika kita bertanya, apa tambahan yang dilarang? Dan jasa yang dilarang yang disyaratkan? Adapun jika tidak disyaratkan maka tidak apa-apa mengambilnya. Seperti bahwa dia meminjamkan kepada yang lain uang, ketika dia datang untuk mengembalikannya kepada dia, dia mengembalikannya kepadanya dengan hadiah, dan sama sekali tidak ada syarat sebelumnya. Jika kebiasaan telah berlaku di antara keduanya atas hal ini, maka tidak apa-apa mengambilnya.

"Kebiasaan telah berlaku" ini terkait dengan masalah lain selain masalah ini: Apakah boleh bagi peminjam untuk memberikan sesuatu berupa jasa atau hadiah kepada pemberi pinjaman sebelum menunaikan pinjaman? Sekarang kita tahu jika seseorang meminjam darimu sejumlah uang kemudian mengembalikannya kepadamu dengan tambahan berupa hadiah, baik hadiah itu berupa uang atau bukan uang, dan tidak disyaratkan sebelumnya, maka boleh bagimu mengambilnya. **"Tidakkah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan (pula)"** (Ar-Rahman: 60). Sesungguhnya balasan pinjaman: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar"*. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda lalu mengembalikan yang lebih baik darinya. *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar"*. Ini termasuk akhlak mulia, selama itu bukan syarat dan mereka tidak sepakat sebelumnya, melainkan itu adalah pemberian sukarela dan hadiah dari peminjam sebagai bentuk ihsan, syukur, dan

pengakuan, maka tidak apa-apa mengambilnya dan itu bukan riba dan bukan haram.

Bagaimana hukumnya jika dia memberimu sesuatu sebelum mengembalikannya? Yaitu: sekarang janjinya setelah satu tahun, dan setelah enam bulan dia memberimu hadiah, apa hukumnya? Jika kebiasaan telah berlaku antara kamu dengannya dalam mengambil hadiah ini atau hadiah seperti ini, antara kamu dengannya ada transaksi seperti ini sebelum pinjaman, maka tidak apa-apa mengambil hadiah ini. Jika tidak, maka tidak boleh.

Wajib atas seseorang untuk mematuhi janji yang telah ditentukan dengan tempo di antara keduanya, jika tidak maka dia zalim. Penundaan-penundaan ini yang membuat seseorang datang meminta haknya, dia berkata: Saya tidak punya, nanti saja, dan dia berbohong, berjanji lalu mengingkari, dan sejenisnya. Ini yang membuat banyak orang enggan memberi pinjaman, dan akibatnya orang-orang lain terpaksa meminjam dengan riba.

Utang dengan Mata Uang

Dari hukum-hukum yang berkaitan dengan pinjaman juga: bahwa seseorang jika meminjam dengan suatu mata uang, maka selama mata uang itu masih berlaku dan memiliki nilai, maka dia hanya mengembalikan dengan mata uang itu, naik atau turun. Dia hanya mengembalikan dengan mata uang yang dia pinjam dengannya, kecuali jika mata uang itu menjadi tidak bernilai sama sekali. Seperti dulu seribu riyal dengan satu lira, sekarang misalnya satu riyal dengan sejuta lira. Jadi, lira ini hampir tidak ada nilainya. Jika mata uang dibatalkan atau tidak ada nilainya, maka pada saat itu kita lihat misalnya: Jumlah yang dia pinjam berapa setara dengan emas? Misalnya: seratus gram. Kita katakan: Kembalikan kepadanya seratus gram emas. Adapun jika masih memiliki nilai dan masih ada, maka dia hanya mengembalikan dengan mata uang yang dia pinjam dengannya, naik atau turun. Karena sebagaimana ia rentan untuk turun, ia juga rentan untuk naik.

Demikian juga, utang - sebagaimana telah disebutkan - ada yang merupakan utang kepada Allah 'Azza wa Jalla, seperti zakat fitrah, fidyah puasa, nazar, dan kafarat.

Dan ada yang merupakan utang kepada hamba, seperti sewa rumah, ganti rugi perusakan, dan denda jinayat.

Demikian juga, utang terbagi menjadi dua bagian ditinjau dari waktu pembayaran:

- Ada yang utang kontan (hal): yaitu yang wajib dibayarkan ketika penagihan kreditor dan dinamakan utang yang dipercepat.
- Ada yang utang berjangka (mu'ajjal): yaitu yang tidak wajib dibayarkan sebelum jatuh tempo.

Misalnya: bahwa dia berkata: Pinjamkan saya. Dia berkata: Ini seribu, dan kapan pun saya memintanya darimu, kamu berikan kepadaku. Waktunya terbuka, dan ini dipercepat.

Dan utang berjangka adalah bahwa dikatakan: Utang ini sampai setahun. Sebelum setahun, pemilik uang tidak boleh menagihnya, tidak ada hak baginya untuk menagih, karena dia telah memberinya setahun, dan jangka waktu tertentu.

Demikian juga, dokumentasi dengan tulisan yang disebutkan dalam firman-Nya Ta'ala: **"Maka tulislah"** (Al-Baqarah: 282) sangat dianjurkan bagi orang yang khawatir hilangnya utang, atau lupa, atau pengingkaran.

Demikian juga: bahwa persaksian adalah dengan persaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu ridhai dari para saksi, dari orang-orang yang adil dan terpercaya.

Demikian juga: bahwa seseorang jika meminjam uang, boleh baginya untuk bertindak dengannya sesuka hatinya, karena kaidah mengatakan: "Utang adalah akad kepemilikan". Akad kepemilikan artinya: begitu kamu berutang, kamu telah memiliki uang itu, dan menjadi milikmu. Oleh karena itu, kamu wajib mengeluarkan zakat. Jika uang itu tetap dalam kepemilikanmu selama setahun, maka kamu wajib mengeluarkan zakatnya, karena kamu

telah memiliki uang itu, dan telah berlalu haul (satu tahun), maka wajib di dalamnya zakat.

Hukum Menjual Utang

Demikian juga dari hukum-hukumnya: bahwa utang tidak boleh dijual. Misalnya: Saya berkata: Saya meminjam dari seseorang misalnya seratus ribu, atau saya meminjamkan kepada seseorang seratus ribu, lalu saya pergi dan berkata kepada seseorang: Berikan sembilan puluh, dan kamu pergilah dan dapatkan utangnya. Saya jual kepadamu seratus yang ditangguhkan ini dengan sembilan puluh. Berikan sembilan puluh, saya jual utangku kepadamu, yang ada pada si fulan, saya jual kepadamu dengan sembilan puluh. Ini adalah jual beli utang dan tidak boleh.

Inilah sebagian hukum yang berkaitan dengan utang.

Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang menepati janji, yang menepati perjanjian.

Pertanyaan-Pertanyaan

Hukum Orang yang Ihram Umrah Kemudian Meninggalkannya

Pertanyaan: Seseorang ingin umrah, dan ketika sampai di Makkah dia bersama istri dan anak bayinya, dia khawatir pada anaknya dari keramaian dan pulang tanpa melakukan umrah. Apa hukumnya?

Jawaban: Seharusnya dia meninggalkan anaknya misalnya bersama istrinya, dan karena dia pulang sekarang, dia masih dalam keadaan ihram dan wajib baginya untuk kembali. Haram baginya menggauli istri. Wajib baginya untuk kembali, dan ihram tidak lepas kecuali dengan umrah.

Melaksanakan Shalat Tiga Rakaat di Belakang Imam yang Shalat Empat Rakaat

Pertanyaan: Apakah bisa melakukan shalat tiga rakaat di belakang imam yang shalat empat rakaat?

Jawaban: Ya. Jika dia berdiri untuk rakaat keempat, kamu duduk dan menunggu sampai dia salam, lalu kamu salam bersamanya.

Hukum Meninggalkan Shalat di Masjid yang Berdekatan

Pertanyaan: Apakah boleh melewati masjid yang ada di kampung?

Jawaban: Ya, boleh melewati masjid yang ada di kampung ke masjid lain karena ada sebab, seperti menghadiri kajian, atau dia lebih nyaman dengan imam itu, atau lebih khusyuk di belakang bacaannya. Tetapi dengan syarat tidak menyebabkan mafsadat seperti permusuhan antara dia dengan imam kampung, atau imam berkata kepadanya: Kamu tidak shalat di belakang kami, kamu misalnya meragukan kami, kamu begini begitu, atau tidak menyebabkan ditinggalkannya masjid kampung sehingga hampir tidak ada yang shalat di sana. Adapun jika di masjid kampung ada jamaah dan tidak dikhawatirkan adanya hubungan buruk antara dia dengan imam, maka boleh baginya untuk melewatinya.

Hukum Menggunakan Uang Lebih dari Sumbangan untuk Pemeliharaan Masjid

Pertanyaan: Kami mengumpulkan sumbangan untuk pemeliharaan masjid, kemudian ada sisa uang dari sumbangan. Apakah kami jadikan untuk tahfidz Quran?

Jawaban: Harus meminta izin dari penyumbang. Jika dia tidak mengizinkan, atau kamu tidak menemukannya, simpan untuk pemeliharaan. Barangkali di masa mendatang membutuhkan pemeliharaan, atau dipindahkan untuk pemeliharaan masjid lain misalnya, jika tidak bisa dimanfaatkan untuk pemeliharaan masjid ini. Yang paling dekat dengan niat penyumbang.

Posisi Makmum dari Imam dalam Shalat

Pertanyaan: Jika dua orang shalat berjamaah, di mana tepatnya makmum berdiri?

Jawaban: Dia berdiri sejajar dengan imam persis, tidak maju darinya dan tidak mundur. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika berdiri di malam hari, Ibnu Abbas berdiri di sampingnya lalu mundur darinya. Nabi 'alaihish shalatu wassalam memajukannya ke sampingnya, lalu dia mundur. Setelah shalat, beliau 'alaihish shalatu wassalam berkata kepadanya:

"Mengapa aku jadikan kamu di sisiku dalam shalat lalu kamu mundur?! - Mengapa aku jadikan kamu di sampingku dalam shalat dan kamu mundur ke belakang?! - Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhun menyebutkan kepadanya bahwa tidak pantas baginya untuk berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena beliau adalah pemilik kedudukan yang terkenal, maka dia mundur darinya. Lalu Nabi 'alaihi shalatu wassalam mendoakan kebaikan untuknya".

Dan maksudnya: bahwa seseorang jika shalat di samping imam, dia shalat di sampingnya persis, tidak maju darinya dan tidak mundur.

Mengumpulkan Shalat yang Terlewat

Pertanyaan: Saya akan pergi ke Makkah tiga hari. Apakah saya jamak di hotel jika tidur melewatkan shalat?

Jawaban: Ya, jika tidak shalat dengan jamaah dan shalat terlewatkan bagimu, kamu jamak.

Hukum Memakai Sarung Tangan untuk Perempuan

Pertanyaan: Apakah memakai sarung tangan untuk perempuan wajib?

Jawaban: Jika dia menutupi kedua tangannya dengan lengan abaya, tidak apa-apa. Jika dia tidak menutupi kedua tangannya, harus memakai sesuatu seperti sarung tangan.

Hukum Harta Riba bagi Ahli Waris

Pertanyaan: Seorang laki-laki yang berurusan dengan riba, apakah hartanya untuk ahli waris halal?

Jawaban: Jika mereka mengetahui darinya ada riba, mereka keluarkan dari hartanya.

Makna: (Ya Allah, Tidak Ada yang Dapat Menghalangi Apa yang Engkau Berikan)

Pertanyaan

Apa makna: (Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah,

dan tidaklah bermanfaat bagi orang yang memiliki keberuntungan dari-Mu keberuntungannya)?

Jawaban

Artinya: Jika Engkau memberi sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pemberian-Mu, dan artinya: Jika Engkau mencegah seseorang, tidak mungkin ada orang yang dapat memberinya, dan al-jadd di sini artinya: keberuntungan, bagian, dan harta, artinya: pemilik kedudukan dan harta tidak akan dimanfaatkan olehnya kedudukan dan hartanya di sisi-Mu, tidak ada yang bermanfaat baginya kecuali amal salehnya, (dan tidaklah bermanfaat bagi orang yang memiliki keberuntungan dari-Mu keberuntungannya) dan ini termasuk doa-doa pembukaan (istiftah).

Sunnah dalam Berkumur dan Beristinsyak

Pertanyaan

Apa sunnah dalam berkumur dan beristinsyak?

Jawaban

Yaitu mengambil dengan satu telapak tangan, sebagian untuk berkumur dan sebagian untuk beristinsyak, kemudian mengulangi tindakan tersebut tiga kali.

Hukum Membaca Surat al-Kafirun dan al-Ikhlash dalam Salat Magrib

Pertanyaan

Apakah membaca surat al-Kafirun dan al-Ikhlash dalam dua rakaat Magrib dan Subuh tetap (diriwayatkan) dari Nabi shallallahu alaihi wasallam?

Jawaban

Ya, dan demikian juga tetap (diriwayatkan) dalam dua rakaat tawaf, dan sunnahnya adalah membaca: **Katakanlah: Wahai orang-orang kafir** (QS. al-Kafirun: 1) dan **Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa** (QS. al-Ikhlash: 1) pada rakaat kedua.

Tata Cara Penguburan Perempuan Kafir yang Mengandung Janin

Pertanyaan

Bagaimana tata cara penguburan seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan kafir sementara di dalam rahimnya terdapat janin yang masih dalam keadaan fitrah?

Jawaban

Tentu saja janin mengikuti kedua orang tuanya, ia dikubur di tanah orang-orang kafir, tetapi jika suaminya seorang muslim; dan ia seorang ahli kitab yang terjaga kehormatannya, dan akad nikahnya sah, dan ia hamil kemudian meninggal sementara janin di dalam perutnya, maka janin mengikuti ayahnya; karena Islam lebih tinggi dan tidak dapat ditinggikan oleh yang lainnya, dan janin mengikuti ayah; dan berlaku padanya hukum-hukum kaum muslim, dan ibunya kafir baik Yahudi atau Nasrani, para ulama berkata: ia dikubur di tanah ketiga, bukan di pemakaman kaum muslim, dan bukan juga di pemakaman orang-orang kafir, tanah khusus yang disediakan untuk kasus-kasus seperti ini, tidak dikubur di tanah kaum muslim karena ia kafir, dan tidak dikubur di pemakaman orang-orang kafir karena di dalamnya terdapat janin dari seorang laki-laki muslim maka dikhususkan sebidang tanah di pemakaman khusus untuk kasus-kasus seperti ini ia dikubur di sana.

Hukum Perlombaan yang di Dalamnya Terdapat Hadiah

Pertanyaan

Apa hukum perlombaan yang di dalamnya terdapat hadiah?

Jawaban

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh memberikan hadiah untuk perlombaan kecuali jika perlombaan tersebut di dalamnya terdapat latihan untuk perkara-perkara jihad, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada perlombaan (berhadiah) kecuali pada anak panah, kaki, atau kuku"* yaitu: kuda-kuda perang dan unta, dan anak-anak panah: panah, dan apa yang dapat dianalogikan padanya dari senjata-senjata modern, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah beserta muridnya Ibnul Qayyim menyertakan perlombaan dalam menghafal Alquran dan Sunnah; adapun perlombaan-perlombaan lain yang mubah selain yang membantu dalam menyebarkan

agama maka tidak boleh dijadikan padanya hadiah; dan ini adalah pendapat jumhur ulama meskipun jutaan orang di zaman kita menyelisihinya!

Beban Dosa pada Penundaan Pembayaran Utang

Pertanyaan

Jika seseorang memiliki utang dan pada waktu pembayaran ia tidak hadir karena tidak mampu membayar dan terus berjanji dan menunda-nunda, apakah ia berdosa?

Jawaban

Ia berdosa dalam menunda-nunda, ia berkata: Wahai saudaraku tidak ada pada diriku (tidak mampu), saya tidak bisa menjanjikan kepada Anda, segera setelah tersedia saya akan datang membawa uang kepada Anda, adapun berjanji padahal ia tahu bahwa ia tidak mampu maka tidak boleh.

Hukum Menggunakan Siwak Hijau di Bulan Ramadan

Pertanyaan

Apa hukum menggunakan siwak hijau di bulan Ramadan?

Jawaban

Termasuk yang membatalkan puasa, dan tidak boleh menggunakan siwak hijau; adapun siwak biasa yang alami yang dikenal maka boleh menggunakannya, dan siwak hijau; yaitu ranting.

Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah tentang Takdir

Pertanyaan

Apa mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah tentang takdir?

Jawaban

Kami beriman bahwa Allah Subhanahu wa Taala telah menakdirkan takdir-takdir sebelum Dia menciptakan langit dan bumi lima puluh ribu tahun, dan bahwa Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang seandainya terjadi bagaimana akan terjadi, dan bahwa Dia menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba Subhanahu wa Taala,

pengetahuan Allah yang azali yang sempurna dari segala sisi, takdir Allah terhadap takdir-takdir, takdir yang sebelum Dia menciptakan langit dan bumi lima puluh ribu tahun bahwa Allah menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba.

Mengubah Pendapat Setelah Istikharah

Pertanyaan

Apakah boleh bagi seseorang untuk mengubah pendapatnya setelah istikharah?

Jawaban

Ya, mungkin, ia ingin mengubah pendapatnya kepada niat lain dan hal lain dan beristikharah lagi.

Waqaf dalam Bacaan

Pertanyaan

Waqaf yang terjadi dalam salat pada firman-Nya: **Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk** (QS. al-An'am: 82)!

Jawaban

Ini peringatan yang baik dengan menarik perhatian kepada tempat waqaf yang benar, dan setiap waqaf yang mengubah makna maka ia adalah waqaf yang salah; kecuali jika napas terputus maka seseorang kembali ke tempat yang sesuai dan memulai darinya, yaitu: sebelum tempat ini yang ia berhenti padanya, dan ia memulai darinya, dan saya kadang terjadi pada saya dalam salat khususnya pada surat al-Fatihah terkadang sesuatu dari tertahannya napas maka saya berhenti bukan karena adanya sunnah di tempat ini atau sesuatu; tetapi hanya karena tertahannya napas saja, adapun sunnahnya adalah berhenti pada kepala-kepala ayat, **Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam** (QS. al-Fatihah: 1) berhenti, **Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang** (QS. al-Fatihah: 2) berhenti.

Hukum Orang yang Meninggal dan Memiliki Utang

Pertanyaan

Jika seseorang berhutang dari orang lain kemudian meninggal?

Jawaban

Wajib atas ahli warisnya untuk membayar utangnya dari harta warisannya, atau mereka menanggungnya sendiri; mereka membayarnya dengan pahala.

Hukum Menerjemahkan Khutbah ke Selain Bahasa Arab**Pertanyaan**

Kami dari kaum muslim Bangladesh, dan di sana di beberapa perkemahan terdapat masjid-masjid yang digunakan salat oleh orang-orang Bangladesh, kami menerjemahkan untuk mereka dengan bahasa Bengali sebelum khutbah dengan bahasa Arab, apa hukum hal tersebut?

Jawaban

Tidak mengapa dengan hal tersebut, tetapi jika kalian menjadikan terjemahan setelah khutbah lebih baik, yaitu: permulaan dalam khutbah dengan bahasa Arab kemudian kalian menerjemahkan untuk mereka setelah itu dengan bahasa Bangladesh setelah salat.

KISAH PEMILIK KEBUN

Sesungguhnya wali-wali Allah Azza wa Jalla mengetahui hak Allah atas mereka; maka mereka menunaikan yang paling agung yang diminta Allah dari mereka, dan berlomba-lomba dalam kebaikan dan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla; oleh karena itu mereka layak menjadi wali, dan karamah-karamah ilahiyyah terjadi pada mereka; sebagai balasan atas amal-amal baik mereka, dan Syaikh telah membahas hadits pemilik kebun, dan karamah-karamah yang ia miliki, kemudian setelah itu menyinggung untuk menjelaskan hukum-hukum nafkah, dan siapa yang wajib atas mereka dan siapa yang tidak wajib.

Teks Hadits Pemilik Kebun

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga dan sahabatnya semuanya.

Adapun setelahnya: Ini adalah kisah agung yang berkaitan dengan sedekah dan nafkah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ketika seorang laki-laki berada di tanah lapang, ia mendengar suara di dalam awan berkata: Sirami kebun fulan, maka awan itu bergerak dan mencurahkan airnya di tanah berbatu hitam, tiba-tiba salah satu dari saluran-saluran itu menampung semua air tersebut, maka ia mengikuti air itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri di kebunnya mengalihkan air dengan sekopnya, maka ia berkata kepadanya: Wahai hamba Allah, siapa namamu? Ia menjawab: Fulan, sesuai nama yang ia dengar di dalam awan, maka ia berkata: Wahai hamba Allah! Mengapa engkau menanyakan namaku? Ia menjawab: Sesungguhnya aku mendengar suara di dalam awan yang ini airnya berkata: Sirami kebun fulan sesuai namamu, maka apa yang engkau kerjakan padanya? Ia menjawab: Adapun jika engkau berkata demikian, maka sesungguhnya aku melihat apa yang keluar darinya lalu aku bersedekah dengan sepertiganya, dan aku serta keluargaku memakan sepertiganya, dan aku kembalikan padanya sepertiganya"* Ini adalah hadits sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan Ahmad dalam

musnadnya tentang karamah seorang wali dari wali-wali Allah yang terkenal dengan sedekah, dan berinfaq di jalan Allah.

Dan telah terjadi bahwa seorang laki-laki berjalan di tanah lapang lalu mendengar suara di dalam awan, dan mungkin suara ini adalah suara malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, berkata: (Sirami kebun fulan) -memerintahkan awan, maka awan bergerak ke tanah berbatu yang dipenuhi dengan batu-batu hitam, awan bergerak ke arahnya, dan mencurahkan airnya padanya semuanya- (maka tiba-tiba salah satu dari saluran-saluran itu) salah satu dari saluran-saluran itu, yaitu: aliran-aliran air di tanah-tanah berbatu atau tanah berbatu, di dalamnya terdapat jalan-jalan dan parit-parit mengalir padanya air-air dan mengalir, salah satu saluran menampung air yang diturunkan di tanah berbatu semuanya, maka ia mengikuti air ke mana perginya; maka tiba-tiba air pergi ke sebuah kebun dan taman tertentu, dan tiba-tiba seorang laki-laki di taman mengalihkan air dengan sekopnya, pemilik kebun mengalihkan air dengan sekop yaitu: cangkul dari besi.

Maka orang yang mendengar suara di dalam awan berkata: (Sirami kebun fulan) datang kepada pemilik kebun dan berkata kepadanya: (Wahai hamba Allah -dan ini yang dipanggil dengannya orang yang tidak dikenal namanya, berkata kepadanya sebagai ganti berkata: wahai fulan berkata: wahai hamba Allah- siapa namamu? Ia menjawab: fulan) menyebutkan namanya, maka tiba-tiba nama itu cocok dengan nama yang ia dengar di dalam awan, suara yang berkata: (Sirami kebun fulan). Kemudian sesungguhnya pemilik taman heran dari pertanyaan laki-laki ini tentang namanya, maka ia bertanya kepadanya: (Mengapa engkau bertanya tentang namaku?) -maka ia memberitahunya bahwa ia mendengar suara di dalam awan yang ini airnya karena ia mengikuti hujan yang turun dari awan ini sampai tiba ke taman ini- (maka ia berkata kepadanya: Sesungguhnya aku mendengar suara di dalam awan yang ini airnya berkata: Sirami kebun fulan dengan namamu -nama yang sama, nama cocok- maka apa yang engkau kerjakan padanya?) Mengapa air yang turun dari awan di tanah berbatu turun semuanya di salah satu saluran yang menuju ke tamanmu engkau khususnya? Apa yang engkau kerjakan di kebun ini? (Ia berkata: Adapun jika engkau berkata demikian -adapun dan sungguh engkau berkata apa yang

engkau katakan dan menang dan tidak ada cara untuk menyembunyikan amalku- maka sesungguhnya aku melihat apa yang keluar darinya -buah-buah taman ini- maka aku bersedekah dengan sepertiganya, dan aku serta keluargaku memakan sepertiganya, dan aku kembalikan padanya sepertiganya) maka ia membagi hasil panen tiga bagian.

Manfaat Hadits tentang Pemilik Kebun

Yang dapat diambil dari hadits ini:

Penetapan Karamah Para Wali Allah

Pertama: Penetapan karamah para wali Allah Ta'ala, dan bahwa Allah Azza wa Jalla terkadang menundukkan awan untuk mengairi kebun tertentu dan ladang tertentu dari antara semua ladang di wilayah tersebut; hal itu karena kebaikan pemiliknya dan infaknya di jalan Allah.

Keutamaan Infak di Jalan Allah dan kepada Keluarga serta Anak, dan Allah Menggantinya

Kedua: Keutamaan infak di jalan Allah, dan infak kepada keluarga dan anak-anak.

Ketiga: Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti nafkah dan tidak menysia-nyikan pahala orang-orang yang berbuat baik, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Oleh karena itu, Dia Subhanahu memberi ganti kepada lelaki ini setiap kali dia berinfaq dengan air yang mengairi kebunnya tanpa dia menggali atau bersusah payah, air yang mengalir dengan sendirinya untuk memuliakan hamba ini.

Kemungkinan Mendengar Suara Para Malaikat

Keempat: Bahwa secara syariat dimungkinkan sebagian manusia mendengar suara para malaikat. Telah terjadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebagian malaikat kepada sebagian manusia, seperti malaikat yang diutus Allah pada jalan seorang lelaki yang pergi mengunjungi saudaranya karena Allah. Malaikat itu bertanya kepadanya dan memastikan tentang alasan perginya menemuinya, kemudian memberitahunya bahwa Allah mencintainya atas perbuatan ini.

Dan Imran bin Hushain dari kalangan para sahabat radhiyallahu Ta'ala anhum (semoga Allah meridhai mereka) mendengar salam para malaikat kepadanya.

Jadi, dimungkinkan bagi sebagian manusia mendengar suara para malaikat.

Awan Memiliki Malaikat yang Ditugaskan

Kelima: Bahwa Allah Ta'ala telah menugaskan malaikat-malaikat pada awan yang menggiringnya ke tempat yang telah ditakdirkan dan dikehendaki Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan hujan di sana, lalu hujan pun turun.

Hikmah dalam Pengelolaan Harta

Keenam: Pentingnya hikmah dalam pengelolaan harta. Sebagian orang adalah orang yang ceroboh (safih), tidak boleh sama sekali harta diletakkan di tangan mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu"** (An-Nisa: 5), karena mereka tidak baik dalam mengelolanya. Oleh karena itu, dalam syariat ditetapkan wali bagi harta orang yang ceroboh, yang mengawasi pengeluaran hartanya dan pengembangannya untuknya: **"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan"** (An-Nisa: 5). Harta adalah pokok kehidupan dan penghidupan.

Lelaki ini menguasai apa yang tidak dikuasai banyak orang.

Lelaki ini telah membagi hasil kebunnya menjadi tiga bagian:

- Bagian yang disedekahkan: Inilah yang dia mulai dalam hadits, dia berkata: *"Aku melihat apa yang keluar darinya lalu aku sedekahkan sepertiganya"*. Ini yang pertama.
- *"Dan aku makan bersama keluargaku sepertiga"*.
- *"Dan aku kembalikan ke dalamnya sepertiga"*.

Lihatlah hikmah lelaki ini dan baiknya pengelolaannya, bagaimana dia membaginya menjadi tiga bagian.

Jadi pembagian pendapatan ke dalam persentase tertentu, ini termasuk hikmah dan perencanaan yang baik; bahwa seseorang mengetahui gaji bulanan yang dia terima misalnya, hasil yang kembali kepadanya, rezeki yang dia raih, dibagi menjadi beberapa bagian. Pembagian gaji atau pembagian hasil bukanlah hal yang baru yang dibuat oleh para ekonom modern sama sekali, melainkan hal yang lama dan dikenal yang dilakukan oleh lelaki saleh ini sebelum kita. Lelaki saleh ini yang membagi pendapatan kebunnya menjadi tiga bagian ini.

Jadi pembagian pendapatan ke dalam bagian-bagian tertentu yang setiap bagian dibelanjakan untuk keperluan tertentu, tidak diragukan termasuk hikmah, pandangan jauh, dan pengelolaan yang baik, dan ini hal yang diminta secara syariat.

Harus Merawat Harta

Ketujuh: Bahwa seseorang harus merawat hartanya. Oleh karena itu lelaki itu berkata: *"Dan aku kembalikan ke dalamnya sepertiga"*. Kebun dan ladang memerlukan nafkah; nilai bibit, upah pekerja, dan sejenisnya. Nafkah ini telah diambil oleh lelaki ini dari hasil yang kembali kepadanya untuk memperbaiki hartanya, mengembangkannya, dan merawatnya. Ini juga termasuk hikmah.

Orang yang Namanya Tidak Diketahui Dipanggil dengan "Abdullah"

Kedelapan dalam kisah ini: Bahwa seseorang jika tidak mengetahui nama seseorang maka dia memanggilnya dengan "Abdullah". Jika kamu ingin memanggil seseorang di jalan untuk suatu keperluan, atau di toko dan kamu tidak tahu namanya, jangan katakan... sebagian orang berkata tanpa sesuatu; ini termasuk kurang sopan, atau berkata: kamu hai... ini juga bukan dari adab. Lalu apa adab syariat dalam kondisi ini? Adab syariat sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits: dipanggil dengan "Abdullah", dikatakan: "Wahai Abdullah", dan dia memang benar-benar hamba Allah, maka kamu jujur dalam menamakan nama ini kepadanya karena dia hamba Allah. Setelah itu dapat ditanyakan tentang namanya: *"Wahai Abdullah! Siapa namamu? Dia berkata: Fulan"*.

Tidak Mengapa Bertanya tentang Nama Seseorang

Dan di dalamnya bahwa tidak mengapa sama sekali secara syariat bertanya kepada seseorang tentang namanya dengan cara ini: *"Wahai Abdullah! Siapa namamu?"* Lalu dia menjawab.

Dan tidak mengapa bagi seseorang jika penanya bertanya kepadanya tentang namanya, mengapa dia bertanyakan namanya, lalu dia berkata kepadanya: *"Mengapa kamu menanyakan namaku?"* sebagaimana dilakukan lelaki ini.

Memberitahukan Karamah dengan Tanpa Khawatir Fitnah

Kesepuluh: Tidak mengapa seseorang memberitahukan tentang karamah Allah kepadanya jika aman dari fitnah. Dari sisi memberi kabar gembira dikatakan kepadanya: terjadi ini dan itu dari hal-hal yang saleh, atau nikmat, atau karamah yang Allah muliakan dia dengannya.

Asal dan yang Lebih Utama Menyembunyikan Amal Saleh

Kesebelas: Bahwa seseorang harus menyembunyikan amal salehnya, tidak menampakkannya, dan tidak memaparkannya untuk batal dan terhapus dengan riya' dan sum'ah.

Perbedaan antara riya' dan sum'ah: bahwa seseorang melakukan amal di depan manusia agar dilihat manusia, ini riya'.

Sum'ah: bahwa seseorang menceritakan tentang amal-amal salehnya, ibadah-ibadah misalnya agar didengar manusia. Kedua hal ini sangat berbahaya dan membatalkan amal. Allah berfirman pada hari kiamat kepada hamba ini: *"Pergilah ambil pahalamu dari orang-orang yang kamu ria-kan kepada mereka. Aku adalah Yang Maha Kaya dari para sekutu terhadap syirik. Siapa yang beramal lalu menyekutukan dengan-Ku selain-Ku di dalamnya, Aku tinggalkan dia dan sekutunya".*

Jadi menyembunyikan amal adalah yang diminta.

Tetapi jika seseorang terpaksa menjawab tentang sesuatu tertentu untuk menenangkan hati seseorang, atau agar diikuti, maka tidak mengapa dia memberitahukan tentang amal salehnya, selama dia tidak bermaksud riya' dan sum'ah dan diperlukan untuk itu, ada kebutuhan untuk itu, tidak mengapa

dia memberitahukan apa yang dia kerjakan jika ada kemaslahatan syariat dalam amal ini.

Boleh Menceritakan tentang Kabar Umat Terdahulu

Dan dalam hadits ini juga termasuk manfaat: menceritakan tentang kabar umat terdahulu agar menjadi pelajaran dan teladan bagi kita. Demikianlah selalu kebiasaan orang-orang saleh mengikuti jejak pendahulu mereka: **"Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran"** (Yusuf: 111). **"Maka ikutilah petunjuk mereka"** (Al-An'am: 90).

Definisi Nafkah dan Hukum-Hukumnya

Setelah ini kita sampai pada penyebutan beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan nafkah, yaitu salah satu hal yang disebutkan lelaki ini, dia berkata: *"Dan aku makan bersama keluargaku sepertiga"*.

Apa hukum-hukum nafkah? Kepada siapa seseorang harus berinfaq? Dan berapa banyak dia berinfaq? Adapun nafkah dalam bahasa: dirham dan sejenisnya dari harta. Ini disebut nafkah karena diinfakkan.

Definisi nafkah secara syariat: mencukupi orang yang menjadi tanggungannya dengan ma'ruf berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan tawabi'nya (perlengkapannya).

Kamu bertanggung jawab atas seseorang tertentu; istri atau anak; mencukupinya yaitu memberinya apa yang mencukupinya dengan ma'ruf dari pakaian, makanan, dan tawabi' itu seperti tempat tinggal. Inilah nafkah syariat, nafkah.

Yang pertama wajib atas seseorang untuk nafkah setelah dirinya sendiri, Nabi shallallahu alaihi wa sallam (semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepadanya) bersabda: *"Mulailah dengan dirimu sendiri"*. Kedua: istrinya. Suami wajib memberi nafkah istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan yang layak baginya.

Istri dan Memperhatikan Nafkah Kepadaanya

Jadi diperhatikan dalam infak keadaan istri, rumah dari mana dia berasal, bagaimana dia hidup di rumah ayahnya, kaum dari mana dia. Jadi

diperhatikan dalam infak kepada istri apa yang layak baginya. Mungkin dia terpelajar memerlukan nafkah berbeda dengan yang buta huruf, mungkin dari keluarga kaya berbeda dengan keluarga miskin, dan sejenisnya.

Jadi harus memperhatikan keadaan istri saat berinjak kepadanya. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman: **"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya"** (Ath-Thalaq: 7). Dan berfirman: **"Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"** (Al-Baqarah: 228). Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Dan bagi mereka atas kalian rezeki mereka dan pakaian mereka dengan ma'ruf"*.

Jadi jika seseorang berkata: berapa aku berinjak kepadanya? Apakah aku beri sesuatu di tangannya, dia yang belanja untuk dirinya? Atau aku yang berinjak kepadanya? Dan berapa aku berinjak kepadanya? Dan berapa yang wajib atasku? Dan apa persentasenya? Dan apa kadarnya? Ayat telah menjawab tentang itu dengan firman Allah Ta'ala: **"dengan ma'ruf"** (Al-Baqarah: 241), apa yang dikenal di antara manusia dari perkara-perkara yang ditetapkan di antara mereka.

Jadi dia berinjak kepadanya dengan ma'ruf. Misalnya: dia memerlukan makanan, harus memberinya makanan. Memerlukan minuman, harus menyediakan minuman untuknya. Memerlukan gaun, memerlukan kaos kaki, memerlukan kerudung, hijab, harus memberinya itu. Jadi rujukan infak kepada 'urf (kebiasaan) dan tidak ada kadar tertentu untuk nafkah yang ditetapkan syariat, melainkan diserahkan kepada 'urf dan kemampuan atau kesulitan suami.

Jadi ada dua hal yang mengontrol nafkah kepada istri:

- Pertama: 'Urf.
- Kedua: keadaan suami dari kekayaan dan kemiskinan, kemampuan dan kesulitan.

Apakah dia rata-rata keadaannya, apakah dia miskin keadaannya, apakah dia kaya. Dan saat perselisihan, hakim menentukan kadar tertentu yang diwajibkan atas suami untuk diinfakkan kepada istrinya saat perselisihan. Hakim memperhatikan kedua hal ini. Misalnya: jika keadaan

suami dengan 'urf berinfak kepadanya seribu dalam sebulan, maka berinfak kepadanya seribu, ditetapkan untuknya seribu, tujuh ratus, lima ratus. Ditetapkan untuk wanita berkecukupan di bawah suami yang berkecukupan dari nafkah sesuai kecukupannya, dari apa yang dimakan wanita berkecukupan di bawah suami berkecukupan di tempat mereka. Ditetapkan untuknya juga dari pakaian, perabot, dan peralatan, apa yang layak baginya di negeri itu. Demikian juga yang sedang dengan yang sedang, dan yang miskin dengan yang miskin, dan sejenisnya.

Dan atas suami nafkah kebersihan istrinya.

Demikian juga dia wajib berinfak kepadanya jika menceraikannya dengan talak raj'i karena dia masih dalam ikatan pernikahannya. Adapun talak bain kubra maka tidak ada nafkah untuknya dan tidak tempat tinggal, berdasarkan hadits Fathimah binti Qais ketika suaminya menceraikannya dengan batta - yaitu: dengan tiga habis - lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Tidak ada nafkah untuknya dan tidak tempat tinggal"*. Kecuali jika dia hamil, maka jika dia menceraikannya dengan talak terakhir dan dia hamil, untuknya nafkah karena janin yang di perutnya yang adalah anaknya dan dia ditugaskan untuk berinfak kepadanya. Tidak mungkin memisahkan anak dari ibu karena dia masih di perutnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan"** (Ath-Thalaq: 6). Jadi untuknya tempat tinggal dan nafkah selama kehamilannya meskipun talaknya bain dengan tiga.

Sebab-sebab yang Menggugurkan Nafkah Istri

Nafkah istri gugur karena beberapa sebab:

- Di antaranya: jika dia menolak menyerahkan dirinya kepadanya, atau ditahan darinya; karena dia tidak dapat menikmatinya, dan nafkah wajib sebagai ganti kenikmatan.
- Demikian juga dari keadaan yang gugur nafkah wanita di dalamnya: jika dia nusyuz (membangkang) kepadanya, nusyuz yaitu: keluar dari rumah dan menolak kembali, menolak dari tempat tidur, menolak pindah bersamanya dari rumah ke rumah, atau dari negeri ke negeri

kecuali ada syarat-syarat. Jika menolak pindah bersamanya maka dia dianggap nusyuz, dan dia tidak dapat menikmatinya, oleh karena itu tidak ada nafkah untuknya.

- Demikian juga dari keadaan yang tidak wajib di dalamnya nafkah kepada istri: jika dia bepergian untuk keperluannya bukan untuk keperluannya. Jika dia memiliki keperluan dan bepergian maka tidak wajib berinfak kepadanya. Memberinya dari sisi memuliakan, dari sisi menunjukkan kasih sayang, dari sisi berbakti, tetapi kewajiban jika bepergian untuk keperluannya maka saat itu gugur kewajiban. Tetapi berbuat baik, berbakti, dan bergaul dengan ma'ruf adalah memberinya. Adapun jika bepergian untuk keperluannya, dialah yang mengutusnya, maka nafkah tetap atasnya.

Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak ada nafkah untuknya dari harta peninggalan suami; karena harta berpindah dari suami kepada ahli waris. Nafkah atasnya, dan dia juga dari ahli waris. Jika yang ditinggal mati hamil maka wajib nafkah dalam bagian janin dari harta peninggalan jika almarhum memiliki harta peninggalan.

Boleh mempercepat nafkah seperti memberinya nafkah setahun di muka dan berkata: belanjakanlah untuk dirimu dari harta ini. Wajib untuknya pakaian setiap tahun dari awalnya; pakaian musim dingin dan pakaian musim panas.

Barangsiapa ditinggal suaminya dan tidak meninggalkan nafkah untuknya, atau dia hadir dan tidak berinfak kepadanya, wajib atasnya nafkah untuk yang telah lewat karena itu hutang di lehernya. Dia dapat menuntutnya. Jika dia susah maka setelah lapang dia mengganti apa yang terlewat.

Waktu Kewajiban Nafkah kepada Istri

Kapan wajib infak? Sejak istri menyerahkan dirinya kepadanya, bukan hanya dengan akad. Jika dia mengakadnya, nafkah masih atas ayahnya.

Misalnya: jika sudah pesta pernikahan dan dia menyerahkan dirinya kepadanya, sejak saat itu wajib infak. Boleh bagi wanita meminta fasakh nikah jika suami menolak berinfak kepadanya, atau susah. Boleh baginya meminta talak. Jika dia sabar atasnya maka dia diberi pahala.

Demikian juga untuknya berhutang atas tanggungannya dalam hal ketidakhadirannya jika tidak meninggalkan sesuatu untuknya. Mengambil dari toko misalnya barang-barang, barang-barang rumah dan apa yang dia perlukan atas tanggungannya jika dia tidak ada.

Demikian juga boleh untuknya mengambil dari sakunya secara diam-diam jika dia kikir kepadanya dengan nafkah tetapi dengan ma'ruf, berdasarkan hadits Hindun: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan ma'ruf"*.

Hukum-hukum ini menunjukkan keadilan syariat dan kesempurnaannya.

Nafkah kepada Kerabat Selain Istri

Adapun selain istri, kepada siapa seseorang wajib memberi nafkah? Seseorang wajib memberi nafkah kepada kerabat dan budaknya.

Kerabat seseorang adalah: setiap orang yang mewarisinya dengan fardh (bagian tertentu) atau ashabah (sisa harta).

Budak adalah: hamba sahaya laki-laki dan perempuan, dan termasuk juga hewan ternak. Maka wajib secara syariat atas seseorang untuk memberi nafkah kepada mereka. Kita telah mendahului perkumpulan penyayang binatang, yang sebenarnya mereka yang membutuhkan kasih sayang terhadap manusia.

Wajib atas seseorang memberi nafkah kepada setiap yang berada di bawah kepemilikannya, baik manusia maupun hewan, di samping kerabat sebagaimana telah kami sebutkan.

Kerabat yang Wajib Diberi Nafkah

Siapakah kerabat yang wajib diberi nafkah? Kerabat itu banyak.

Jawaban

Jika kerabat tersebut termasuk dalam dua garis nasab, maka wajib atasmu memberi nafkah kepadanya, jika ia membutuhkan dan tidak memiliki apa yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Dua garis nasab adalah: ayah dan kakek ke atas, dan garis kedua: anak dan cucu ke bawah.

Maka wajib atasmu memberi nafkah kepada ayahmu jika ia membutuhkan, ibumu, kakek, dan ayah kakek jika ia membutuhkan dan tidak memiliki, sedangkan kamu mampu, maka wajib atasmu memberi nafkah kepadanya. Anakmu laki-laki, anak perempuanmu, cucumu laki-laki, cucumu perempuan, jika kamu mampu dan mereka membutuhkan, maka wajib memberi nafkah kepada mereka.

Jika kerabat tersebut termasuk dalam dua garis nasab, pemberi nafkah kaya (memiliki harta yang dapat ia berikan kepada mereka), penerima nafkah membutuhkan, miskin, tidak memiliki sesuatu atau tidak memiliki apa yang mencukupinya atau tidak mampu bekerja, dan berada dalam satu agama—adapun jika kafir maka tidak wajib memberi nafkah. Jika anaknya kafir, ayahnya kafir, maka nafkah wajib atas seseorang kepada kerabatnya jika dalam satu agama.

Dalil wajibnya nafkah kepada orang tua adalah firman Allah Taala: **"Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua"** (Al-Baqarah: 83), dan memberi nafkah kepada keduanya termasuk kebajikan yang paling agung.

Dalil wajibnya nafkah anak atas ayahnya adalah firman-Nya Taala: **"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf"** (Al-Baqarah: 233). Siapakah yang dimaksud dengan ayah? Ayah: **"Memberi makan kepada mereka"** (Al-Baqarah: 233), makanan para ibu; **"Dan pakaian mereka"** (Al-Baqarah: 233), pakaian mereka; **"Dengan cara yang makruf"** (Al-Baqarah: 233), menurut kebiasaan yang berlaku; **"Dan kewajiban ahli waris seperti itu juga"** (Al-Baqarah: 233), menunjukkan bahwa orang yang saling mewarisi dari kalangan kerabat, ada hak-hak di antaranya: nafkah. Maka jika ada seseorang yang akan kamu warisi jika ia meninggal, wajib atasmu memberi nafkah kepadanya jika ia miskin dan membutuhkan. Dan Allah Taala berfirman: **"Dan berikanlah kepada kerabat haknya"** (Al-Isra: 26). Maka jika saudaramu miskin dan kamu mampu, berarti wajib memberi nafkah kepadanya, **"Dan berikanlah kepada kerabat haknya"** (Al-Isra: 26).

Nafkah kerabat yang membutuhkan atas kerabat mereka yang kaya adalah wajib jika ia mampu. Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu

alaihi wasallam lalu berkata: *"Kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab: Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu."* Dalam riwayat lain: *"Mulailah dengan yang menjadi tanggunganmu; ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, kemudian yang paling dekat, yang paling dekat."* Ini menafsirkan firman Allah Taala: **"Dan berikanlah kepada kerabat haknya"** (Al-Isra: 26). Kerabat itu umum, dan ini adalah rincinya dalam Sunnah.

Ayah wajib memberi nafkah anak secara lengkap, ia sendiri yang menanggungnya, tidak dibagi-bagi, tidak bisa berkata: Hanya makanan yang menjadi kewajibanku, makanmu menjadi tanggungkanku, pakaianmu bukan urusanku, tempat tinggalmu menjadi tanggungkanku, dan sebagainya. Wajib atasnya memberi nafkah kepada anak secara lengkap.

Orang miskin yang memiliki kerabat kaya dan tidak memiliki ayah sehingga ayah menanggung nafkah lengkap, apakah yang paling tua di antara mereka yang menanggungnya? Ini tidak adil. Kami katakan: Mereka bersama-sama memberi nafkah kepadanya, masing-masing sesuai kadar warisannya darinya. Jika—misalnya—masing-masing mewarisi sepertiga darinya, kami katakan: Sepertiga nafkah menjadi kewajiban setiap orang dari mereka. Yang ini mewarisi seperenam, kami katakan: Seperenam nafkah menjadi kewajibanmu. Yang ini mewarisi setengah, kami katakan: Setengah nafkah menjadi kewajibanmu, dan seterusnya.

Adapun nafkah budak, baik hamba sahaya maupun hewan, wajib dengan cara yang makruf juga: *"Mereka adalah saudara-saudaramu, pelayan-pelayanmu yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu. Barang siapa memiliki saudaranya—yakni budak—di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah membebani mereka dengan apa yang memberatkan mereka."*

Jika budak meminta untuk menikah, tuannya menikahkannya atau menjualnya agar tidak menghalanginya dari pernikahan. Demikian juga jika budak perempuan meminta, tuannya memilih antara menggaulinya, menikahkannya, atau menjualnya agar tidak membahayakannya. Demikian juga hewan; pakan, air, dan semua yang memperbaiki kondisinya harus diberikan: *"Seorang wanita disiksa karena seekor kucing."* (hadits). Maka setiap

hewan yang kamu miliki, sekalipun burung pipit, wajib atasmu memberi nafkah kepadanya. Tidak boleh menyiksa hewan, tidak boleh memerah susunya sehingga merugikan anaknya, tidak boleh melaknatnya, tidak boleh mencapnya di wajahnya. Jika tidak mampu memberi nafkah kepadanya, dipaksa untuk menjualnya, atau menyewakannya, atau menyembelihnya jika termasuk yang boleh dimakan, karena membiarkannya bersama orang yang tidak memberi nafkah adalah kezaliman terhadapnya. Ini diketahui dari fiqih Islam, yang telah kami katakan bahwa ia mendahului orang-orang Barat dalam kasih sayang terhadap binatang sejak zaman dahulu.

Ini beberapa hal yang berkaitan dengan nafkah, dan ini terkait dengan hadits hari ini dan kisah yang telah disebutkan sebelumnya.

Juga: di antara hal-hal yang berkaitan adalah sedekah. Sedekah yang disebutkan oleh orang itu adalah: memberikan kepada orang-orang fakir dan miskin serta kebaikan-kebaikan lainnya, karena pintu-pintu sedekah sangat banyak. Tidak boleh bagi seseorang kembali mengambil sedekahnya setelah menyerahkannya kepada orang miskin atau orang yang ia beri sedekah. Demikian juga tidak boleh membeli kembali sedekahnya, dan ia menyembunyikan sedekah. Sebagaimana ada adab-adab yang berkaitan dengan masalah ini, mungkin kita akan membahasnya lain kali insya Allah.

Wallahu a'lam.

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad.

Pertanyaan-Pertanyaan

1. Wajib Mengeluarkan Zakat yang Terlewat

Pertanyaan

Seorang laki-laki tidak mengeluarkan zakat fitrah tahun lalu, apakah tetap menjadi tanggungan?

Jawaban

Ya, tetap menjadi tanggungan sebagai hutang kepadanya untuk Allah Taala, dan ia bertobat dari penundaannya, dan wajib mengeluarkannya.

2. Qadha Shalat Ied

Pertanyaan

Apakah shalat Ied diqadha?

Jawaban

Sebagian ulama berkata: Sesungguhnya barang siapa terlewat shalat Ied, maka ia mengerjakannya. Mungkin mereka mengerjakannya secara berjamaah misalnya jika terlewat setelah shalat imam, tidak apa-apa dengan itu.

3. Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah Berupa Uang untuk Membeli Makanan

Pertanyaan

Di sebagian masjid ada pengumuman tentang penerimaan nilai sepuluh riyal untuk zakat fitrah, mereka yang akan membeli beras atau kurma!

Jawaban

Tidak apa-apa dengan itu, selama orang ini terpercaya atau panitia ini terpercaya, diberikan uang untuk membeli makanan dengannya.

4. Hukum Shalat di Masjid yang Berdekatan dengan Kuburan

Pertanyaan

Di kampung kami ada masjid, dan bersebelahan dengan masjid ini adalah kuburan penduduk kampung tempat mereka mengubur!

Jawaban

Selama di luar masjid maka tidak apa-apa shalat di masjid. Lebih baik dibuat antara keduanya dan masjid jalan agar terwujud pemisahan sempurna antara kuburan dan masjid, dan dua dinding; dinding untuk kuburan, dan dinding untuk masjid.

5. Hukum Bermain-main dengan Istri Tanpa Bersetubuh

Pertanyaan

Orang yang berpuasa melakukan segala sesuatu dengan istrinya kecuali penetrasi dan ejakulasi!

Jawaban

Wajib atasnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan ia telah melukai puasa ini, dan mengurangnya sebesar ia terlibat dalam perkara haram ini.

6. Kadar Nishab Zakat Harta

Pertanyaan

Berapa nishab yang wajib dalam harta hari ini, dalam zakat?

Jawaban

Jika mata uang dinilai berdasarkan emas maka nishab emas, dan jika mata uang dinilai berdasarkan perak maka nishab perak.

7. Hukum Shalat Wanita Jika Haidnya Bertambah dari Kebiasaannya

Pertanyaan

Seorang wanita siklus bulannya tujuh hari, dan ketika muncul baginya tanda suci dalam tanda kurung (kekeruhan)—dan ini salah, tanda suci bukan kekeruhan, tanda suci adalah cairan putih bersih yang didorong rahim setelah haid—yang keluar setelah haid, ia bersuci dan berpuasa. Di hari kedelapan ia melihat darah kemudian kekeruhan, lalu ia berkata: Mungkin tidak menunggu, ia bersuci dan berpuasa, hal itu terulang di hari kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas!

Jawaban

Jika ia melihat suci maka tidak membahayakannya apa yang keluar setelah itu dari kekeruhan. Adapun jika tidak melihat suci, maka kekeruhan yang bersambung dengan darah haid termasuk haid, walaupun darah terus berlanjut, ia tidak shalat kecuali mencapai lima belas hari. Jika mencapai lima belas hari, kami menganggapnya sebagai istihadhah dan berkata kepadanya: Anggaplah kebiasaanmu yang asli jika tujuh hari, atau enam hari, atau delapan hari, dan qadhalah shalat dan puasa yang telah lewat.

8. Hukum Bepergian Pembantu dengan Keluarga

Pertanyaan

Bepergian pembantu dengan keluarga via darat?

Jawaban

Tidak boleh bepergian pembantu tanpa mahram karena ia wanita, wanita masuk dalam hadits-hadits, dan wajib mereka mencari tempat aman untuk menempatkannya, keluarga yang aman. Jika tidak menemukan, maka membawanya dalam kondisi ini termasuk hajat syar'iiyyah (kebutuhan syariat) atau dharurah syar'iiyyah (darurat syariat), jika dikhawatirkan atasnya atau dikhawatirkan darinya. Jika ditinggal sendirian, ia dibawa dari pintu darurat, tetapi ini bukan yang asli.

9. Hukum Keluar dengan Keluarga ke Pasar

Pertanyaan

Apakah boleh bagi laki-laki pergi dengan keluarganya ke pasar dengan segala kefasikan dan kerusakan besar di dalamnya?

Jawaban

Tidak bisa tidak pergi ke pasar, karena tidak mungkin bagi seseorang bagaimana menyediakan keperluan? Tetapi apa yang dilakukan? Ia memilih pertama: pasar-pasar yang tidak mendominasi padanya, atau yang paling tidak buruk dari yang lain. Ada sebagian pasar yang lebih tidak buruk dari yang lain, bahkan pusat-pusat perbelanjaan berbeda; sebagian pusat dengan pengalaman dan pengetahuan kamu tahu bahwa di dalamnya ada semacam pemeliharaan, dan di dalamnya ada semacam penjagaan misalnya, maka pergi ke sana lebih utama daripada pergi ke yang lain tanpa ragu.

Kedua: Pilih waktu yang sesuai. Misalnya: di hari-hari ini pergi setelah dhuhur, setelah ashar, dan di pagi hari lebih baik daripada pergi di malam hari ribuan kali lipat. Oleh karena itu pergi di waktu-waktu ini sesuai.

Kemudian setelah itu ketiga: Komitmen terhadap syarat-syarat syariat: menundukkan pandangan, hijab lengkap untuk keluarga.

Kemudian seseorang menghindari kepadatan sangat padat, tempat-tempat penuh sesak, tempat-tempat penuh dengan wanita atau tabarruj. Mungkin masuk tempat dan setelah sebentar berubah kondisi tempat, dan begitu seterusnya.

Hukum Pernikahan Pemuda Tanpa Sepengetahuan Ayah dan Ibunya

Pertanyaan

Ada seseorang yang ingin menikah tanpa sepengetahuan ibu dan ayahnya, dan dia ingin merahasiakan pernikahan tersebut?

Jawaban

Tidak boleh.

Tidak mungkin pernikahan tetap menjadi rahasia, cepat atau lambat, karena pasti harus diumumkan dan disebarluaskan. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia harus menyenangkan hati kedua orang tuanya, meraih ridha mereka semaksimal mungkin. Jika keduanya lebih menyukai seorang gadis daripada gadis lainnya, maka pilihlah gadis yang mereka ridhai selama tidak ada cacat dari sisi agama atau akhlaknya. Namun jika dia membutuhkan pernikahan dan dia masih mahasiswa sedangkan kedua orang tuanya menolak pernikahannya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kondisinya adalah kondisinya yang dia ketahui sendiri. Maka dia menikah sambil tetap berbuat baik kepada keduanya.

Hukum Memberi Hadiah dengan Mengharapkan Balasan yang Lebih Besar

Pertanyaan

Apakah boleh bagi saya memberi hadiah kepada seseorang karena saya tahu bahwa dia akan memberikan hadiah yang lebih besar kepadaku?

Jawaban

Ini tidak diragukan lagi adalah termasuk tamak terhadap dunia, dan bukan termasuk dalam maksud hadits "*Saling memberi hadilallah agar kalian saling mencintai*", dan bukan dari persaudaraan. Namun apakah kita mengatakan kepadanya: ini haram? Jika orang yang lain tidak merasa malu, tidak merasa berat, atau tidak berhutang demi kamu, maka tidak haram. Akan tetapi ini bukan termasuk ibadah dan ketaatan bahwa seseorang berniat memberi dengan niat seperti ini.

Hukum Budak Laki-laki Menggauli Tuannya yang Perempuan

Pertanyaan

Jika seorang laki-laki memiliki budak perempuan yang berhak dia gauli secara syar'i, maka jika seorang perempuan merdeka memiliki budak laki-laki, apakah dia boleh membolehkan dirinya baginya?

Jawaban

Tidak boleh bahkan menurut fitrah. Dia (perempuan merdeka itu) yang mengendalikannya, dan atas budak laki-laki itu ada kewajiban melakukan pelayanan, pertanian, jual beli dan segala sesuatu yang dia lakukan. Dia (perempuan merdeka) boleh menjualnya atau menyewakannya. Namun untuk menggauli, tidak boleh. Bahkan dia harus berhijab darinya, tidak boleh membuka apa yang biasa dibuka di hadapan mahram. Tidak boleh.

Hukum Bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika Namanya Disebutkan dalam Al-Qur'an

Pertanyaan

Ketika saya membaca Al-Qur'an, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disebutkan, apakah saya harus bershalawat kepadanya?

Jawaban

Ya.

Tidak mengapa. Bershalawatlah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Apakah Perempuan Memutus Shalat di Masjidil Haram?

Pertanyaan

Hadits: "*Bahwa perempuan memutus shalat*", bagaimana penerapannya di Masjidil Haram?

Jawaban

Dalam kondisi kepadatan yang sangat padat di mana tidak mungkin menghindari berlalunya orang-orang di depan sebagian dari sebagian yang lain, pada saat itu hukumnya gugur karena tidak mungkin menerapkannya. Sebab setiap kali ada perempuan lewat di hadapanmu, kamu bertakbir untuk ihram, maka kamu tidak akan selesai shalat kecuali setelah habis waktu dalam beberapa kondisi, yaitu pada kepadatan yang sangat padat. Oleh karena itu **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"** (QS. Al-Baqarah: 286).

Pertama: Jika kamu berada di belakang imam maka tidak akan membahayakanmu siapa yang lewat di hadapanmu. Namun jika kamu shalat sendiri, maka kamu menolak perempuan yang lewat. Jika kepadatannya sangat padat sekali, kamu akan mencegah siapa? Dan membiarkan siapa? Maka pada saat itu shalatmu sah: **"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"** (QS. Al-Hajj: 78). Seperti kepadatan ini pada malam dua puluh tujuh di Masjidil Haram, dan malam khataman Al-Qur'an. Ini mungkin sama sekali tidak memungkinkan, bahkan mungkin seseorang tidak menemukan tempat untuk shalat sama sekali.

Makna Nafkah kepada Istri

Pertanyaan

Sebagian perempuan tidak memahami nafkah dengan makna yang menyeluruh dan mereka maksudkan dengannya nafkah khusus seperti:

pakaian dan yang semisalnya, dan mereka berkata: Berilah kami nafkah bulanan kami?

Jawaban

Jika dia tidak mau makan maka itu urusannya. Jika dia ingin pakaian, lalu dia berlebihan dalam permintaan untuk bermegah-megahan atau membanggakan atau berlebih-lebihan, dia menginginkan sesuatu yang harganya tinggi yang mematahkan punggung suami dan menghabiskan gajinya, maka ini tentu saja bukan haknya untuk memberatkan suaminya. Melainkan dia memberi nafkah kepadanya dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebihan dan tidak juga mengabaikan.

Sebagian perempuan yang berakal yaitu: dia menyadari bahwa ada hal-hal penting yang dibutuhkan misalnya suami membutuhkan rumah dan dia sekarang menyewa rumah sedangkan dia ingin membangun rumah, maka dia berhemat bersamanya demi rumah tersebut karena rumah itu adalah rumah mereka berdua, karena rumah ini akan menjadi rumah untuk mereka berdua maka dia membantu suaminya.

Sebagian perempuan tidak terlalu berakal maka dia ingin menghambur-hamburkan dan boros dalam harta meskipun dengan mengorbankan hal-hal penting dan yang diperlukan untuk rumah dan untuk anak-anak atau untuk suami dan anak-anak, dan ini tidak ada hubungannya dengan hikmah sama sekali.

Maka sebaiknya dia memperhatikan, dan pada saat yang sama bukan berarti ini bahwa setiap kali dia meminta pakaian darinya dia berkata: Kita ingin membangun rumah. Setiap kali dia datang meminta sesuatu darinya, dia berkata: Kita ingin membangun rumah. Hal ini tidak akan berakhir, maka jangan menjadikan ini sebagai alasan untuk menolak semua permintaannya, dan pada saat yang sama dia tidak berlebihan dalam permintaan sehingga memberatkan suami.

Cara Kafarat Sumpah

Pertanyaan

Dalam kafarat sumpah, apakah cukup memberi makan lima orang miskin dua kali sebagai ganti dari sepuluh orang?

Jawaban

Tidak. Harus sepuluh orang yang berbeda.

Bolehnya Shalat Qiyam di Lebih dari Satu Masjid

Pertanyaan

Apakah boleh seseorang shalat qiyam di satu masjid kemudian pergi ke masjid lain dan shalat bersama mereka?

Jawaban

Ya.

Tidak mengapa. Namun jangan mengulangi witir: *"Tidak ada dua witir dalam satu malam"*.

Kondisi-kondisi Jama' dan Qashar dalam Safar

Pertanyaan

Dalam shalat musafir, mana yang lebih utama: jama' atau qashar?

Jawaban

Jika dia sedang bergerak dalam perjalanannya dalam safar di jalan, maka dia menjama' dan mengqashar. Jika dia singgah di suatu negeri satu hari atau dua hari atau tiga hari yaitu: masih dalam kondisi musafir maka dia mengqashar tanpa jama'. Inilah sunnah, di Makkah maupun di selain Makkah.

Pahala Orang yang Shalat Qiyam Bersama Imam Hingga Selesai

Pertanyaan

Bagaimana penerapan pahala hadits: *"Jika seseorang shalat bersama imam hingga selesai"*?

Jawaban

Yaitu: dari seluruh shalat, baik shalatnya satu juz atau dua juz. Jika dia shalat bersama mereka hingga selesai dari seluruh shalat, demikian pula jika di masjid ada lebih dari satu imam, hingga selesai yaitu: hingga selesai seluruh shalat.

Demikian dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Dan semoga Allah bershalawat dan memberi salam kepada Nabi kami Muhammad.

Kisah Aisyah radhiyallahu 'anha dan Pekuburan Baqi'

Ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat, melembutkan hati, dan menyucikan jiwa. Namun umat Islam telah lama terlewatinya masanya sebagaimana yang telah lama terlewatinya bagi orang-orang sebelum mereka, maka hati mereka menjadi keras sehingga mereka tidak lagi mengambil pelajaran kecuali yang dirahmati Allah. Bid'ah telah menggantikan posisi mengingat dan mengikuti. Syaikh telah menjelaskan hal itu melalui penjelasannya tentang hadits Aisyah tentang ziarah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke Baqi'ul Gharqad, dan menyebutkan beberapa hukum tentang pekuburan.

Hadits Ziarah Baqi' dan Penjelasannya

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Semoga Allah bershalawat, memberi salam dan keberkahan kepada Nabi kami Muhammad dan kepada keluarganya serta para sahabatnya semuanya.

Adapun setelah itu: Maka kisah yang akan kita bicarakan adalah termasuk dari kisah-kisah yang berkaitan dengan apa yang menambah keimanan, yaitu ziarah kubur.

Dan kita akan membahas insya Allah setelah kisah ini beberapa hukum dan adab ziarah kubur.

Adapun kisahnya: Kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim serta yang lainnya: Dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Muththalib bahwasanya dia berkata suatu hari: (Maukah aku ceritakan kepadamu tentang diriku dan ibuku? Maka kami mengira bahwa dia bermaksud ibunya yang melahirkannya. Dia berkata: Aisyah berkata -dan dia adalah ibunya karena dia adalah Ummul Mukminin, dan dia juga ibu kita semua- Ibu kami Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Maukah aku ceritakan kepadamu tentang diriku dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Kami berkata: Ya. Dia berkata: Ketika tiba malam giliran

yang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada padaku, beliau pulang lalu meletakkan selendangnya) Beliau pulang, yaitu: kembali ke rumahnya dari shalat Isya. Kebiasaan mereka adalah tidur setelah shalat Isya langsung. Tidak ada begadang pada mereka kecuali dalam kondisi khusus. Mereka mengakhirkan Isya sebagaimana sunnah, kemudian tidur setelahnya sebagai persiapan untuk qiyamullail. Demikianlah masyarakat awal dalam kesiapannya untuk qiyamullail.

(Beliau pulang lalu meletakkan selendangnya dan melepas sandalnya lalu meletakkannya di dekat kakinya shallallahu 'alaihi wasallam dan membentangkan ujung kainnya di atas tempat tidurnya lalu berbaring. Beliau tidak berlama-lama kecuali sebentar hingga mengira bahwa aku telah tidur - dalam riwayat Ahmad, yaitu: beliau berbaring 'alaihish shalatu wassalam di atas tempat tidurnya beberapa saat mengira bahwa Aisyah telah tidur dan terlelap- lalu beliau mengambil selendangnya dengan pelan-pelan -yaitu: dengan lembut agar tidak menggangu- dan memakai sandal dengan pelan-pelan, dan membuka pintu dengan pelan-pelan, lalu keluar, kemudian menutupnya dengan pelan-pelan -yaitu: menutupnya di belakangnya- maka aku meletakkan bajuku di kepalaku dan menutup diri, dan memakai kainku - mengenakan kainnya dan menutupi diri- kemudian aku berangkat mengikuti jejaknya) Yaitu: mengikutinya, dia keluar dari pintu rumah dan mengikutinya secara sembunyi-sembunyi sedangkan beliau tidak mengetahui shallallahu 'alaihi wasallam, (hingga beliau sampai ke Baqi'), yaitu: Baqi'ul Gharqad, pekuburan kaum muslimin di Madinah. Dinamakan Baqi'ul Gharqad karena ada pohon gharqad di sana, yaitu pohon besar dari tumbuhan ber-duri.

(Maka beliau 'alaihish shalatu wassalam berdiri di pekuburan itu lalu lama berdiri, kemudian mengangkat kedua tangannya tiga kali, kemudian berbalik maka aku pun berbalik, dan beliau mempercepat langkah maka aku pun mempercepat, lalu beliau berlari kecil maka aku pun berlari kecil, lalu beliau berlari maka aku pun berlari, maka aku mendahuluinya dan masuk).

Adapun makna mempercepat dan berlari kecil sudah jelas. Sedangkan berlari: adalah dari berlari cepat, yaitu lari cepat. Seolah-olah beliau mempercepat lalu menambah kecepatannya. Namun Aisyah mendahuluinya

dalam kegelapan, lalu masuk ke kamar sebelum beliau masuk 'alaihish shalatu wassalam.

(Lalu beliau berlari maka aku pun berlari, maka aku mendahuluinya dan masuk, maka tidak lain kecuali aku berbaring, lalu beliau shallallahu 'alaihi wasallam masuk, maka beliau bersabda: Kenapa denganmu wahai Aisyah, terengah-engah?!) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat dada Aisyah bergejolak, cepat naik dan turun, dan napasnya memburu, maka beliau bertanya kepadanya, bersabda: (Kenapa denganmu wahai Aisyah, terengah-engah) kenapa denganmu terengah-engah, hasya, yaitu: sesak napas dan gejolak yang terjadi pada orang yang mempercepat jalannya berupa napas yang naik dan beruntun, rābiyah: perutnya terangkat. Yaitu: ini yang terjadi pada orang yang mempercepat, atau berlari kecil, atau berlari.

Dia berkata: (Aku berkata: Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah! Beliau bersabda: Hendaklah kamu memberitahuku atau Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui akan memberitahuku. Dia berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah! Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, maka aku memberitahukan kejadiannya. Beliau bersabda: Apakah kamu bayangan hitam yang kulihat di depanku? Aku berkata: Ya, maka beliau mendorong dadaku dengan dorongan yang menyakitiku) -dan dorongan adalah: pukulan dengan kepala tangan di dada- (dan bersabda 'alaihish shalatu wassalam: Apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya akan berlaku tidak adil kepadamu?!) Dorongan keras ini adalah sebagai pendidikan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Aisyah karena buruk sangka.

Yaitu bahwa dia buruk sangka, dan khawatir bahwa beliau pergi di malam gilirannya kepada istri yang lain. Oleh karena itu dia keluar mengikutinya. Adapun Aisyah adalah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang sangat cemburu, maka ketika melihatnya keluar dari rumahnya di malam gilirannya dia khawatir bahwa beliau akan pergi kepada istri yang lain di malam gilirannya. Maka beliau mendorong dadanya dengan dorongan yang menyakitinya, dan bersabda: (Apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasul-Nya akan berlaku tidak adil kepadamu?!) Apakah kamu mengira bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan menzalimimu dan pergi di malam giliranmu kepada perempuan lain dari istri-istrinya, padahal beliau adalah

orang yang paling adil?! Seorang manusia jika berada pada istri di suatu malam maka tidak boleh pergi kepada yang lainnya, karena setiap satu memiliki giliran.

Maka Nabi 'alaihish shalatu wassalam tidak mungkin melakukan itu tanpa perintah dari Allah. Tidak mungkin pergi kepada perempuan lain di satu malam, kecuali dengan perintah dari Allah. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *"Apa saja yang dirahasiakan manusia, Allah mengetahuinya, ya"*. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam penjelasan hadits: bahwa dia mengucapkan ini dan membenarkannya: *"Apa saja yang dirahasiakan manusia, Allah mengetahuinya, ya"* yaitu: ya benar demikian, bahwa apa saja yang dirahasiakan seseorang maka Allah mengetahuinya.

Beliau bersabda: (Ya.

Dalam riwayat lain: Beliau bersabda: Ya, sesungguhnya Jibril 'alaihis salam mendatangiku ketika kamu melihat lalu memanggilku, maka aku menyembunyikannya darimu, lalu aku menjawabnya dan aku menyembunyikannya darimu, dan tidak selayaknya dia masuk kepadamu sedangkan kamu telah melepas pakaianmu, dan aku mengira bahwa kamu telah tidur, maka aku tidak suka membangunkanmu, dan aku khawatir kamu merasa kesepian) -yaitu: jika aku tinggalkan rumah sedangkan kamu terjaga, lalu keluar, kamu akan tinggal dalam kesepian dalam kegelapan, maka aku tidak suka membangunkanmu agar kamu tidak tinggal dalam kesepian, dan aku mengira bahwa kamu telah tidur maka aku keluar.

Apa yang dikatakan Jibril kepada Nabi 'alaihish shalatu wassalam? Dia berkata kepadanya: (Sesungguhnya Tuhanmu 'azza wajalla memerintahkanmu agar mendatangi penduduk Baqi' lalu memintakan ampun untuk mereka. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Bagaimana aku mengucapkan untuk mereka wahai Rasulullah seandainya aku pergi? Maka beliau bersabda: *Ucapkanlah: Assalamu 'ala ahlid diyar minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin, wa inna insya Allahu lakum lahiqun* (Salam sejahtera atas penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kami dan yang terkemudian, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian)).

Faedah-faedah dari Hadits Ziarah ke Baqi'

Hadits ini memiliki banyak faedah:

Istri-istri Nabi adalah Ibu bagi Kaum Mukminin

Di antara faedahnya: bahwa ibu-ibu kaum mukminin adalah ibu bagi semua orang, dan bahwa menghormati ibu-ibu kaum mukminin adalah wajib: **"Dan tidaklah patut bagi kalian menyakiti Rasulullah dan tidak patut pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya setelah ia meninggal"** (Al-Ahzab:53). Maka mereka haram bagi kita, dan siapa yang menuduh salah satu dari ibu-ibu kaum mukminin melakukan perbuatan keji maka dia kafir; karena dia mendustakan Allah Ta'ala yang telah mengabarkan bahwa wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sebaik-baik orang yang baik, dan tidak mungkin Allah menempatkan di bawah nabiNya seorang wanita pelacur.

Oleh karena itu, sebagian orang kafir mengatakan: bahwa Aisyah - na'udzu billah (kita berlindung kepada Allah)- telah melakukan perbuatan keji.

Dan mereka mengatakan: bahwa mahdi mereka akan keluar pada akhir zaman, dan akan mengeluarkannya dari kuburnya dan menegakkan hukum rajam atasnya, laknat Allah atas mereka, amin.

Oleh karena itu, menghormati ibu-ibu kaum mukminin adalah wajib, dan siapa yang menuduh Aisyah dengan apa yang Allah telah membebaskannya dari tuduhan itu maka dia kafir; karena Allah telah membebaskannya dari tuduhan yang dilontarkan orang-orang munafik dari atas tujuh langit dalam surah An-Nur, maka siapa yang menuduh Aisyah dia adalah kafir.

Pergaulan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang Baik dengan Istri-istrinya

Kedua: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang lemah lembut, lembut, dan baik pergaulannya dengan istrinya. Oleh karena itu, beliau tetap di tempat tidur hingga mengira bahwa Aisyah telah tidur agar dia tidak merasa kesepian jika beliau membangunkannya dan keluar, atau keluar sebelum dia tidur dan meninggalkannya dalam kegelapan merasa kesepian. Maka beliau tetap (menunggu) hingga mengira bahwa dia

telah tidur kemudian keluar; dan ini termasuk dari pergaulan yang baik dengan wanita, dan bahwa di antara pergaulan yang baik adalah tidak meninggalkan wanita sendirian dalam kegelapan. Namun hendaknya wanita juga tidak menjadi penakut yang takut pada bayangannya sendiri, dan hendaknya ada pada dirinya kemampuan untuk bertahan terutama ketika suami keluar untuk suatu keperluan, seperti orang-orang yang keluar untuk giliran kerja malam, dan hendaknya suami menyediakan sesuatu yang menemani kesepian istrinya, atau menempatkan di tempat tersebut sesuatu dari sebab-sebab keamanan yang di dalamnya terdapat perlindungan bagi istrinya dengan izin Allah Ta'ala jika dia tinggal di rumah sendirian di malam hari.

Anjuran Memperpanjang Doa ketika Berziarah ke Kuburan

Ketiga: Dianjurkan memperpanjang doa, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di sana dan memperpanjang doa.

Keempat: Dianjurkan mengangkat kedua tangan dalam doa, dan ini telah disebutkan dalam lebih dari seratus hadits.

Kelima: Dianjurkan berziarah ke kuburan, dan kita akan membahasnya insya Allah.

Keenam: Bahwa tidak mengapa berziarah ke kuburan di malam hari.

Ketujuh: Bahwa berdoa di pekuburan sambil berdiri lebih utama daripada berdoa sambil duduk.

Berlaku Adil di Antara Istri-istri dan Mendidik Istri dengan yang Disyariatkan

Kedelapan: Wajib berlaku adil di antara istri-istri, dan bahwa tidak boleh bagi seseorang pergi di malam istri tertentu ke istri lain kecuali dengan izin yang memiliki giliran, adapun hal-hal darurat dan hal-hal yang bersifat mendesak memiliki hukum yang lain, dan ini adalah hukum syar'i dari hukum-hukum berlaku adil di antara istri-istri.

Kesembilan: Disyariatkannya mendidik istri jika dia berprasangka buruk kepada suaminya, atau buruk pergaulannya, atau nusyuz.

Kesepuluh: Bahwa mendidik istri tidak dengan cara yang melukai dan mengeluarkan darah, atau mematahkan tulang, atau merusak mata, atau memukul wajah, karena itu haram. Akan tetapi dengan sesuatu yang memberi efek tanpa menyakiti atau menyebabkan hal-hal yang diharamkan, seperti mematahkan atau melukai. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong adanya dengan dorongan yang membuatnya kesakitan, tetapi tidak keras sehingga membuatnya patah misalnya, atau terjatuh.

Pengetahuan Allah Ta'ala terhadap Segala Sesuatu

Kesebelas: Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi.

Salam yang Disyariatkan untuk Penghuni Kuburan

Keduabelas: Bahwa doa yang dianjurkan bagi seseorang jika pergi ke pekuburan adalah memberi salam kepada orang-orang mati dengan ucapannya: *Assalamu 'alaikum ahlal ad-diyar mina al-mu'minin wa al-muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqdimin minkum wa minna wa al-musta'khirin, wa inna insya Allahu ta'ala bikum lal-lahiqun* (Keselamatan atas kalian wahai penghuni tempat ini dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan semoga Allah merahmati yang terdahulu dari kalian dan dari kami serta yang terakhir, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian), ini adalah salah satu lafaz yang diucapkan ketika pergi ke pekuburan.

Kehormatan Pekuburan dan Hukum-hukumnya

Ketigabelas: Bahwa orang-orang mati adalah pemilik tempat dan penghuninya, maka tidak boleh menyerang mereka. Mayit jika mendahului orang hidup ke tanah maka dia penghuninya seperti orang-orang hidup, maka tidak boleh bagi seseorang menggali kuburan, mengeluarkan jenazah kaum muslimin, atau membangun rumah di pekuburan atau menanaminya misalnya; karena mayit mendahului orang hidup ke tempat tersebut; dan ini adalah kehormatan bagi mayit yang tidak boleh dilanggar.

Maka pekuburan adalah rumah-rumah orang mati; dan rumah-rumah orang mati tidak boleh dilanggar kehormatannya, dan tidak boleh mengeluarkan mereka darinya kecuali untuk hal darurat dan mendesak, seperti jika datang banjir yang mengeluarkan tulang-tulang dari tempatnya,

atau tempat tersebut sudah tidak ada kehormatannya misalnya, maka pada saat itu dipindahkan jenazah dan tulang-tulang ke tempat yang aman.

Dan penggali kuburan menurut sebagian ulama adalah pencuri yang dipotong tangannya, dan sebagian orang mencuri jenazah dan menjualnya kepada fakultas-fakultas kedokteran di sebagian negara. Maka hukum penggali kuburan menurut sebagian ulama adalah pencuri yang dipotong tangannya, karena dia mencuri dari tempat penyimpanan; yaitu tanah, karena ia adalah tempat penyimpanan bagi jenazah. Para ulama beralasan dengan firman Allah Ta'ala: **"Bukankah Kami telah menjadikan bumi (tempat) pengumpulan, orang-orang yang hidup dan yang mati"** (Al-Mursalat:25-26).

Maka bumi adalah tempat penyimpanan bagi jenazah, maka siapa yang mencuri jenazah dipotong tangannya, dan dia melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar.

Dan sebagian orang menganggap remeh mengeluarkan jenazah orang mati untuk membangun rumah atau untuk pertanian dan semacamnya; dan ini haram tidak boleh dilakukan sama sekali, dan ini khusus untuk pekuburan kaum muslimin.

Adapun pekuburan orang-orang kafir maka tidak ada kehormatannya, jika ada kebutuhan terhadap tanah maka dikeluarkan jenazah orang-orang kafir dan dipindahkan ke tempat lain.

Dan dalilnya: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ingin membangun Masjid Nabawi yang terkenal, beliau mengeluarkan jenazah kuburan-kuburan orang musyrik yang ada di sana, maka hal itu menunjukkan bolehnya mengeluarkan jenazah orang-orang kafir dan memindahkannya untuk kemaslahatan.

Adapun kuburan kaum muslimin tidak boleh dimain-mainkan sama sekali, dan wajib memagari pekuburan agar terpelihara dari tangan-tangan orang yang bermain-main.

Dan tidak boleh menjadikannya tempat sampah atau limbah. Dan wajib menjaga kuburan dari segala sesuatu yang merusaknya atau membahayakannya, seperti berjalan di atasnya, atau berjalan di antaranya

dengan sandal, atau duduk di atasnya, atau menjadikannya tempat sampah, atau tempat tinggal anjing-anjing liar, dan sebagainya.

Demikian pula diambil dari hadits ini: ziarah wanita ke kuburan. Namun sejumlah ulama berpendapat mengharamkan hal itu; berdasarkan hadits: *"Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah ke kuburan. Dan dalam riwayat: Allah melaknat para peziarah kuburan dari kalangan wanita"* dan mereka berkata: bahwa hadits-hadits yang berisi izin telah dinasakh (dihapus), hadits-hadits yang diambil darinya perginya wanita ke pekuburan telah dinasakh, dan masalah ini memiliki pembahasan yang panjang.

Dan berpendapat mengharamkan ziarah kuburan bagi wanita adalah Syaikhul Islam Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala; karena wanita sedikit kesabaran dan sangat mudah panik, dan tidak aman dari perginya ke pekuburan terjadinya sesuatu dari ratapan atau hal-hal yang diharamkan.

Sebagaimana umumnya yang terjadi dari mereka berupa tabarruj (berhias) tidak mendorong sama sekali terhadap pendapat bolehnya ziarah kuburan bagi wanita.

Namun wanita jika melewati pekuburan tanpa memasukinya seperti sedang berjalan di jalan misalnya, atau dalam kendaraan, maka dia memberi salam kepada orang-orang mati dengan doa ini, tetapi tidak datang ke pekuburan dan memasukinya.

Iman kepada yang Gaib

Demikian pula dalam hadits ini: iman kepada yang gaib, dan malaikat, dan Jibril 'alaihihissalam, dan bagaimana dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan berbicara kepadanya tanpa sepengetahuan Aisyah meskipun dia sedang terjaga.

Hukum-hukum Ziarah Kubur

Adapun mengenai topik kita, topik dasarnya yaitu masalah ziarah kubur, maka sesungguhnya ziarah kubur disyariatkan untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, dengan syarat tidak mengatakan di sana apa yang memurkai Rabb. Dan sering terjadi hal-hal yang memurkai Rabb, bahkan syirik kepada Allah di pekuburan, seperti berdoa kepada orang-orang yang

dikuburkan, dan meminta pertolongan kepada orang-orang mati selain Allah, seperti kubah-kubah dan bangunan yang didirikan di atas kuburan, dan kain-kain yang diikat di jendela-jendela kuburan, dan harta benda, dan mencukur rambut di kuburan, dan tawaf mengelilingi kuburan, dan lain-lain, dan mencium ambang pintu; dan lain-lain dari manifestasi syirik kepada Allah, dan memanggil orang-orang mati.

Adapun ziarah syar'i yang tidak ada syirik di dalamnya, tidak ada bid'ah, dan tidak ada hal yang diharamkan maka itu bagi laki-laki adalah ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, berdasarkan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah kalian; karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian pada akhirat, dan semoga ziarah kalian menambah kebaikan, maka siapa yang ingin berziarah hendaklah berziarah, dan janganlah kalian mengatakan kata-kata sia-sia"* Janganlah kalian mengatakan kata-kata sia-sia: janganlah mengatakan sesuatu yang diharamkan, dan kata-kata sia-sia adalah: perkataan yang batil. Dan adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah bahwa mereka berbicara dengan perkataan jahiliyah di kuburan, dan mungkin sebagian mereka meratap lalu berkata: wahai fulan! dan semacamnya.

Kita dianjurkan untuk ziarah kubur karena di dalamnya ada nasihat, dan beliau 'alaihi shalatu wassalam bersabda: *"Sesungguhnya aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah kalian; karena sesungguhnya di dalamnya ada pelajaran"* dan pelajaran ini adalah mengingat kematian, mengingat akhirat.

Dan dalam riwayat: *"Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, ketahuilah maka berziarahlah kalian; karena sesungguhnya itu melembutkan hati, membuat mata berlinang air, dan mengingatkan akhirat, dan janganlah kalian mengatakan kata-kata sia-sia"* dan makna: melembutkan hati yaitu: menghilangkan kekerasan hati.

Ziarah Kubur Khusus bagi Laki-laki dan Boleh Ziarah Kafir untuk Mengambil Pelajaran

Dan demikian pula sesungguhnya ziarah kubur sebagaimana kami katakan: khusus bagi laki-laki menurut pendapat yang rajih (kuat); berdasarkan hadits: *"Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah ke*

kuburan" dan hadits-hadits yang di dalamnya mungkin dipahami dari zahirnya bolehnya ziarah wanita ke kuburan telah dinasakh dengan hadits-hadits larangan, dan tidak dikecualikan kecuali laki-laki: *"Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, ketahuilah maka berziarahlah kalian"* yaitu: wahai para laki-laki, adapun wanita: *"Allah melaknat para peziarah kuburan, atau Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah ke kuburan"* dan ini menunjukkan pengharaman tanpa diragukan; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melaknat atas sesuatu yang mubah atau makruh, dan tidak ada laknat kecuali atas sesuatu yang haram.

Namun sebagaimana kami katakan: jika dia melewati samping kuburan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan dia keluar dari pintu Haram, atau masuk pintu Haram, atau melewati pekuburan tanpa bermaksud berziarah maka hendaklah memberi salam padanya dengan apa yang telah disebutkan.

Dan diperbolehkan ziarah kuburan orang yang meninggal tidak dalam keadaan Islam hanya untuk mengambil pelajaran saja, dan telah datang dalam hal ini hadits-hadits: di antaranya: hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berziarah ke kuburan ibunya, maka beliau menangis dan membuat yang di sekelilingnya menangis, lalu bersabda: Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun untuknya maka Dia tidak mengizinkanku, dan aku meminta izin kepadaNya untuk berziarah ke kuburnya maka Dia mengizinkanku, maka berziarahlah kalian ke kuburan karena sesungguhnya itu mengingatkan kematian"*.

Dan dalam riwayat: dari Buraidah radhiyallahu 'anhu berkata: *"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perjalanan, lalu beliau singgah bersama kami dan kami bersamanya sekitar seribu penunggang kuda, lalu beliau shalat dua rakaat, kemudian menghadap kepada kami dengan wajahnya dan kedua matanya meneteskan air mata, maka Umar bin al-Khattab berdiri mendekatinya dan memfidainya (menebus beliau) dengan ayah dan ibu, dia berkata: Wahai Rasulullah! Ada apa denganmu? Beliau bersabda: Sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku 'azza wa jalla untuk memintakan ampun untuk ibuku maka Dia tidak mengizinkanku, maka kedua mataku meneteskan air mata sebagai rahmat untuknya dari api neraka, dan aku*

meminta izin kepada Rabbku untuk berziarah kepadanya maka Dia mengizinkan, dan sesungguhnya aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah kalian, dan semoga ziarah kalian menambah kebaikan bagi kalian" Maka dalam hadits ini boleh ziarah orang-orang musyrik ketika hidup, dan kuburan mereka setelah wafat; karena jika dibolehkan ziarah mereka setelah wafat maka ketika hidup lebih utama.

Dan dalam hadits ini larangan memintakan ampun untuk orang-orang kafir; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak diizinkan memintakan ampun untuk ibunya; karena dia meninggal dalam keadaan syirik. Dan orang-orang Arab memiliki agama Ibrahim, dan mereka mengetahuinya, dan telah ditegaskan hujjah kepada mereka dengannya, dan Ismail adalah salah satu nabi di kalangan orang Arab.

Dan ayah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan ibunya meninggal dalam keadaan syirik, demikian juga paman-pamannya dan kakeknya, meninggal dalam keadaan syirik, dan Allah 'azza wa jalla berfirman kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat mereka, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim"** (At-Taubah:113).

Jadi: tidak boleh memintakan ampun untuk orang kafir, dan ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Abu Thalib dalam keadaan syirik.

Dan demikian pula sesungguhnya tujuan dari ziarah kubur ada dua hal:

Pertama: manfaat bagi peziarah.

Dan kedua: manfaat bagi yang diziarahi.

Manfaat peziarah: dengan mengingat kematian dan orang-orang yang mati dan keadaan setelah kematian.

Manfaat yang diziarahi: dengan mendoakan untuknya, dan memintakan ampun untuknya, dan berbuat baik kepadanya dalam ziarah ini.

Dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar ke Baqi' lalu mendoakan untuk mereka, maka Aisyah bertanya

kepadanya tentang itu lalu beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka"*.

Dan demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada para sahabat jika mereka keluar ke pekuburan agar yang mengucapkan dari mereka berkata: *"Assalamu 'alaikum ahla ad-diyar mina al-mu'minin wa al-muslimin, wa inna insya Allahu bikum lal-lahiqun, antum lana farath"* -yaitu: kalian mendahului kami- *"wa nahnu lakum taba"* -kami datang mengikuti kalian- *"as'alullaha lana wa lakum al-'afiyah"* (Keselamatan atas kalian wahai penghuni tempat ini dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian, kalian mendahului kami dan kami mengikuti kalian, aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan) maka ini adalah doa yang lain.

Dan dalam riwayat: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke pekuburan lalu bersabda: *"Assalamu 'alaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insya Allahu bikum lahiqun, wadadtu anna qad ra'aina ikhwanana, qalu: awa lasna ikhwanaka ya Rasulallah? qala: bal antum ash-habi, wa ikhwanuna alladhina ya'tuna ba'd"* (Keselamatan atas kalian tempat tinggal kaum mukminin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian, aku berharap bahwa kami telah melihat saudara-saudara kami, mereka berkata: Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku, dan saudara-saudara kami adalah yang datang setelah (kalian)) hadits.

MEMBACA AL-QUR'AN DI KUBURAN

Adapun membaca Al-Qur'an ketika mengunjungi kuburan dan membaca Al-Fatihah: ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam Sunnah, dan tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits shahih bahwa beliau membaca Al-Qur'an di kuburan untuk orang-orang yang meninggal, dan tidak pula beliau membaca Al-Fatihah dan menghadihkannya untuk orang yang meninggal sama sekali. Barang siapa menolak, maka hendaklah ia mendatangkan dalil, dan hendaklah ia datang dengan ilmu jika ia benar: **"Beritahukanlah kepadaku dengan ilmu jika kamu orang-orang yang benar"** (QS. Al-An'am: 143) **"Datangkanlah kepadaku kitab sebelum ini atau sisa dari ilmu jika kamu orang-orang yang benar"** (QS. Al-

Ahqaf: 4). Dan ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah tentang salam dan doa, beliau tidak mengajarkannya untuk membaca Al-Fatihah atau yang lainnya dari Al-Qur'an.

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah"*. Beliau shallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa kuburan secara syariat bukanlah tempat untuk membaca Al-Qur'an, dan oleh karena itu beliau bersabda: *"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan"*, bacalah di dalamnya surah Al-Baqarah. Apa makna perkataan ini? Sekarang di kuburan tidak ada bacaan Al-Qur'an, *"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah"*. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam Shahihnya.

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Shalatlah di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan seperti kuburan"* karena kuburan tidak boleh shalat di dalamnya, kecuali shalat jenazah bagi yang terlewat shalat jenazah, ia menjadikan kuburan antara dirinya dan kiblat dan shalat jenazah di atas kuburan saja. Adapun shalat lain di kuburan maka tidak diperbolehkan.

Dan mazhab jumhur salaf seperti Abu Hanifah, Malik, dan lain-lain adalah makruh membaca (Al-Qur'an) di kuburan.

Abu Dawud rahimahullah berkata: Aku mendengar Ahmad ditanya tentang membaca (Al-Qur'an) di kuburan, maka ia berkata: Tidak, tidak ada bacaan di kuburan. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim Limukhalafati Ash-hab Al-Jahim: Tidak ada yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i sendiri dalam masalah ini suatu perkataan, karena hal itu menurutnya adalah bid'ah.

Dan Malik berkata - yang mazhabnya Maliki hendaklah mendengar perkataan Malik -: "Aku tidak tahu ada seorang pun yang melakukan itu" yaitu: membaca Al-Qur'an di kuburan.

Maka diketahui bahwa para sahabat dan tabi'in tidak melakukannya.

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata dalam Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah: Dan membaca (Al-Qur'an) kepada mayit setelah kematiannya adalah bid'ah.

Dan datang dalam beberapa riwayat dari sahabat membaca (surah) Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut dan bukan kepada mayit, dan itu bukan hadits marfu'. Adapun mayit maka tidak dibacakan di sisinya; tidak Yasin dan tidak pula selain Yasin; tidak sebelum dikubur dan tidak setelah dikubur, maka tidak dibacakan di sisinya apa pun sama sekali.

Dan begitu juga sesungguhnya seseorang jika datang untuk berdoa di kuburan, ia mengangkat kedua tangannya dalam doa karena hadits yang telah berlalu bersama kita.

MENGHADAP KIBLAT DALAM BERDOA BUKAN KUBURAN

Poin penting: Jika kamu datang untuk berdoa di kuburan maka hadaplah kiblat bukan kuburan, dan doa adalah ibadah, dan harus dilakukan sesuai dengan cara yang disyariatkan.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata: Dan ini adalah prinsip yang terus berlaku; bahwa tidak disunnahkan bagi orang yang berdoa untuk menghadap kecuali kepada apa yang disunnahkan untuk shalat kepadanya. Tidakkah kamu lihat bahwa seseorang ketika dilarang dari shalat ke arah timur dan yang lainnya maka sesungguhnya ia dilarang untuk sengaja menghadapnya ketika berdoa. Dan di antara manusia ada yang sengaja menghadap arah di mana terdapat orang shalih ketika berdoa, baik di timur atau lainnya, dan ini adalah kesesatan yang nyata dan kejahatan yang jelas.

Sebagaimana sebagian manusia menahan diri dari membelakangi arah yang di dalamnya terdapat sebagian orang shalih, sedangkan ia membelakangi arah yang di dalamnya terdapat Baitullah dan kuburan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; dan semua hal ini termasuk bid'ah yang menyerupai agama Nashrani.

Maka: tidak menyentuh kuburan dengan tangannya, tidak menciumnya, tidak menghadapnya dalam doa, tetapi menghadap kiblat. Maka jika ia bermaksud memberi salam kepada mayit, ia datang kepadanya dan memberi

salam dari arah wajahnya. Dan jika ia ingin berpindah untuk berdoa maka sesungguhnya ia menghadap Ka'bah.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata dalam kitab Qa'idah Jalilah fi At-Tawassul wa Al-Wasilah: Dan mazhab para imam yang empat Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, serta imam-imam Islam lainnya bahwa seseorang jika memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ingin berdoa untuk dirinya sendiri maka ia menghadap kiblat; karena jika kamu datang ke Masjid Nabawi dan ingin memberi salam kepada kuburan Nabi alaihish-shalatu wassalam, maka sesungguhnya kamu menghadap kuburan untuk salam, maka kamu berdiri di depan kuburan dan berkata: Assalamu 'alaika ya Rasulallah, dan saat itu punggungmu menghadap kiblat. Jika kamu ingin berdoa maka hendaklah kamu berbalik dan menghadap kiblat bukan kuburan. Dan oleh karena itu kamu melihat sebagian orang-orang yang lalai ini, atau sebagian orang jahil, atau sebagian sufi yang sengaja berbohong; mereka menghadap kuburan dan membelakangi Ka'bah, dan berdoa kepada kuburan sambil meninggalkan Ka'bah di belakangnya. Syaikhul Islam berkata: Maka tiga imam berkata: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad: menghadap hujrah dan memberi salam kepada beliau dari arah wajahnya.

Dan Abu Hanifah berkata: tidak menghadap hujrah ketika salam sebagaimana tidak menghadapnya ketika berdoa.

Maka Abu Hanifah bahkan dalam salam menurutnya menghadap kiblat, dan mereka ini berkata: mazhab mereka Hanafi.

Adapun doa, para imam yang empat tidak berselisih bahwa menghadap kiblat di dalamnya bukan hujrah, tetapi dalam memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, tiga imam berkata: menghadap hujrah, dan Abu Hanifah berkata: Ka'bah. Maka dalam mazhabnya ada dua pendapat: ada yang berkata: membelakangi hujrah.

Dan ada yang berkata: menjadikannya di sebelah kiri ketika salam.

KUBURAN KAFIR DIZIARAH TETAPI TIDAK DIDOAKAN

Adapun mengenai ziarah kuburan kafir maka tidak memberi salam kepadanya, tidak mendoakannya, tetapi memberinya kabar gembira dengan neraka, sebagaimana dalil dalam hadits Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata:

"Seorang badui datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata: Sesungguhnya ayahku dahulu menyambung silaturahmi, dan begini, dan begini, maka di manakah dia? Beliau bersabda: Di neraka. Maka seolah-olah badui itu merasakan hal itu, lalu ia berkata: Ya Rasulullah, maka di manakah ayahmu? Maka dalam satu riwayat beliau bersabda: Ayahku dan ayahmu di neraka.

Dalam riwayat ini beliau bersabda: Di mana pun kamu melewati kuburan kafir maka berilah kabar gembira dengan neraka. Ia berkata: Maka badui itu masuk Islam setelah itu, lalu ia berkata: Sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membebani aku dengan kesusahan; tidaklah aku melewati kuburan kafir melainkan aku beri kabar gembira dengan neraka". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabrani dan lain-lain.

MEMAKAI SANDAL DI KUBURAN

Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berjalan di antara kuburan kaum muslimin dengan sandalnya, berdasarkan hadits Basyir bin Al-Khashashiyyah, ia berkata: *"Ketika aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau melewati kuburan kaum muslimin. Ketika beliau berjalan tiba-tiba beliau melihat, maka ternyata ada seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal - di antara kuburan - maka beliau bersabda: Wahai pemilik dua sandal, lepaskan kedua sandalmu. Maka ia melihat, ketika orang itu mengenali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia melepas kedua sandalnya lalu melemparkannya".* Dan dua sandal itu: sejenis sandal.

Kuburan-kuburan saat ini seperti kuburan yang ada di sini terdapat jalan-jalan lebar di antara kuburan, maka tidak mengapa berjalan di sana dengan sandal; karena jalan tidak ada kuburannya. Tetapi jika kamu pergi ke kanan atau kiri maka hendaklah kamu melepas sandalmu jika ingin berjalan di antara kuburan, dan jangan berjalan dengan sandal. Semua ini termasuk penghormatan Islam kepada mayit. Dan telah terbukti bahwa Imam Ahmad rahimahullah mengamalkan hadits ini, maka Abu Dawud berkata dalam Masailnya: Aku melihat Ahmad jika mengikuti jenazah ketika mendekati kuburan ia melepas sandalnya.

MELETAKKAN RANTING BASAH DI ATAS KUBURAN

Apakah disyariatkan meletakkan pelepah kurma, atau ranting pohon yang basah di atas kuburan? Tidak diperbolehkan itu. Jika ada yang berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam meletakkannya, maka kami katakan: Sesungguhnya ini khusus untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak melakukan itu di setiap ziarah kuburan dan sesungguhnya itu adalah keadaan yang diriwayatkan beliau meletakkannya karena suatu sebab, beliau bersabda: *Aku berharap dapat meringankan (siksa) mereka berdua selama keduanya belum kering*; dan ini adalah masalah gaib yang tidak kita ketahui, yaitu: kita tidak tahu apakah diringankan atau tidak diringankan. Dan oleh karena itu sesungguhnya masalah ini adalah gaib, khusus untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya adalah bahwa para sahabat tidak melakukannya dan tidak pula salaf. Dan sebagian manusia di sebagian negeri meletakkan ranting-ranting hijau, dan sebagian mereka menanam pohon-pohon di kuburan, dan ini seperti kuburan orang Nashrani yang hijau seolah-olah hutan atau taman dan kebun, maka tidak kering sedangkan mereka di neraka. Dan ini menunjukkan bahwa hadits: *"diringankan (siksa) mereka berdua selama keduanya belum kering"* khusus untuk keadaan yang Nabi shallallahu alaihi wasallam alami, jika tidak maka ada kuburan-kuburan kafir yang di dalamnya ada pohon-pohon hijau sepanjang tahun dan tidak menguntungkan mereka apa pun.

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang keduanya disiksa, maka aku ingin dengan syafa'atku dapat menolak dari keduanya selama dua ranting itu masih basah"*.

Maka sebab keringanan adalah syafa'at bukan meletakkan ranting sebagaimana telah berlalu dalam hadits. Jika sebabnya adalah kelembaban ranting, niscaya pohon-pohon hijau yang rimbun yang ada di kuburan orang-orang kafir bermanfaat; tetapi persoalannya adalah syafa'at Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Maka rahasia bukan pada kelembaban dan kebasahan, bukan itu sebab meringankan siksa; tetapi dengan syafa'at Nabi shallallahu alaihi wasallam dan doanya.

Maka perhatikanlah sekarang apa yang dilakukan sebagian kaum muslimin dengan pergi ke kuburan dan meletakkan karangan bunga dan

bunga-bunga serta yang semacamnya di atas kuburan mereka atau kuburan orang lain, atau prajurit yang tidak dikenal, atau prajurit yang dikenal, atau perbuatan sia-sia yang mereka lakukan dengan meniru orang Nashrani; dan ini haram tanpa keraguan. Maka meletakkan bunga-bunga dan mawar dan karangan bunga di atas kuburan adalah bid'ah yang sesat, dan meniru orang-orang kafir, dan tidak boleh bagi seorang muslim melakukannya.

Ini adalah beberapa faedah yang diambil dari hadits Aisyah dengan sedikit penjelasan dalam masalah ziarah kuburan.

Kami memohon kepada Allah agar Dia meliputi kami dengan rahmat-Nya.

Pertanyaan-Pertanyaan

TIDAK DISUNNAHKAN ISTIRAHAT SETELAH SUJUD TILAWAH DALAM SHALAT

PERTANYAAN

Apakah ada duduk istirahat setelah sujud tilawah dalam shalat?

JAWABAN

Tidak.

Duduk istirahat ada pada perpindahan dari rakaat pertama ke kedua dan dari ketiga ke keempat. Adapun setelah sujud tilawah maka tidak.

MENENTUKAN MALAM UNTUK ZIARAH KUBURAN

PERTANYAAN

Penduduk sebagian negeri mereka memiliki malam untuk berdoa di kuburan, dan mereka berdalil dengan hadits Aisyah dalam ziarah Al-Baqi', maka apa hukumnya?

JAWABAN

Menentukan malam tertentu untuk ziarah kuburan adalah bid'ah, bahkan ziarah di waktu apa pun yang memungkinkan. Dan jika kuburan tidak dibuka kecuali hari Jumat, maka ziarahlah pada hari Jumat bukan karena hari

Jumat secara khusus, tetapi karena tidak memungkinkan itu kecuali hari Jumat saja. Adapun menentukan malam tertentu untuk ziarah kuburan dan meyakini bahwa malam itu memiliki kekhususan dalam ziarah; maka ini haram. Dan sebagian mereka berkata: Ziarah pada hari raya, berhari raya kepada orang hidup dan orang mati; dan ini juga termasuk bid'ah. Ziarah kuburan di waktu apa pun, dan tidak ada waktu yang ditentukan; tidak untuk Jumat dan tidak untuk hari raya.

BERIHRAM DARI NEGERI JAMAAH HAJI

PERTANYAAN

Apakah boleh aku mandi di rumahku dan memakai pakaian ihram kemudian pergi ke miqat?

JAWABAN

Ya, itu bisa dilakukan.

MELAKSANAKAN SHALAT SEPULUH HARI RAMADHAN SECARA LENGKAP

PERTANYAAN

Sebagian negeri mereka shalat sepuluh hari terakhir Ramadhan semuanya dari setelah Isya langsung karena ada pekerjaan dan kesibukan. Apa hukumnya?

JAWABAN

Tidak mengapa, tetapi mungkin tidak ada istirahat, dan orang-orang mungkin tidak mampu terus-menerus dua jam berdiri. Maka lebih baik dijadikan dua bagian, agar dapat pada separuh malam terakhir sepertiga malam terakhir.

HUKUM KAFARAT JIKA SUMPAH BERULANG

PERTANYAAN

Seorang laki-laki bersumpah beberapa kali dalam satu waktu atas satu hal, maka apakah kafarat diulang?

JAWABAN

Kafarat satu saja.

DONOR ORGAN SETELAH KEMATIAN

PERTANYAAN

Apakah boleh mendonorkan organ setelah kematian?

JAWABAN

Ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama dalam fatwa-fatwa kontemporer.

KEUTAMAAN KUBURAN DI AL-BAQI'

PERTANYAAN

Apakah terbukti sunnah tentang keutamaan kuburan di kuburan Baqi' Al-Gharqad?

JAWABAN

Nabi shallallahu alaihi wasallam berdoa untuk penduduk Baqi' Al-Gharqad, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa di antara kalian yang mampu meninggal di Madinah maka lakukanlah"*. Maka ini menunjukkan bahwa meninggal di sana memiliki keutamaan, dan Al-Baqi' adalah kuburan penduduk Madinah hingga sekarang.

MENUTUP MATA DALAM SHALAT

PERTANYAAN

Apakah boleh menutup mata dalam shalat?

JAWABAN

Boleh jika tidak khusyu kecuali dengan itu. Adapun jika khusyu dengan yang lainnya maka sunnah adalah melihat ke tempat sujud, dan ke jari telunjuk dalam tasyahhud. Adapun menutup mata tanpa sebab maka tidak, dan dikatakan: sesungguhnya itu perbuatan orang Yahudi. Tetapi jika ada hiasan-hiasan, atau tidak khusyu kecuali dengan itu maka tidak mengapa.

Perselisihan antara Suami-Istri dan Kenaikan Amal

Pertanyaan

(*Amal-amal diangkat pada hari Senin dan Kamis*) apakah yang termasuk dalam hal itu adalah perselisihan suami terhadap istrinya?

Jawaban

Jika perselisihan itu dengan hak maka tidak termasuk, adapun jika keduanya berselisih tanpa hak maka mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang berselisih.

Hukum Orang yang Berbuka dan Tidak Ingat

Pertanyaan

Seseorang sengaja berbuka di waktu kecil dan tidak ingat apakah dia sudah mukallaf (terbebani syariat) saat itu atau belum, apakah dia wajib mengqadha?

Jawaban

Dia bekerja dengan sangkaan yang kuat, jika dia sudah mukallaf maka wajib mengqadha.

Orang yang Berniat Bepergian untuk Umrah Maka Ihram dari Miqat

Pertanyaan

Saya berniat pergi ke Jeddah untuk tujuan bekerja sekitar lima bulan, dan saya berniat melakukan umrah kapan saja jika dimudahkan, bagaimana cara ihramnya?

Jawaban

Selama dia akan bepergian dengan niat umrah maka ihram dari miqat.

Bentuk Kubur Islami

Pertanyaan

Sebutkan untuk kami bentuk kubur Islami?

Jawaban

Kubur dibuat menonjol (musannam) tinggi dari permukaan tanah sekitar sejengkal, dan tidak ditambah dari itu, tidak boleh menulis di atasnya, tidak boleh mengapur, tidak boleh membangun di atasnya, dan tidak boleh meletakkan lampu-lampu di atasnya.

Meninggalkan Istri

Pertanyaan

Bagaimana sifat meninggalkan istri (dalam konteks mendidik)?

Jawaban

Istri ditinggalkan dalam ucapan, ditinggalkan di tempat tidur, dan ditinggalkan di rumah sampai dia memenuhi (kembali taat).

Aqiqah untuk Bayi yang Lahir Meninggal

Pertanyaan

Apakah bayi yang lahir meninggal ada aqiqahnya?

Jawaban

Jika roh telah ditiupkan padanya lalu meninggal setelah itu maka diaqiqahkan untuknya.

Taubat dari Bid'ah Kubur

Pertanyaan

Sebelum berkomitmen dengan agama, saya pergi ke makam Sayyid Al-Badawi dan kuburan lain, dan saya melakukan apa yang dilakukan orang lain seperti berdoa, thawaf, bernazar untuk keberhasilan dan pernikahan, dan sekarang saya tahu alhamdulillah bahwa semua itu haram, apa yang wajib atas saya?

Jawaban

Wajib bertaubat dari kesyirikan besar ini, mewujudkan tauhid, membaca kitab-kitab tauhid dan peringatan dari kesyirikan, serta menasihati orang lain.

Hukum Memindahkan Kubur

Pertanyaan

Apa hukum memindahkan kubur dari satu tempat ke tempat lain?

Jawaban

Tidak boleh memindahkan kubur dari satu tempat ke tempat lain kecuali jika ada kebutuhan untuk memindahkan, seperti: kubur berada di wilayah yang tidak ada kehormatan bagi kuburan, atau dikhawatirkan atasnya, seperti wilayah banjir, atau wilayah pencurian, maka ketika itu dipindahkan, selain itu tidak boleh dipindahkan.

Nabi Tidak Shalat di Kubur

Pertanyaan

Saya memahami dari hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiri di kuburan, apakah ini berarti beliau shalat?

Jawaban

Tidak, berdiri artinya: berdiri dengan kedua kakinya untuk berdoa.

Hukum Wanita Keluar dengan Wewangian dan Tidak Melewati Laki-laki

Pertanyaan

Istri saya keluar dengan wewangian ke rumah keluarganya, dan saya mendekatkan mobil saat dia keluar dan turun, demikian pula ke rumah beberapa kerabat tanpa melewati laki-laki, apakah ada masalah dalam hal itu?

Jawaban

Jika kamu menjamin dia tidak melewati laki-laki maka tidak masalah, tetapi bagaimana kamu menjamin?!

Ziarah Kubur Nabi yang Mulia

Pertanyaan

Jika saya pergi ke Madinah yang Mulia untuk menziarahi kubur Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apakah itu boleh?

Jawaban

Tidak boleh berniat bepergian untuk ziarah kubur, tetapi berniat bepergian untuk shalat di masjid, maka jika sudah sampai di sana dia menziarahi kubur.

Penambahan Tinggi Kubur adalah Jalan Menuju Kesyirikan

Pertanyaan

Berapa tinggi kubur seharusnya?

Jawaban

Sunnah adalah setinggi sejengkal saja, dan meninggikannya lebih dari itu adalah jalan menuju kesyirikan.

Meletakkan Uang di Kubur

Pertanyaan

Di kampung dan di jalan ada kubur, dan dia tidak bisa melewatinya kecuali setelah memberi salam kepadanya, berdoa di sisinya, dan memberi beberapa uang karena desakan keluarga dan istri.

Jawaban

Dia berdiri untuk berdoa, adapun turun ke kubur dan membayar uang maka tidak boleh, karena memberi uang dan meletakkannya di kubur adalah bid'ah; dan uang ini adalah uang yang tidak punya pemilik, maksudnya: jika seseorang datang dan mengambilnya maka itu halal baginya, bukan untuk kubur, tidak punya kehormatan, dan bukan apa-apa.

Menggabungkan Perhiasan Wanita dan Anak-anaknya untuk Zakat

Pertanyaan

Saya punya anak-anak perempuan dan istri, mereka memiliki emas yang tidak mencapai nishab kecuali jika digabungkan.

Jawaban

Tidak ada zakat di dalamnya, dan tidak wajib menggabungkannya.

Makna Al-Hayawan dalam Surat Al-Ankabut

Pertanyaan

{Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan}
(Al-Ankabut: 64) apa makna al-hayawan?

Jawaban

Maknanya: kehidupan hakiki yang berkelanjutan, menetap, dan kekal.

Arah Menghadap dalam Sujud Tilawah

Pertanyaan

Ke mana menghadap dalam sujud tilawah?

Jawaban

Dalam sujud tilawah menghadap ke kiblat.

Hukum Mengikuti Mazhab Fikih

Pertanyaan

Apakah seorang muslim wajib mengikuti salah satu dari empat mazhab?

Jawaban

Tidak, jika dia orang awam maka mazhabnya adalah mazhab muftinya, dan jika dia penuntut ilmu maka dia mencari pendapat yang rajih (kuat) dengan dalilnya, dan tidak masalah bertaklid kepada salah satu imam dengan syarat: bahwa dia mengikuti kebenaran jika dia tahu bahwa kebenaran ada di luar mazhab.

Menarik Kembali Ta'liq dalam Talak

Pertanyaan

Seorang laki-laki membuat ta'liq atas istrinya dengan talak jika dia bepergian ke Jeddah dan ke keluarganya, dan setelah berlalu waktu dia mengubah pendapatnya.

Jawaban

Mengubah pendapat tidak bermanfaat, dan tidak mengeluarkannya dari permasalahan dengan selamat, jika dia bermaksud talak maka terjadi talak jika dia pergi, dan jika dia bermaksud sumpah maka dia wajib membayar kafarat sumpah jika dia pergi.

Wallahu a'lam, wa shallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad.

KISAH MASJID ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ RADHIYALLAHU ANHU

Keutamaan Abu Bakar tidak terhitung, diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya, karena dia adalah orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan kepada manusia di masa jahiliyah dan Islam, dan tidak ada yang lebih agung daripada menjadi orang yang paling dicintai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, oleh karena itu beliau memilihnya untuk hijrah bersamanya, dan dalam ceramah ini dijelaskan hadits tentang hijrah, dan darinya terlihat keutamaan Abu Bakar, dan penjelasan kisah pembangunan masjidnya yang membuat orang-orang kafir Quraisy panik karenanya, dan mereka khawatir terhadap istri-istri dan anak-anak mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam agamanya.

Konteks Hadis Hijrah dan Penjelasan

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kami Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan kepada keluarga serta semua sahabatnya.

Amma ba'du: Pelajaran ini akan membahas tentang kisah masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhun.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata: *"Aku tidak pernah sadar (mengingat) kedua orang tuaku kecuali keduanya memeluk agama (Islam), dan tidak pernah berlalu satu hari pun bagi kami kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami pada dua ujung siang, pagi dan petang."*

Ayahnya adalah Abu Bakar dan ibunya adalah Ummu Ruman radhiyallahu 'anha; dan makna: memeluk agama berarti: memeluk agama Islam. Jadi sejak dia sadar di dunia ini dan mengenal kedua orang tuanya, dia mengenal mereka sebagai muslim.

Dan Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *"Aku tidak pernah sadar (mengingat) kedua orang tuaku kecuali keduanya memeluk agama (Islam), dan tidak pernah berlalu satu hari pun bagi kami kecuali Rasulullah shallallahu*

'alaihi wasallam datang kepada kami pada dua ujung siang, pagi dan petang. Ketika kaum muslimin diuji" yakni: dengan gangguan kaum musyrikin dari orang-orang kafir Quraisy yang mengepung mereka di syib (lembah), dan menyakiti kaum muslimin dengan pemukulan, penjara, pembunuhan, dan pengusiran *"Abu Bakar keluar berhijrah menuju Habasyah"* yakni: untuk menyusul kaum muslimin yang telah mendahuluinya ke Habasyah. Para muslimin yang berhijrah ke Habasyah ini pertama kali pergi ke Jeddah, yaitu pantai Makkah untuk menaiki kapal laut ke Habasyah, setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengizinkan mereka.

"Maka Abu Bakar keluar berhijrah menuju Habasyah hingga ketika dia sampai di Bark Al-Ghimad" dan Bark Al-Ghimad adalah tempat yang berjarak lima hari perjalanan dari Makkah ke arah Yaman.

Ketika Abu Bakar menjauh dari Makkah dengan jarak perjalanan lima hari dan sampai di lokasi ini, yaitu Bark Al-Ghimad *"dia bertemu dengan Ibnu Ad-Daghinnah, yaitu pemimpin suku Al-Qarah"*. Siapakah Ibnu Ad-Daghinnah ini? Dia adalah seorang laki-laki musyrik kafir yang dinisbahkan kepada ibunya, dan dikatakan: kepada ibu ayahnya. Ad-Daghinnah artinya dalam bahasa adalah: wanita yang lemah lembut, dan asalnya adalah awan yang banyak hujannya. Ibnu Ad-Daghinnah ini adalah pemimpin suku Al-Qarah; dan Al-Qarah adalah suku terkenal dari Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Mereka adalah sekutu Bani Zuhrah dari Quraisy, dan mereka dijadikan contoh dalam kekuatan memanah. Oleh karena itu penyair berkata: Sungguh telah berbuat adil Al-Qarah kepada orang yang memanahnya.

Maka Abu Bakar bertemu Ibnu Ad-Daghinnah di tempat ini setelah keluar dari Makkah hendak berhijrah ke Habasyah.

"Ibnu Ad-Daghinnah bertanya: Ke mana kamu akan pergi wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab: Kaumku telah mengusirku, maka aku ingin berkelana di muka bumi untuk beribadah kepada Tuhanku" Kaumku telah mengusirku artinya: mereka menjadi sebab aku keluar dari negeriku Makkah, dan aku ingin pergi menuju Habasyah.

Siahat (berkelana) dalam bahasa adalah: seseorang tidak menuju tempat tertentu untuk menetap di sana, dia berkelana bepergian dan

berpindah tanpa tujuan tempat tertentu untuk bermukim. Inilah siahat (berkelana) dalam bahasa.

Abu Bakar berkata: *"Aku ingin berkelana di muka bumi untuk beribadah kepada Tuhanku. Ibnu Ad-Daghinnah berkata: Sesungguhnya orang sepertimu tidak keluar dan tidak dikeluarkan; karena kamu mencari nafkah bagi yang miskin."*

Dan dalam riwayat: Al-Mu'dim (orang yang papa). *"dan menyambung silaturahmi, menanggung orang lemah"* -dan makna Al-Kall adalah: orang yang lemah dan miskin yang membutuhkan orang yang menafkahnya- *"dan memuliakan tamu"* -yakni: memuliakan tamu- *"dan membantu dalam berbagai kesulitan kebenaran"*. Dan sifat-sifat ini seperti sifat-sifat yang digambarkan oleh Khadijah kepada Nabi 'alaihish shalatu wassalam.

Maka laki-laki musyrik ini memuji Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia membantu dalam kesulitan, bahwa dia mulia, dan bahwa dia menolong dan membantu orang yang kesusahan.

Dia berkata: *"Dan aku memberikan perlindungan kepadamu"* -yakni aku melindungimu dan mencegahmu dari orang yang menyakitimu- *"maka kembalilah dan beribadahlah kepada Tuhanmu di negerimu. Maka Ibnu Ad-Daghinnah berangkat dan kembali bersama Abu Bakar lalu berkeliling menemui para pembesar Quraisy dan berkata kepada mereka: Sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak keluar dan tidak dikeluarkan. Apakah kalian mengusir seorang laki-laki yang mencari nafkah bagi yang miskin, menyambung silaturahmi, menanggung orang lemah, memuliakan tamu, dan membantu dalam berbagai kesulitan kebenaran?! Maka Quraisy memberlakukan perlindungan Ibnu Ad-Daghinnah"*. Quraisy tidak mendustakan perlindungan Ibnu Ad-Daghinnah, mengakui perlindungannya, dan menerima syafaatnya; karena Ibnu Ad-Daghinnah adalah pemimpin kaumnya, dan memiliki kedudukan di kalangan Quraisy. Oleh karena itu mereka menerima syafaatnya untuk Abu Bakar, dan menghentikan gangguan terhadap Abu Bakar.

Aisyah berkata: *"Dan mereka mengamankan Abu Bakar, dan berkata kepada Ibnu Ad-Daghinnah: Perintahkan Abu Bakar agar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya, hendaknya dia shalat dan membaca apa yang dia kehendaki, jangan dia mengganggu kami dengan itu, dan jangan dia*

menampakkannya" yakni: kami tidak keberatan membiarkan Abu Bakar tinggal; dengan syarat dia menyembunyikan agamanya di rumahnya dan tidak menampakkannya, dan tidak berbicara tentang sesuatu dari agamanya secara terang-terangan "karena kami khawatir dia akan memfitnah anak-anak dan istri-istri kami. Ibnu Ad-Daghinnah menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya untuk sementara waktu, tidak menampakkan shalat dan bacaan di tempat lain. Kemudian terlintas di pikiran Abu Bakar, lalu dia membangun masjid di halaman rumahnya dan keluar, dia shalat di sana dan membaca Al-Quran. Maka istri-istri dan anak-anak kaum musyrikin berkerumun kepadanya; mereka kagum padanya dan melihatnya. Dan dalam riwayat: maka mereka berjatuh-hatuh kepadanya" dan maknanya: mereka berdesakan kepadanya hingga sebagian mereka jatuh menimpa sebagian yang lain sehingga patah. Makna berkerumun: mereka berkumpul dengan sangat banyak hingga mereka berjatuh-hatuh karena desakan dan keinginan mendengarkan. Aisyah berkata: "Dan Abu Bakar adalah laki-laki yang suka menangis, tidak bisa menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Hal itu membuat cemas para pembesar Quraisy dari kaum musyrikin". Itu karena mereka mengetahui kelembutan hati para wanita dan pemuda dari anak-anak mereka, dan mungkin mereka akan cenderung kepada agama Islam "Maka mereka mengutus kepada Ibnu Ad-Daghinnah, lalu dia datang kepada mereka. Mereka berkata kepadanya: Sesungguhnya kami telah memberikan perlindungan kepada Abu Bakar dengan syarat dia beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Dan dia telah melampaui itu, dia membangun masjid di halaman rumahnya dan menampakkan shalat dan bacaan. Kami khawatir dia akan memfitnah anak-anak dan istri-istri kami. Maka datangilah dia, jika dia suka membatasi diri untuk beribadah kepada Tuhannya di rumahnya silakan dia lakukan. Dan jika dia menolak kecuali menampakkan itu, maka mintalah kepadanya agar mengembalikan jaminan perlindunganmu. Karena kami tidak suka mengkhianatimu".

Yakni: Jika dia rela kembali ke dalam rumah maka silakan, dan jika dia menolak dan bersikeras menampakkan agamanya maka mintalah kepadanya agar mengembalikan jaminan keamanan yang kami berikan karena sebabmu.

"Karena kami tidak suka mengkhianatimu" yakni: kami tidak ingin berkhianat padahal kami telah memberikan jaminan keamanan kepadanya

karena sebabmu. Kami tidak ingin berkhianat kepadanya dan mengingkari jaminan. Maka mintalah kepada Abu Bakar agar mengembalikan perlindungan kepadamu jika dia ingin terus menampakkan agamanya seperti ini.

*"Karena kami tidak suka mengkhianatimu, dan kami tidak akan mengakui Abu Bakar untuk menampakkan agamanya. Aisyah berkata: Maka Ibnu Ad-Daghinnah mendatangi Abu Bakar dan berkata: Kamu telah tahu apa yang aku janjikan kepadamu" -yakni: perjanjian antara aku dan kamu- "maka hendaknya kamu membatasi diri pada itu atau kamu kembalikan jaminan perlindunganku. Karena aku tidak suka bangsa Arab mendengar bahwa aku telah dikhianati dalam (perlindungan terhadap) seorang laki-laki yang aku berikan perlindungan kepadanya" yakni: aku tidak suka reputasiku di kalangan bangsa Arab bahwa aku memberikan perlindungan kepada seseorang lalu orang itu dikhianati, dan bahwa perlindunganku tidak ada nilainya. Aku sangat tidak suka itu. Lalu apa jawaban Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu? Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya aku mengembalikan perlindunganmu kepadamu dan aku rela dengan perlindungan Allah". Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu itu di Makkah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **"Sungguh aku telah diperlihatkan negeri hijrah kalian, aku melihat tanah tandus yang banyak pohon kurma di antara dua tanah berbatu hitam"** yakni: tanah yang asin hampir tidak tumbuh, dan di antara dua tanah berbatu hitam yaitu dua hamparan batu hitam. Maka berhijrahlah orang yang berhijrah menuju Madinah ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan hal itu. Dan kembali ke Madinah sebagian orang yang telah berhijrah ke negeri Habasyah. Abu Bakar bersiap untuk berhijrah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: **"Pelan-pelan! Karena aku berharap akan diizinkan (berhijrah). Abu Bakar berkata: Apakah engkau berharap demikian, wahai ayahku (semoga ayahku menjadi tebusanmu)? Beliau menjawab: Ya. Maka Abu Bakar menahan diri untuk (menemani) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar bisa menyertainya, dan memberi makan dua ekor untanya dengan daun pohon samur selama empat bulan."***

Ini adalah riwayat ringkas hadis hijrah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitab Al-Hawalah dari Shahihnya. Dan dia telah

menyebutkan hadis ini di beberapa bab dari Shahihnya, di antaranya ada di bab Manaqib.

Demikianlah keadaan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala 'anhu.

Faidah-Faidah yang Dipetik dari Hadis Hijrah

Kisah ini mengandung sejumlah faidah:

Bolehnya Tinggal dalam Perlindungan Orang Musyrik Selama Tidak Ada Kehinaan

Pertama: Di antara masalah fikih yang berkaitan dengan topik ini adalah: bahwa seorang muslim boleh tinggal dalam perlindungan orang musyrik jika tidak mengakibatkan terjadinya larangan syariat. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala 'anhu tinggal dalam perlindungan orang musyrik ini. Dan karena masuknya Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dalam perlindungan laki-laki kafir ini tidak mengakibatkan terjadinya kemaksiatan dari Abu Bakar, atau terjadinya kesyirikan, atau meninggalkan sesuatu dari agama. Melainkan itu adalah perlindungan gratis dari Ibnu Ad-Daghinnah, dan tidak ada di dalamnya kehinaan bagi Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu. Oleh karena itu menerima hal seperti ini dalam keadaan seperti ini adalah boleh. Berbeda jika tinggalnya muslim dalam jaminan keamanan musyrik atau perlindungan musyrik mengakibatkan dia harus meninggalkan sesuatu dari agamanya; seperti tidak melaksanakan sesuatu dari agama, atau mengakibatkan jatuh dalam kemaksiatan, atau kehinaan, atau dia memberikan kerendahan dalam agamanya.

Bolehnya Membangun Masjid di Tempat yang Mubah yang Tidak Merugikan Orang

Kedua: Demikian juga di antara faidah fikih dari hadis ini adalah apa yang dibuat judul oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitab Ash-Shalah, bab: Masjid yang berada di jalan tanpa merugikan orang.

Maka boleh bagi seseorang membangun masjid di miliknya, dan boleh membangun masjid di area yang mubah dengan syarat tidak merugikan

siapapun. Adapun membangunnya di milik orang lain maka itu terlarang menurut ijmak.

Jadi: Masjid dapat dibangun seseorang di tiga tempat: membangunnya di miliknya.

Kedua: membangunnya di milik orang lain.

Ketiga: membangunnya di tempat yang bukan milik siapapun.

Adapun membangunnya di miliknya maka ini boleh menurut ijmak.

Dan membangunnya di milik orang lain maka ini terlarang menurut ijmak.

Dan membangunnya di tempat mubah yang bukan milik siapapun, ini boleh jika tidak ada kerugian bagi siapapun.

Dan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu telah membangun masjid di halaman rumahnya, maka itu miliknya, dia berbuat di dalamnya sesuka hatinya.

Dan boleh bagi seseorang jika dia memiliki rumah yang besar membangun masjid di salah satu sisinya dan menjadikan pintu ke luar agar orang-orang bisa masuk ke dalamnya; dan ini tidak mengapa dan tidak ada larangan, dan Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala 'anhu telah melakukannya.

Bolehnya Mengambil Jalan yang Keras dalam Agama

Ketiga dan di antara faidah lain dalam hadis ini: bolehnya mengambil jalan yang keras dalam agama. Karena Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam keadaan ini dibolehkan tetap dalam perlindungan Ibnu Ad-Daghinnah, dan beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Namun dia mengambil jalan yang keras, dan mengambil perkara yang berat, dan mengembalikan perlindungan orang musyrik, dan menerima untuk menanggung gangguan. Dia berkata kepadanya: *"Aku mengembalikan perlindunganmu kepadamu, dan aku rela dengan perlindungan Allah"*. Maka ini menunjukkan kuatnya keyakinan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, dan mengambil jalan yang lebih keras dalam agama, dan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menanggung. Oleh karena itu dia mengembalikan perlindungan orang musyrik, dan rela menghadapi gangguan sebagai ganti bisa menampakkan agamanya.

Pentingnya Komitmen Kedua Orang Tua untuk Membangun Kepribadian Anak

Keempat: pentingnya tumbuhnya anak di awal kehidupannya di antara dua orang tua muslim dalam rumah muslim, dan bahwa pertumbuhan ini memiliki pengaruh yang sangat besar baginya di masa depan. Aisyah radhiyallahu 'anha termasuk wanita yang paling berakal, paling utama, dan paling berilmu. Bahkan dia adalah wanita paling berilmu dari kaum mukminin secara mutlak.

Di antara sebab-sebabnya adalah: dia tumbuh di awal kehidupannya di antara dua orang tua yang saleh. Tidak ada masa dari umur Aisyah yang terlewatkan saat dia berada dalam jahiliyah atau kesyirikan atau kejahatan, atau kekafiran atau kefasikan. Dia berkata: *"Aku tidak pernah sadar (mengingat) kedua orang tuaku kecuali keduanya memeluk agama"*. Oleh karena itu, semakin dini komitmen kedua orang tua terhadap agama, semakin baik untuk anak.

Dan keterlambatan komitmen ayah atau ibu terhadap agama akan merugikan anak; karena akan ada masa dari umur anak yang terbuang tanpa perhatian atau pengajaran; karena ayah tidak tahu atau jauh dari agama, begitu juga ibu.

Maka tidak diragukan bahwa anak: "Dan tumbuh pemuda di tengah kita sesuai dengan apa yang dibiasakan ayahnya kepadanya"

Maka semakin dini mengambil dan berkomitmen terhadap agama, semakin bermanfaat dan baik bagi anak.

Kuatnya Hubungan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Ash-Shiddiq

Kelima: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki hubungan yang erat dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu. Dan beliau bermusyawarah dengannya dalam urusan dakwah tanpa diragukan. Oleh karena itu beliau harus menemui Ash-Shiddiq setiap hari: *"Dan tidak pernah berlalu satu hari pun bagi kami kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami pada dua ujung siang, pagi dan petang"*. Dan ini

menunjukkan kedudukan Ash-Shiddiq di sisi Nabi 'alaihish shalatu wassalam, dia adalah menteri pertamanya.

Hijrah Karena Agama

Dan keenam: bahwa seseorang jika tidak mampu menampakkan syiar-syiar agama di negerinya maka disyariatkan baginya untuk pindah ke negeri lain.

Ketika kaum mukmin diuji, Ash-Shiddiq keluar berhijrah. Perpindahan seseorang dari satu negeri ke negeri lain untuk menegakkan agama adalah perkara penting, bahkan wajib atas seseorang jika dia tidak mampu menegakkan syiar-syiar agama di negerinya, kecuali jika dalam tinggal ada kemaslahatan yang lebih besar dari kemaslahatan hijrah. Dan keselamatan agama lebih penting dari keselamatan harta, atau tinggal di negeri, atau tanah air, atau keluarga, atau kampung halaman. Dan keterasingan di jalan Allah adalah sesuatu yang dituntut. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala 'anhum rela dengannya dan sebagian besar dari mereka berhijrah; karena mereka tidak mampu menegakkan syiar-syiar agama di Makkah.

Pentingnya Reputasi Baik bagi Seorang Muslim

Ketujuh: kedudukan dan pentingnya reputasi seorang Muslim di tengah manusia: Sesungguhnya Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu bukanlah karena kemunafikan atau riya', melainkan ini adalah tabiatnya radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau adalah orang yang mulia, pemilik kebaikan, memberi kepada yang tidak punya, menyambung tali kekerabatan, memuliakan tamu, menolong orang yang lemah dan fakir dalam kesusahan. Amal-amal kebaikan yang ada pada Ash-Shiddiq ini tersebar luas di antara manusia sehingga beliau dikenal dengan hal itu. Oleh karena itu, ketika Ibnu ad-Daghinah melihat Ash-Shiddiq keluar dari Mekah, dia berkata: "Sesungguhnya Abu Bakar tidak boleh keluar orang sepertinya dan tidak boleh dikeluarkan," maksudnya: tidak mungkin orang seperti ini keluar atau dikeluarkan seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, dan dia menyebutkan kepada mereka sifat-sifat Ash-Shiddiq.

Maka reputasi seorang Muslim dengan amal kebaikan yang dilakukannya akan menjadi sebab keselamatannya dengan izin Allah, dan

Allah memudahkan baginya dari manusia, bahkan dari kalangan kafir dan musyrik, orang yang melindunginya atau membelanya karena amal-amal kebbaikannya. Oleh karena itu, seorang Muslim harus bersemangat untuk memiliki andil dalam amal kebaikan, bukan untuk melindungi dirinya sendiri, atau agar ada orang yang membela dari manusia, atau tetangga yang melindunginya, tetapi itu adalah tabiat agama ini, dan Allah Ta'ala menyampaikannya kepada makhluk, sehingga orang ini menjadi pemilik reputasi baik di antara manusia. Amal kebaikan selalu bermanfaat bagi pelakunya, dan di waktu-waktu sulit, amal ini menjadi salah satu hal yang membantu manusia dalam menegakkan agamanya.

Pertolongan Allah terhadap Agama dengan Orang yang Fasik

Kedelapan: bahwa Allah Ta'ala dapat menakdirkan dari kalangan kafir orang yang melindungi Muslim: Sungguh aneh jika ada kafir yang melindungi seorang Muslim; tetapi Allah 'azza wa jalla menakdirkan untuk sebagian Muslim orang yang melindunginya dari kalangan kafir, sebagaimana yang terjadi dari perlindungan Ibnu ad-Daghinah kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala 'anhu.

Pentingnya Mengumumkan Dakwah

Pelajaran kesembilan: bahayanya dan pentingnya mengumumkan agama dan menyuarakan kebenaran: Bahwa meninggikan kalimat agama dan menyampaikannya ke mimbar-mimbar dan ke tempat-tempat yang melaluinya agama sampai kepada manusia adalah perkara yang sangat penting, dan bahwa fungsi penyebaran informasi yang penting itu dalam menyampaikan agama kepada manusia memiliki pengaruh yang sangat besar yang tidak boleh diremehkan, dan bahwa orang-orang kafir takut hanya dari pembacaan Al-Qur'an dan pengumuman agama, mereka takut terhadap wanita dan anak-anak mereka atau pemuda mereka dari sampainya kalimat kebenaran kepada mereka.

Maka keberadaan tempat-tempat, mimbar-mimbar, dan sarana untuk menyampaikan agama kepada manusia adalah perkara yang sangat penting.

Penerimaan Kebenaran dan Terpengaruh olehnya Meskipun Pendengarnya Kafir

Pelajaran kesepuluh: bahwa ada dari kalangan kafir yang mendengar kebenaran dan menerimanya, dan terpengaruh oleh kebenaran: Sesungguhnya wanita-wanita dan pemuda-pemuda kecil dari kalangan kafir itu berkumpul sampai sebagian mereka menumpuk sebagian yang lain, dan berdesak-desakan di rumah Ash-Shiddiq, sehingga mungkin sebagian mereka jatuh karena kerumunan. Oleh karena itu perawi berkata: "mereka saling berdesakan. Dan dalam riwayat lain: mereka saling berdempetan - berdesak-desakan di sekitarnya - sehingga sebagian mereka jatuh di atas sebagian yang lain dan hampir patah." Ini karena kuatnya kerumunan dan kehadiran, mungkin ada dari kalangan kafir yang mendengarkan.

Keikhlasan sebagai Faktor Pengaruh pada Pendengar

Pelajaran kesebelas: bahwa seorang Muslim jika dia ikhlas, orang lain akan terpengaruh oleh perkataannya, berdesak-desakan mendekat kepadanya dan mendengar darinya, dan bukan hanya sekadar berkumpul dan berkerumun, karena itu dapat dicapai dengan sarana mengumpulkan orang banyak, tetapi mempengaruhi manusia adalah masalah hati. Kamu melihat dalam banyak kesempatan di bumi berdemonstrasi ribuan yang banyak, puluhan ribu, dan ratusan ribu; dan mereka dikumpulkan dengan banyak cara dari targhib atau tarhib; tetapi siapa yang terpengaruh dan mempengaruhi, pengaruh itu hanya terjadi berdasarkan kejujuran dan keikhlasan. Sesungguhnya Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu adalah pemilik pengaruh dengan kejujuran dan hatinya yang bersih terhadap orang lain, sehingga orang-orang kafir khawatir terhadap anak-anak dan pemuda mereka dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, dan mereka berkata: "Sesungguhnya kami khawatir dia akan memfitnah anak-anak dan wanita kami."

Pengaruh Al-Qur'an dalam Dakwah kepada Allah

Pelajaran kedua belas: bahwa Al-Qur'an ini memiliki pengaruh besar dalam jiwa manusia: Apa yang dilakukan Ash-Shiddiq selain membaca Al-Qur'an? Tidak ada, dia hanya mengeraskan bacaan Al-Qur'an, semua yang dilakukan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah mengeraskan bacaan Al-Qur'an; tetapi kaum itu adalah orang Arab yang fasih memahami makna-makna Al-Qur'an dan terpengaruh dengannya, demikianlah mereka menyusun bahasa

sejak kuku mereka masih lembut. Oleh karena itu, wanita, pemuda, dan anak kecil mereka terpengaruh oleh Al-Qur'an.

Jadi: seharusnya tidak mengabaikan peran Al-Qur'an dalam dakwah kepada Allah sama sekali, bahkan mungkin seseorang berkhotbah dengan khotbah yang seluruhnya dari Al-Qur'an, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah dengan surat Qaf.

Dan dari pengaruh Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an, dan bahayanya dalam dakwah kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia tentang Al-Qur'an: **"Dan berjihadlah melawan mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan jihad yang besar."** (Surat Al-Furqan: 52). Berjihadlah melawan mereka dengannya: huruf ha' kembali kepada Al-Qur'an, maka Allah berfirman kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Dan berjihadlah melawan mereka dengannya"** (Surat Al-Furqan: 52), yaitu: dengan Al-Qur'an ini **"dengan jihad yang besar"** (Surat Al-Furqan: 52). Maka kita mengetahui dari ayat ini bahwa Al-Qur'an adalah sarana yang agung untuk jihad.

Kedudukan Perlindungan dan Jaminan di Kalangan Arab dan Pemanfaatan Kekerabatan dalam Melayani Dakwah

Pelajaran ketiga belas: bahwa perlindungan dan jaminan memiliki kedudukan besar di kalangan Arab: Dan masih seperti itu pada banyak penduduk pedalaman; bahwa mereka memberikan nilai pada perlindungan dan jaminan, dan bahwa masalah ini dapat dimanfaatkan dalam dakwah kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang terjadi di sini dalam melindungi pendakwah kepada Allah yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala 'anhu.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memanfaatkan hubungan kesukumannya dan memanfaatkan kekerabatannya; maka kaumnya dan kerabatnya melindunginya, dan Bani Hasyim memiliki peran. Perjanjian Shahifah dan pengepungan Syi'ib berakhir karena ada orang-orang dari kalangan kafir yang mengakhirinya karena kekerabatan mereka dengan Bani Hasyim.

Jadi: kekerabatan dan hubungan memiliki pengaruh dalam melindungi dakwah atau pendakwah, maka tidak seharusnya diremehkan. Seandainya

bukan karena hubungan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kerabatnya kuat karena perlakuan baiknya, mereka tidak akan membela dan mempertahankannya, dan pengepungan Syi'ib tidak akan diakhiri.

Jadi: seharusnya masalah ini dihargai sepenuhnya.

Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Kekhusyukannya kepada Allah

Dan juga diambil dari hadits ini: keutamaan menangis karena takut kepada Allah: Dan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu di antara keutamaannya: bahwa dia adalah orang yang sering menangis, jika membaca Al-Qur'an tidak bisa menahan matanya, yaitu: dari air mata dan tangisan. Ini termasuk keutamaannya radhiyallahu 'anhu. Banyak orang sayangnya tidak mengetahui keutamaan-keutamaan Ash-Shiddiq dengan baik, dan tidak mengenal kepribadiannya dengan baik. Mungkin sebagian mereka mengetahui beberapa hal tentang Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu atau tentang Ali bin Abi Thalib; tetapi mereka tidak mengetahui banyak tentang Ash-Shiddiq, padahal Ash-Shiddiq adalah yang paling utama dari semua setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka seharusnya mengetahui kedudukan Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dalam kelembutan hatinya dan imannya, keunggulannya dalam kebaikan dan dakwah, dan keumuman perbuatan kebajikan yang dilakukannya, serta kedudukannya di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bahwa beliau mengunjunginya dalam sehari dua kali pagi dan sore, dan bahwa dialah yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk tetap tinggal sampai berhijrah bersamanya, dan memberitahukan 'alaihish-shalatu was-salam bahwa beliau mengharapakan diizinkan untuk berhijrah. Maka Ash-Shiddiq tetap tinggal agar berhijrah bersamanya. Oleh karena itu, Abu Bakar menahan dirinya untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan memberi makan kedua kendaraan serta mempersiapkannya, dan melindunginya, dan khawatir terhadapnya, dan tertimpa kesedihan ketika orang-orang kafir mendekati gua. Dialah yang memerah susu dan mendinginkannya untuknya, dan meletakkan sesuatu di tempat teduh agar beliau beristirahat di atasnya, dan dia yang merahasiakan. Dia berkata ketika ditanya dalam hijrah: "Ini adalah orang yang menunjukkan jalan kepadaku" agar Nabi 'alaihish-shalatu was-salam tidak diketahui. Dialah

yang mendatangkan pelayannya untuk menunjukkan jalan, dialah yang mendatangkan anaknya menggembalakan kambing, dan dialah yang mendatangkan putrinya Asma' yang membawakan makanan dan mengikatnya dengan dua ikat pinggangnya, sehingga dia disebut Dzatin-Nithaqain.

Maka keutamaan Ash-Shiddiq dalam dakwah kepada Allah dan dalam Islam, serta kedudukan orang ini dalam Islam sangat agung dan seharusnya dijaga untuknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang besar ini agar membalasnya dari Islam dan kaum Muslimin dengan sebaik-baik balasan, atas apa yang telah dia berikan dan bantu dalam menolong agama ini.

Hadits ini, bagi yang merenungkannya akan menemukan lebih banyak manfaat; khususnya dalam bidang dakwah dan berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana seseorang memanfaatkan realita dan kemungkinan yang tersedia dalam dakwah kepada Allah 'azza wa jalla.

Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkat Ash-Shiddiq pada derajat yang tinggi dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Wallahu a'lam.

Wa shallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in.

KISAH TERBUNUHNYA KHUBAIB BIN 'ADI

Banyak orang yang mati dengan berbagai sebab, tetapi sejarah hanya mencatat bagi mereka yang mati membela agama dan akidahnya. Di antara orang-orang itu adalah Khubaib bin 'Adi radhiyallahu 'anhu dan teman-temannya dalam perang Ar-Raji'. Di sini adalah penjelasan kisah terbunuhnya dengan menyebutkan pelajaran yang diambil dari peristiwa-peristiwa itu.

Kisah Perang Ar-Raji'

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, semoga Allah memberi shalawat, salam, dan berkah kepada Nabi kami Muhammad dan kepada keluarga serta sahabatnya semua.

Adapun setelahnya: Maka kisah yang akan kami sebutkan - insya Allah Ta'ala - adalah kisah dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu 'anhum dari yang terjadi pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan itu menjelaskan sesuatu dari pengorbanan orang-orang mulia itu di jalan agama ini, dan bagaimana Allah memilih dari mereka para syuhada.

Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala dalam kitab: Al-Maghazi dari Shahih-nya, dan dalam kitab: Al-Jihad was-Siyar. Abu Dawud rahimahullah dalam kitab: Al-Jihad dari Sunan-nya, dan juga Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala mengeluarkannya.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus pasukan mata-mata - sepuluh orang - dan mengangkat 'Ashim bin Tsabit sebagai pemimpin mereka. Mereka berangkat hingga ketika mereka berada di Al-Hada'ah antara 'Usfan dan Mekah - nama tempat - mereka diberitahukan kepada kabilah dari Hudzail yang disebut: Bani Lahyan - dan Bani Lahyan adalah orang-orang musyrik - maka mereka mengikuti mereka sekitar seratus pemanah. Mereka mengikuti jejak mereka sampai mereka datang ke tempat yang mereka singgahi, lalu mereka menemukan di dalamnya biji kurma yang mereka bawa bekal dari Madinah. Mereka berkata: Ini adalah kurma Yatsrib. Maka mereka mengikuti jejak mereka sampai menyusul mereka. Ketika 'Ashim dan teman-temannya sampai, mereka berlindung ke sebuah fadfd" -*

yaitu tempat yang tinggi dari tanah - di mana orang-orang musyrik mengepung sepuluh Muslim ini dalam perang ini yaitu perang Ar-Raji'.

"Orang-orang itu datang dan mengepung mereka, lalu berkata - yaitu: orang-orang musyrik -: Kalian mendapat jaminan dan perjanjian jika turun kepada kami bahwa kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. 'Ashim berkata - dan dia adalah pemimpin pasukan -: Adapun aku, maka aku tidak akan turun dalam jaminan kafir. Ya Allah, beritahukan tentang kami kepada Nabi-Mu. Maka mereka berperang sampai membunuh 'Ashim dalam tujuh orang dengan anak panah, dan tersisa Khubaib, Zaid, dan seorang laki-laki lain. Maka mereka memberikan jaminan dan perjanjian kepada mereka. Ketika mereka memberikan jaminan dan perjanjian kepada mereka, turunlah mereka kepada mereka" - turunlah tiga Muslim itu kepada mereka, dan Al-Bukhari rahimahullah memberi judul pada kisah ini dengan pertanyaan: Apakah seorang Muslim menyerah kepada orang kafir atau tidak? Apakah dia rela ditawan ataukah tidak rela, ataukah berperang sampai terbunuh? "Ketika mereka menguasai mereka, mereka melepas tali busur mereka dan mengikat mereka dengannya - mengikat kaum Muslimin dengan tali busur -. Maka berkata laki-laki ketiga - Muslim - yang bersama mereka berdua: Ini adalah pengkhianatan pertama - mengikat kami artinya: pengkhianatan -. Dia menolak untuk ikut bersama mereka, lalu mereka menyeretnya dan memaksanya agar ikut bersama mereka tetapi dia tidak mau - menolak tunduk -. Maka mereka membunuhnya, dan mereka pergi dengan Khubaib dan Zaid hingga menjual keduanya di Mekah - kepada orang-orang kafir Quraisy -. Khubaib dibeli oleh Bani al-Harits bin 'Amir bin Naufal, dan Khubaib adalah orang yang membunuh al-Harits pada perang Badar. Maka keluarga al-Harits yang musyrik membeli Khubaib untuk membalas dendam dan membunuhnya. Dia tinggal pada mereka sebagai tawanan sampai ketika mereka sepakat untuk membunuhnya, dia meminjam pisau cukur dari salah seorang putri al-Harits - pisau cukur untuk mencukur rambut kemaluan -. Maka dia meminjamkannya kepadanya. Wanita itu berkata - yang merupakan orang musyrik -: Aku lalai dari anak kecilku lalu dia merangkak kepadanya - merangkak ke tempat tawanan Muslim - lalu merangkak kepadanya sampai datang kepadanya dan dia meletakkannya di atas pahanya. Ketika aku melihatnya aku sangat ketakutan sehingga dia mengetahui itu dariku - mengetahui bahwa aku sekarang ketakutan terhadap

anak - dan pisau cukur ada di tangannya. Dia berkata: Apakah kamu khawatir aku akan membunuhnya? Aku tidak akan melakukan itu insya Allah. Wanita itu berkata: Aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Sungguh aku melihatnya makan dari setandan anggur padahal tidak ada buah di Mekah saat itu, dan dia terbelenggu besi, dan itu tidak lain adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka mereka membawanya keluar dari tanah haram untuk membunuhnya. Dia berkata: Biarkan aku shalat dua rakaat. Kemudian dia menghadap kepada mereka dan berkata: Seandainya bukan karena kalian melihat bahwa aku ketakutan dari kematian, aku akan menambah - yaitu: lebih dari dua rakaat -. Dia adalah orang pertama yang mensyariatkan dua rakaat ketika akan dibunuh. Kemudian dia berkata: Ya Allah, hitung mereka satu per satu. Kemudian dia berkata:

Aku tidak peduli ketika aku dibunuh sebagai Muslim, di sisi mana saja dalam agama Allah aku rebah. Itu adalah di jalan Allah, dan jika Dia kehendaki, Dia akan memberkahi anggota tubuh yang tercabik-cabik.

Kemudian 'Uqbah bin al-Harits bangkit kepadanya dan membunuhnya. Quraisy mengirim kepada 'Ashim - pemimpin pasukan yang terbunuh di jalan - agar mereka datang dengan sesuatu dari tubuhnya yang mereka kenal - memotong potongan dari tubuhnya padahal dia sudah mati -. Dan 'Ashim telah membunuh seorang pembesar dari pembesar mereka pada perang Badar. Maka Allah mengirimkan kepadanya seperti naungan dari lebah - awan dari tawon lebah yang menutupi tubuhnya dan menaunginya -. Maka hal itu melindunginya dari utusan mereka sehingga mereka tidak mampu mengambil apa pun darinya" - mereka sama sekali tidak mampu mengambil potongan dari tubuhnya.

Penjelasan Kisah Perang Ar-Raji'

Kisah ini adalah kisah perang Ar-Raji'. Ar-Raji' adalah nama tempat di mana peristiwa ini terjadi di dekatnya. Perang Ar-Raji' ini berbeda dengan perang Bi'r Ma'unah. Yang ini sepuluh orang sedangkan yang di Bi'r Ma'unah jumlah mereka tujuh puluh orang dari para penghafal Qur'an.

Hadits 'Adhl - mereka adalah cabang dari sebagian suku Arab - dan Al-Qarah adalah bukit hitam yang di dalamnya ada batu-batu, mereka singgah di sana, dan dijadikan perumpamaan dalam hal memanah.

Kisah 'Adhl dan Al-Qarah terjadi dalam perang Ar-Raji' pada akhir tahun ketiga Hijriyah.

Dan Bi'r Ma'unah terjadi pada awal tahun keempat Hijriyah.

Peristiwa Pasukan Raji' Terjebak dalam Penyergapan dan Terbunuhnya Komandan Pasukan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Ashim bin Tsabit bersama sepuluh sahabat ini, namun mereka dikhianati oleh Bani Lihyan.

Apa sebab pengiriman mereka? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus mereka sebagai pasukan pengintai—ada yang mengatakan: bahwa beliau mengutus mereka untuk mendatangkan berita tentang Quraisy, yakni beliau mengutus mereka sebagai mata-mata dan mengangkat Ashim bin Tsabit sebagai komandan. Ketika mereka dalam perjalanan antara Usfan dan Makkah, keluarlah kaum musyrikin dari Bani Lihyan untuk menyergap mereka, lalu mereka mengejar dengan hampir seratus pemanah.

Dalam riwayat lain: dua ratus orang—seratus pemanah, dan seratus bukan pemanah. Mereka menelusuri jejak hingga mendatangi tempat para sahabat tersebut singgah, lalu menemukan biji kurma. Para sahabat ini singgah di Raji' di tempat itu saat waktu sahur, dan mereka makan kurma ajwah sehingga jatuh biji di tanah, padahal mereka berusaha menyembunyikan jejak mereka.

Mata-mata Nabi 'alaihish shalaatu wassalaam berjalan di malam hari, dan bersembunyi di siang hari; tetapi **"agar Allah melaksanakan urusan yang sudah ditetapkan"** (QS. Al-Anfal: 42) **"dan agar Dia menjadikan sebagian dari kalian sebagai syuhada"** (QS. Ali Imran: 140). Jatuh sebutir biji kurma Yatsrib; karena kurma yang mereka bawa adalah kurma dari Madinah. Datanglah seorang wanita dari Hudzail yang menggembalakan kambing, lalu ia melihat biji kurma itu dan heran dengan kecilnya—kecilnya biji kurma dibandingkan dengan ukuran biji kurma di daerah itu. Ia berkata: "Ini kurma Yatsrib," lalu ia berteriak kepada kaumnya: "Kalian telah didatangi!" Maka mereka datang

mengejar, lalu menelusuri jejak para sahabat hingga menyusul mereka. Para sahabat terkejut dengan kaum itu yang mendatangi dan mengepung mereka. Sepuluh sahabat ini berlindung ke tempat yang tinggi, dan kaum musyrikin mulai menipu, mereka berkata: "Kami akan memberi kalian janji dan perjanjian jika kalian turun kepada kami dengan menyerah, kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian dan kami tidak ingin memerangi kalian."

Maka Ashim, komandan pasukan berkata: "Adapun aku, aku tidak akan turun dalam jaminan orang kafir dan tidak menerima janji orang musyrik. Orang-orang ini tidak takut kepada Allah, dan tidak ada janji dan perjanjian bagi mereka: **"Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian"** (QS. At-Taubah: 8). Maka ia menolak untuk menyerah dan bertempur. Sebelum ia meninggal, ia berkata: "Ya Allah, kabarkanlah berita kami kepada Rasul-Mu." Ashim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menyampaikan berita pengepungan kaum musyrikin terhadap mereka dan apa yang terjadi kepada mereka kepada Nabi 'alaihish shalaatu wassalaam. Allah mengabulkan doa Ashim dan memberitahukan kepada Rasul-Nya tentang berita itu. Nabi 'alaihish shalaatu wassalaam memberitahukan kepada para sahabatnya di Madinah tentang berita itu pada hari yang sama, bahwa Ashim terbunuh bersama tujuh orang lainnya oleh anak panah para pemanah musyrikin, dan tersisa Khubaib bin Adi, Zaid bin Ad-Datsinah, dan Abdullah bin Tariq.

Terbunuhnya Khubaib dan Sahabat-sahabatnya

Ketiga Muslim ini memutuskan untuk menyerah sebagai tawanan—yakni turun sebagai tawanan. Ketika mereka turun, kaum musyrikin mengikat mereka. Ketika mereka hendak mengikat mereka, yang ketiga menolak untuk menyerah, mereka menyeretnya dan berusaha membawanya, tetapi ia tidak tunduk, maka mereka membunuhnya. Tinggallah Khubaib bin Adi dan Zaid. Mereka membawa keduanya hingga menjualnya di Makkah. Mereka memanfaatkan kesempatan bahwa Quraisy ingin membalas dendam atas terbunuhnya orang-orang mereka pada perang Badar. Mereka menjual Khubaib bin Adi dan Zaid kepada orang-orang kafir, menjual keduanya sebagai tawanan. Khubaib—sebagaimana telah disebutkan—telah membunuh Al-Harits bin Amir pada perang Badar, yang merupakan salah satu orang musyrik.

Keluarganya ingin membalas dendam dan membeli Khubaib untuk membunuhnya sebagai pembalasan atas terbunuhnya ayah mereka.

Khubaib radhiyallahu 'anhu tinggal di sisi mereka sebagai tawanan hingga ketika mereka sepakat untuk membunuhnya setelah berlalunya bulan-bulan haram, mereka membawa keduanya ke Tan'im untuk membunuhnya.

Dalam sebuah riwayat: bahwa mereka menyiksa Khubaib di awal masa penawanan, maka ia berkata kepada mereka: "*Kaum yang mulia tidak berbuat seperti ini terhadap tawanan mereka.*" Maka mereka berbuat baik kepadanya, dan menempatkannya di sisi seorang wanita untuk menjaganya.

Dalam riwayat lain: bahwa mereka menempatkannya di sisi Mauhab, budak keluarga Naufal. Khubaib berkata kepadanya: "Wahai Mauhab! Aku meminta tiga hal kepadamu: agar engkau memberiku air yang segar? Dan agar engkau menjauhkanku dari apa yang disembelih di atas berhala"—yakni: jangan beri aku makanan yang disembelih untuk berhala, yakni untuk patung-patung dan tuhan-tuhan mereka. "Dan agar engkau memberitahuku jika mereka hendak membunuhku."

Ketika mereka sepakat untuk membunuhnya, ia ingin mempersiapkan diri radhiyallahu 'anhu untuk dibunuh—maka ia memerlukan untuk mencukur rambut yang wajib dicukur. Maka ia meminjam pisau cukur—ia meminta pisau cukur untuk mencukur rambut kemaluan dari wanita ini, Zainab binti Al-Harits, saudari Uqbah binti Al-Harits. Uqbah bin Al-Harits adalah yang membunuh Khubaib. Ada yang mengatakan: bahwa wanita yang menjaga Khubaib adalah saudarinya atau istrinya. Ia meminjam pisau cukur darinya. Lalu seorang anak dari anaknya merangkak—ia memiliki seorang anak kecil yang lengah darinya, anak kecil ini merangkak—hingga sampai ke tempat tawanan yang terikat dengan besi—yang terikat—dan di tangannya pisau cukur. Wanita itu memandangnya dengan ketakutan, dan mengira bahwa ia hendak membunuhnya; karena selama ia akan dibunuh, lebih baik ia membalas dendam kepada mereka dengan membunuh anak itu selagi ia berkuasa atasnya. Tetapi tawanan Muslim itu tidak akan membunuh anak-anak, dan apa dosa anak-anak?! Maka ia meninggalkannya dan berkata: "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya?! Aku tidak akan membunuhnya insya Allah." Wanita ini berkata dalam kenangannya tentang Khubaib: bahwa ia melihatnya

ketika dalam tawanan dan dalam keadaan terikat, di tangannya ada setandan anggur sebesar kepala orang—yakni dalam ukuran, ia makan darinya. Padahal seluruh Makkah tidak ada anggur dan tidak ada buah-buahan sama sekali. Ia mengingat pemandangan ini dengan baik, dan bahwa Khubaib diberi rezeki oleh Allah berupa setandan anggur ini.

Ketika mereka membawa Khubaib keluar dari Haram, yakni dari wilayah Haram ke Tan'im; karena Tan'im berada di luar Haram di wilayah Halal. Oleh karena itu, orang yang ingin umrah dari penduduk Makkah atau yang sehukum dengan mereka dari orang yang pergi ke sana jika ingin berumrah, harus ihram dari Halal. Tempat terdekat dari Halal ke Haram adalah Tan'im, dan tempat yang dari situ Aisyah berihram, di sana terdapat masjidnya hingga hari ini, orang-orang berihram di sana. Karena Halal yang keluar ke sana orang ada di beberapa tempat; Al-Ji'ranah, Tan'im, dan lainnya.

Mereka membawanya keluar dari Haram; karena Quraisy berkeyakinan bahwa tidak boleh membunuh di dalam wilayah Haram dan di bulan-bulan haram. Maka mereka menunggu bulan-bulan haram hingga berlalu, dan membawa Khubaib keluar ke luar wilayah Haram ke Tan'im untuk membunuhnya. Ketika mereka hendak membunuhnya, ia berkata: "Biarkan aku shalat." Maka ia shalat dua rakaat—di lokasi Masjid Tan'im—dan berkata kepada orang-orang kafir: *"Seandainya kalian tidak mengira bahwa aku takut mati, niscaya aku akan menambah"*—shalat dua rakaat lagi, tetapi ia cukup dengan dua rakaat ini. Kemudian ia berdoa kepada Allah, ia berkata: *"Ya Allah, hitung mereka satu per satu dan bunuhlah mereka secara terpisah—yakni: tercerai-berai—dan jangan sisakan seorang pun dari mereka."*

Dalam riwayat lain: ia berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menemukan siapa yang menyampaikan salamku kepada Rasul-Mu, maka sampaikanlah."*

Dalam riwayat lain: ketika ia dinaikkan ke atas kayu, ia menghadap ke kiblat untuk berdoa. Ia berkata: Maka seorang lelaki langsung menempel ke tanah karena takut doanya. Quraisy berkeyakinan bahwa orang yang didoakan jelek jika turun ke tanah dan menempelkan lambungnya ke tanah maka doa itu tidak mengena—yakni: doa itu tidak menyimpannya. Dan salah satu orang kafir ketika Khubaib berdoa langsung menempel ke tanah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq: bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan berada bersama ayahnya, dan ayahnya adalah seorang musyrik pada waktu itu. Ia berkata: *"Aku bersama ayahku, maka ayahku terus melemparku ke tanah ketika mendengar doa Khubaib."* Begitu Abu Sufyan mendengar doa itu, ia melemparkan Mu'awiyah ke tanah karena takut doa itu menyimpannya sesuai dengan apa yang mereka yakini. Maka Jibril memberitahukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang berita Khubaib. Mereka menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata pada hari itu ketika beliau sedang duduk: *"Dan kepadamu salam wahai Khubaib!"* Quraisy membunuhnya.

Dan ia mengucapkan syair-syair yang agung ini:

Dan aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai Muslim Di sisi mana pun dalam keadaan Allah aku tewas

Dan itu dalam urusan Allah dan jika Dia menghendaki Dia akan memberkahi anggota tubuh jasad yang tercerai-berai

Al-Aushal: jamak dari washl, dan washl adalah: anggota tubuh.

Asy-Syalwu: jasad.

Mumazza': terpotong-potong.

Ibnu Ishaq telah menyebutkan dalam riwayatnya beberapa syair yang diucapkan Khubaib, mungkin mencapai tiga belas bait, dan sebagian mereka mengingkari bahwa itu adalah syairnya. Yang ada di Shahih Bukhari adalah dua bait ini. Dan menurut Ibnu Ishaq:

Sungguh telah berkumpul orang-orang di sekitarku dan mereka mengumpulkan Kabilah-kabilah mereka dan mengumpulkan setiap tempat berkumpul

Dan sungguh mereka telah mengumpulkan anak-anak dan wanita-wanita mereka Dan aku didekatkan dari batang kayu yang tinggi lagi kokoh

Kepada Allah aku mengadukan kejauhan dan kesusahanku Dan apa yang musuh persiapkan bagiku di tempat tewasanku

*Maka Dzul 'Arsy sabarkanlah aku atas apa yang dikehendaki untukku
Sungguh mereka telah memotong dagingku dan telah putus asa yang
mengharap*

*Dan itu dalam urusan Allah dan jika Dia menghendaki Dia akan
memberkahi anggota tubuh jasad yang tercerai-berai*

*Dan sungguh mereka memberiku pilihan kekufuran padahal kematian
mendahuluinya Dan sungguh mengalir air mataku tanpa rasa takut*

*Dan tidak ada pada diriku ketakutan terhadap kematian karena
sesungguhnya aku akan mati Tetapi ketakutanku adalah api neraka yang
berkobar*

*Maka demi Allah aku tidak mengharap jika aku mati sebagai Muslim Di
sisi mana pun dalam keadaan Allah aku terbaring*

Bagaimana pun! Dua bait ini ada di Shahih Al-Imam Al-Bukhari
rahimahullah, dan di antaranya syair-syair yang diucapkan Khubaib.
Dikatakan: bahwa Hassan bin Tsabit radhiyallahu 'anhu telah meratapi
Khubaib dengan beberapa bait, di antaranya:

*Mengapa matamu tidak mengalirkan air matanya Air mata di dada
seperti mutiara yang terbelah*

*Atas Khubaib, pemuda para pemuda, mereka telah mengetahui Tidak
pengecut ketika engkau menemuinya dan tidak tergesa-gesa*

*Maka pergilah Khubaib, semoga Allah memberimu kebaikan Dan surga
Khuldi di sisi para bidadari di tempat yang tinggi*

*Apa yang kalian katakan jika Nabi berkata kepada kalian Ketika para
malaikat yang baik di ufuk*

*Mengapa kalian membunuh syahid Allah dalam orang Yang durhaka
yang telah merusak di negeri-negeri dan jalan*

Maka Hassan bin Tsabit meratapi Khubaib, dan ia adalah juru bicara
media kaum Muslimin.

Kemuliaan Allah terhadap Jasad Ashim bin Tsabit

Adapun mengenai Ashim bin Tsabit radhiyallahu ta'ala 'anhu yang merupakan komandan pasukan, maka ketika ia terbunuh, orang-orang kafir ingin mengambil sepotong dari jasadnya. Dikatakan: bahwa mereka ingin mengambil kepalanya; karena kerabat perempuannya bernadzar untuk minum khamr dari tengkorak kepalanya—kerabat perempuan orang musyrik yang terbunuh yang dibunuh Ashim di Badar. Mereka mengutus utusan dari mereka untuk membawa kepala Ashim. Maka Allah mengirimkan awan—awan mendung—dari tawon—yakni: lebah jantan—yang melindunginya dari mereka. Mereka tidak mampu mengulurkan tangan mereka untuk mengambil sesuatu dari jasadnya, maka mereka tidak mendapatkan apa pun darinya.

Pelajaran dari Perang Raji'

Kisah yang agung ini memiliki banyak sekali pelajaran:

Pertama: Pengorbanan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarnya mereka untuk menolong Allah dan Rasul-Nya meskipun ada bahaya yang mengancam.

Kedua: Para ulama telah membahas masalah apakah boleh bagi seorang Muslim untuk menyerahkan diri sebagai tawanan ataukah ia tidak boleh menyerahkan dirinya meskipun ia terbunuh karena harga diri agar tidak diterapkan hukum orang kafir padanya? Para ulama berkata: Di sini ada azimah dan rukhshah:

Azimah: bahwa Muslim menolak penawanan meskipun mereka membunuhnya.

Rukhshah: bahwa boleh baginya untuk jatuh sebagai tawanan.

Jika ia melihat bahwa ada kemaslahatan untuk menjadikan dirinya tawanan, maka ia menjadikan dirinya tawanan. Dan jika ia mengambil azimah, dan berkata: "Aku akan memerangi mereka hingga mereka membunuhku, dan aku menolak jatuh sebagai tawanan," maka ia diberi pahala atas perbuatannya itu.

Ketiga: Larangan membunuh anak-anak kaum musyrikin dan anak-anak mereka.

Keempat: Karamah para wali Allah Ta'ala sangat jelas dalam kisah ini:

a. Bahwa setandan anggur yang ada pada Khubaib adalah karamah dari Allah, dan tidak ada anggur di Makkah. Wanita itu terkejut dengan setandan anggur yang besar seukuran kepala orang di tangan Khubaib.

b. Bahwa Ashim bin Tsabit dilindungi Allah dengan awan—awan mendung—dari lebah yang menaunginya, dan ini adalah karamah dari karamah Allah Ta'ala.

c. Penyampaian berita kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika ia berdoa kepada Allah agar menyampaikan berita kepada Nabi-nya, dan sampainya berita pada waktu yang sama termasuk karamah Allah bagi mereka.

Jadi karamah Allah Azza wa Jalla itu ada, dan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita meyakini dan berkeyakinan bahwa Allah menembus kebiasaan untuk sebagian wali-Nya, dan Allah Ta'ala mengadakan karamah atas tangan para wali-Nya, dan Allah memuliakan mereka dengan menembus kebiasaan untuk mereka.

Maka bisa jadi menembus kebiasaan itu dengan mendatangkan makanan yang tidak ada di negeri itu sepertinya. Mendatangkan buah musim panas di musim dingin atau sebaliknya, seperti yang terjadi pada Maryam ketika datang rezekinya saat ia di tempat shalatnya **"Setiap kali Zakariya masuk ke mihrab menemuinya, dia dapati makanan di sisinya"** (QS. Ali Imran: 37) dan rezeki ini dari Allah dan bukan dari seorang pun dari manusia.

Mungkin Allah memuliakan mereka dengan berjalan di atas air, bahwa kuda-kuda mengarungi air padahal kebiasaan berjalan bahwa kuda tidak pernah mengarungi laut sama sekali dan tenggelam. Namun demikian, kuda-kuda kaum Muslimin mengarungi laut dalam beberapa peperangan, dan tidak ada yang tenggelam, dan mereka tidak kehilangan apa pun. Hingga sebagian mereka kehilangan tempat bersuci, maka ketika mereka menyeberang ke pantai yang lain, ia berkata: "Ya Rabb, tempat suciku." Maka laut melemparkannya setelah sebentar ke pantai, dan ia mengambil tempat suci itu; yaitu wadah yang digunakan untuk bersuci.

Ada cahaya di tangan sebagian sahabat, Allah menjadikan cahaya untuknya di tangannya dalam kegelapan yang menerangi jalan baginya. Yang pertama adalah Usaid bin Hudhair, dan yang kedua adalah Abbad bin Bisyr.

Para malaikat memberi salam kepada Imran bin Hushain.

Makanan Abu Bakar Ash-Shiddiq mencukupi banyak orang. Setiap kali mereka makan satu suap, bertambah di bawahnya menggantikan tempatnya, maka mereka meninggalkannya lebih banyak dari semula.

Dan karamah ini adalah anugerah dari Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari para wali-Nya.

Jika ada yang bertanya: Apa perbedaan antara karamah dengan keajaiban yang terjadi pada tukang sihir, dukun, dan penipu?! Mungkin mereka melakukan karamah, mungkin tukang sihir dan penipu terbang di udara, mungkin berjalan di atas air, jika begitu ini adalah keajaiban dan itu pun keajaiban! Kami katakan: Ya benar.

Dan pembeda antara para wali Allah Yang Maha Pengasih dengan para wali setan adalah:

Pertama: bahwa keadaan wali Allah yang Allah alirkan karamah melalui tangannya adalah bahwa dia berpegang teguh dengan syariat Allah, akidahnya benar, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan menjauhi larangan-larangan.

Adapun para penipu dan tukang sihir: mereka adalah orang-orang musyrik dengan akidah yang rusak, mereka berurusan dengan setan-setan, mungkin tidak salat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan larangan-larangan, dan mungkin minum khamr, berzina, dan melakukan dosa-dosa besar.

Oleh karena itu, jangan sampai seseorang tertipu dengan terjadinya hal yang melanggar kebiasaan, karena kebiasaan memang bisa dilanggar. Dari fitnah Dajjal adalah bahwa dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan maka turunlah hujan, dan bumi untuk mengeluarkan harta karunnya maka keluarlah harta karunnya, dia memotong seorang laki-laki menjadi dua bagian - memukulnya dengan pedang menjadi dua - kemudian mengembalikannya,

dan berkata: Bangun, maka dia bangkit dengan izin Allah, orang-orang menyaksikan bersamanya surga dan neraka yang berpindah-pindah. Dajjal memiliki keajaiban-keajaiban yang sangat besar; namun meskipun demikian dia adalah kafir Yahudi anak Yahudi. Oleh karena itu, pembeda mendasar antara wali dengan penipu atau Dajjal adalah: keadaan yang satu ini dengan keadaan yang lain itu, inilah hal yang paling penting; karena itu kita harus melihat keadaan orang yang mengaku memiliki keajaiban, atau yang terjadi padanya suatu keajaiban, apakah dia istiqamah di atas syariat ataukah orang yang menyimpang? Akidahnya benar ataukah orang yang musyrik atau pembuat bid'ah? Apakah dia melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan ataukah manusia yang melakukan dosa-dosa besar?

Kemudian, wali jika terjadi padanya keajaiban tidak memberitahu orang-orang dengan mengatakan: Wahai sekalian manusia! Terjadi pada diriku begini dan begini, tetapi Allah menampakkannya dengan suatu cara, atau berpindah dan tersebar, dan mungkin tidak diketahui kecuali setelah kematiannya. Adapun Dajjal penipu, dia berkata kepadamu: Mari lihat, dan mengajakmu untuk melihat apa yang ada padanya, dan memamerkan serta membanggakan apa yang ada padanya. Adapun para wali Allah jika terjadi padanya sesuatu tidak memberitahu orang-orang, dan berkata: Saya berada di padang pasir dan kehausan dan hampir mati, lalu Allah mengirimkan utukku tempat air antara langit dan bumi maka saya minum darinya, dia tidak mengatakan ini. Dan jika terjadi padanya, dia menyembunyikannya dari pintu keikhlasan agar tidak mengklaim kewalian dan membanggakan hal itu, berbeda dengan penipu tersebut.

Kemudian, orang-orang ini sering kali pelanggaran kebiasaan bagi mereka terjadi dari sisi kerja sama dengan jin. Jin - misalnya - menipu pandangan manusia, misalnya: mereka membuat tusuk besi menembus tubuh penipu ini tanpa setetes darah, berjalan di atas paku-paku yang sangat tajam, masuk api dan tidak terkena apa-apa. Dan mungkin hal yang dilakukannya ini dengan trik, misalnya: melapisi tubuhnya dengan sejenis minyak jeruk atau dengan beberapa bahan yang memiliki ketahanan terhadap api.

Sekarang ada kursi-kursi dan kulit-kulit serta benda-benda buatan yang tahan api dan pembakaran, dia berkata kepadamu: Ini ruang kuliah semuanya anti pembakaran, artinya: tidak terbakar baik karpet maupun tempat duduk maupun langit-langit maupun dinding; karena semuanya dilapisi dengan bahan yang tahan terhadap pembakaran. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah berdebat dengan kelompok Bathaihiyah sufi yang menyimpang, mereka berkata: Kami masuk api dan tidak membahayakan kami. Dia berkata: Pertama: kita semua mandi, kalian mandi di depanku, kemudian saya masuk dan kalian ke dalam api, maka mereka menolak itu. Dan kisah perdebatannya dengan mereka terkenal dan masyhur.

Dan kesimpulannya: bahwa para sahabat ini ridwanullahi alaihim mendapatkan karamah Allah azza wa jalla untuk mereka.

5 - Demikian juga dalam kisah ini dari faidah-faidah: bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hamba dengan apa yang Dia kehendaki. Walaupun ini adalah musibah - tidak diragukan - dalam masyarakat Muslim bahwa kehilangan sepuluh orang dari anggota terbaiknya; tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah: **"dan agar Dia menjadikan sebagian dari kalian sebagai syuhada"** (QS. Ali Imran: 140). Allah azza wa jalla ingin memuliakan kaum muslimin ini, dan menginginkan mereka untuk pahala ini. Dan Allah mengetahui bahwa kepergian mereka kepada-Nya lebih baik daripada keberadaan mereka di dunia.

Sekarang kehidupan Khubaib setelah kematian lebih baik baginya daripada kehidupannya sebelum kematian. Dari sisi duka, kesedihan, penyakit, kesengsaraan, dan kelelahan tidak ada. Maka apa yang setelah kematian bagi orang-orang seperti mereka adalah kenikmatan. Dia sekarang di kuburnya dipenuhi kehijauan hingga hari mereka dibangkitkan, diterangi untuknya, amal salehnya datang kepadanya dalam keadaan paling baik, dibukakan untuknya pintu ke surga. Dan bukaan pintu ke surga mencukupi dari semua yang ada di dunia. Dan pandangannya kepada keluarganya dan hartanya dari jendela yang ada di kubur ke surga, melihat keluarganya dan bidadari, dan hartanya yang ada di surga sementara dia di kubur lebih baik baginya daripada semua dunia ini. Oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang menyedihkan dari semua sisi bahwa Khubaib dan sahabat-sahabatnya

terbunuh; karena sebagai gantinya ada kemuliaan dan kenikmatan di sisi Allah yang lebih baik dari dunia ini. Maka Allah azza wa jalla dari kecintaan-Nya kepada para wali-Nya adalah mempercepat mengambil mereka dan kepergian mereka dari dunia, ini adalah rahasia penting; bahwa Allah mencintai mereka maka ingin mereka berpindah kepada-Nya dengan cepat.

Abu Bakar dan Umar pergi mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengunjunginya di masa hidupnya. Mereka berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah wafat dan beliau memiliki kebiasaan baik dalam mengunjungi wanita tua ini - wanita yang sudah tua - ibu susuan beliau, maka kita lanjutkan kebiasaan Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Maka keduanya pergi ke Ummu Aiman. Dan ketika keduanya duduk di sisinya radiyallahu anha, dia menangis. Maka mereka mengira dia menangis karena kesedihan atas perpisahan dengan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan wafatnya. Maka keduanya berkata kepadanya: *"Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah?!"* Artinya: apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Nabi shallallahu alaihi wa sallam daripada keberadaannya bersama kami di dunia, duka dan kesedihan dan penyakit. **"Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal"** (QS. Al-Qashas: 60). Maka dia berkata: "Ya!" Dia tahu itu; tetapi dia menangis karena wahyu telah terputus, karena inilah dia bersedih.

6 - Demikian juga dalam hadits ini: bahwa di antara sunah fitrah adalah mencukur rambut kemaluan. Dan fitrah adalah sunah-sunah yang banyak, disebutkan sejumlah sepuluh darinya dalam satu hadits. Dan dengan keseluruhan hadits-hadits mungkin mencapai lebih dari sepuluh sunah.

- Berkumur-kumur dari sunah fitrah.
- Istinsyaq (memasukkan air ke hidung) dari sunah fitrah.
- Siwak dari sunah fitrah.
- Jenggot dari sunah fitrah.
- Membasuh barajim dan asaji'; membasuh sela-sela jari, dan apa yang ada di lipatan-lipatan yang ada di jari, ini dari fitrah; karena terkumpul di dalamnya kotoran dan debu; maka membasuhnya dan merawat pembasuhan ini dari fitrah ini.

- Khitan dari fitrah.
- Mencabut bulu ketiak dari fitrah.
- Memotong kuku dari fitrah.
- Mencukur rambut kemaluan; rambut kasar di sekitar kemaluan dari fitrah.

Inilah yang ingin dilakukan Khubaib radiyallahu anhu. Para ulama telah menyebutkan bahwa mencukur dengan pisau cukur lebih baik daripada memotong untuk rambut kemaluan, sebagaimana mencabut untuk ketiak lebih baik; tetapi jika dihilangkan dengan penghilang apa pun boleh. Artinya: jika seseorang berkata: Saya tidak kuat mencabut ketiak; karena sangat menyakitkan saya, apakah boleh saya menggunakan penghilang untuk menghilangkan rambut yang ada di ketiak? Kami katakan: Ya, tidak mengapa dengan itu. Yang penting: penghilangan; untuk mencegah bau tidak sedap; karena Islam memperhatikan kebersihan muslim pada tubuhnya. Maka memotong kuku, mencabut ketiak, mencukur rambut kemaluan, membasuh barajim, istinsyaq, dan istintsar, semua ini adalah kebersihan bagi muslim.

Dan juga menjaga penampilan yang baik: jenggot.

Demikian juga khitan; agar tidak terkumpul kotoran dan benda-benda yang membahayakan. Maka khitan menjadi wajib bagi laki-laki, mustahab bagi perempuan. Maka khitan juga dari fitrah.

Jadi: agama memerintahkan segala sesuatu yang di dalamnya pembersihan, penyucian, dan pengharuman bagi tubuh muslim.

Maka yang menjadi bukti bahwa istihad - menggunakan besi dan pisau cukur atau silet dalam mencukur rambut kemaluan - lebih baik daripada memotongnya atau menghilangkannya dengan penghilang apa pun, meskipun menghilangkan dengan penghilang lain apa pun diperbolehkan.

7 - Demikian juga dalam hadits ini: bahwa mata-mata dalam perang termasuk dari...

Pertanyaan-pertanyaan

Nahj al-Balaghah dalam Timbangan

Pertanyaan: Apa pendapatmu tentang kitab Nahj al-Balaghah?

Jawaban: Kitab yang beracun yang harus diwaspadai, dinisbahkan kepada Ali radiyallahu anhu, dan Ali radiyallahu anhu berlepas diri dari banyak yang ada di dalamnya.

Hukum Wanita Menjawab Telepon

Pertanyaan: Apa hukumnya jika wanita menjawab telepon, dan menjawab pertanyaan?

Jawaban: Jika tidak ada melemah-lembutkan suara dan untuk kebutuhan maka tidak mengapa.

Adab Kunjungan Adil kepada Adilnya

Pertanyaan: Apa adab kunjungan adil ke rumah adilnya?

Jawaban: Yang dimaksud dengan adil di sini menurut orang-orang adalah: suami dari saudari istri. Maka mereka berkata misalnya: Dua orang ini adalah adil, atau mereka adalah adil-adil, artinya: suami-suami dari saudari-saudari; maka jika dia mengunjunginya di rumahnya, tidak boleh berduaan dengan wanita; karena dia bukan dari mahram, dan dia termasuk wanita yang haram baginya untuk selamanya. Dan tidak boleh baginya melihatnya tentunya, dan tidak boleh bercampur baur.

Hukum Orang yang Meninggalkan Tawaf di Baitullah saat Umrah karena Kesulitan

Pertanyaan: Setelah selesai menunaikan manasik umrah, saya ingin bertawaf di Baitullah. Dan ketika saya menyelesaikan putaran ketiga,

kerumunan semakin padat, maka saya keluar dan tidak bisa melanjutkan tawaf. Apakah ada kewajiban atas saya?

Jawaban: Baik! Kami tidak tahu apa yang kamu lakukan sekarang setelah ini! Apakah kamu melanjutkan tawaf misalnya dari atap, atau lantai dua?! Apakah kamu keluar dari Masjidil Haram kemudian kembali dan melanjutkan?! Apakah kamu ulangi dari awal?! Apakah kamu kembali bertawaf, datang dengan seperempat umrah dan datang?! Apa yang kamu lakukan?! Maka kami tidak tahu sekarang apa yang kamu lakukan.

Pada kondisi apa pun, misalkan pada kondisi terburuk bahwa kamu kembali dan masih dalam keadaan ihram sampai saat ini, harus kembali dan memakai pakaian ihram dan pergi melanjutkan dan menunaikan umrah, dan menunaikan tawaf dari awal.

Dan jika terjadi yang lebih buruk dan kamu mendatangi istrimu, artinya: merusak umrah yang pertama, maka atasmu adalah bertobat, dan atasmu pergi dengan ihram dan tawaf dan sa'i untuk menyempurnakan umrah yang rusak. Dan kembali ke miqat yang pertama dan berhram darinya untuk umrah baru sebagai pengganti umrah yang rusak, kemudian membayar dam (ذبح hewan) di Makkah yang dibagikan kepada fakir miskin Haram.

Adapun jika kamu - misalnya - bertawaf tiga kali dari bawah, kemudian naik ke lantai dua lalu menunaikan empat untuk melengkapi tujuh, maka perbuatanmu benar; karena selama dia kembali, maka pasti dia sekarang melengkapi tujuh atau kembali tanpa melengkapi tujuh.

Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya serta sahabatnya dan semoga diberi salam.

KISAH HARI WISYAH

Bukhari rahimahullah mengkhususkan dalam kitab Shahihnya beberapa bab dari kitab Shalat untuk masjid-masjid, hukum-hukumnya, dan adab-adabnya.

Dan materi ini telah datang untuk menyoroti adab-adab dan hukum-hukum tersebut melalui penjelasan dan komentar atas hadits-hadits dari bab-bab tersebut.

Dan telah tampak melalui itu: hukum-hukum tinggal di masjid, membersihkan masjid, membangun masjid-masjid, adab berbicara di dalamnya, demikian juga penjelasan siapa yang dimintai bantuan dalam membangun masjid-masjid, dan selain itu dari hukum-hukum yang tersebar di sela-sela materi ini.

Hadits Pemilik Kalung dalam Shahih Bukhari

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, semoga Allah melimpahkan shalawat, salam, dan berkah kepada Nabi kita Muhammad, serta kepada keluarga dan seluruh sahabatnya.

Amma ba'du: Inilah kisah yang ada di hadapan kita pada malam ini, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Shahihnya yang akan kita bahas, kemudian kita akan membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan masjid karena sesuai dengan kisah ini, dan semoga hukum-hukum ini bermanfaat bagi kita dalam masalah i'tikaf.

Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: [Ada seorang wanita kulit hitam yang masuk Islam, ia milik suku Arab tertentu, dan ia memiliki gubuk di masjid -yaitu rumah kecil yang sempit. Ia berkata: Wanita itu sering datang kepada kami dan berbincang-bincang, dan jika ia selesai berbincang, ia berkata:

Hari kalung adalah salah satu keajaiban Tuhan kami, sungguh Dia telah menyelamatkanaku dari negeri kekafiran

Ketika ia sering mengatakannya, Aisyah bertanya kepadanya: Apa itu hari kalung? Ia menjawab: Ada seorang anak perempuan dari keluargaku

keluar dengan mengenakan kalung dari kulit, lalu kalung itu jatuh darinya, maka burung elang menukik ke arahnya karena mengiranya daging, lalu mengambilnya. Mereka menuduhku -yaitu mencuri kalung- lalu mereka menyiksaku hingga urusanku sampai pada mereka mencarinya di kemaluanku. Sementara mereka mengelilingiku dan aku dalam kesusahan, tiba-tiba datang burung elang hingga sejajar dengan kepala kami, lalu menjatuhkannya. Mereka mengambilnya, maka aku berkata kepada mereka: Inilah yang kalian tuduhkan kepadaku, padahal aku tidak bersalah].

Bukhari juga meriwayatkan hadits ini rahimahullah dalam Shahihnya, dalam kitab Shalat, dari Aisyah: [Bahwa ada seorang budak wanita berkulit hitam milik suku Arab, lalu mereka memerdekakannya. Ia tinggal bersama mereka. Ia berkata: Seorang anak perempuan mereka keluar mengenakan kalung merah dari tali kulit. Ia berkata: Lalu kalung itu jatuh darinya, kemudian burung-burung elang melewatinya saat ia tergeletak, mengiranya daging, lalu menyambarnya. Ia berkata: Mereka mencarinya tetapi tidak menemukannya. Ia berkata: Maka mereka menuduhku. Ia berkata: Mereka mulai menggeledah hingga menggeledah kemaluanku. Ia berkata: Demi Allah, aku sedang berdiri bersama mereka ketika burung elang itu lewat, lalu menjatuhkannya, dan jatuh di antara mereka. Maka aku berkata: Inilah yang kalian tuduhkan kepadaku menurut kalian, padahal aku tidak bersalah dan ini buktinya. Lalu ia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Aisyah berkata: Ia memiliki tenda di masjid atau gubuk. Ia berkata: Ia sering datang kepadaku dan berbincang-bincang denganku. Ia berkata: Tidak ada satu kali pun ia duduk bersamaku melainkan ia berkata:

Hari kalung adalah salah satu keajaiban Tuhan kami, sungguh Dia telah menyelamatkanmu dari negeri kekafiran

Aisyah berkata: Maka aku bertanya kepadanya: Apa masalahmu sehingga tidak pernah duduk bersamaku melainkan kamu mengatakannya?! Ia berkata: Lalu ia menceritakan hadits ini kepadaku].

Kisah ini termasuk kisah-kisah yang terjadi pada masa Jahiliyah kepada seorang wanita yang disebut (waliidah) dan waliidah adalah: yang dilahirkan, kemudian istilah ini digunakan untuk budak wanita meskipun ia sudah dewasa. Waliidah ini ketika bersama orang-orang Arab itu dan mereka

memerdekakannya, suatu hari ia keluar bersama seorang anak perempuan milik orang-orang itu, dan anak perempuan itu mengenakan kalung merah. Kalung: ditenun dari kulit lebar, dan dihiasi dengan mutiara, dipakai wanita di antara bahu dan pinggangnya, sejenis perhiasan. Ketika anak perempuan ini keluar dengan mengenakan kalung merah, ia melepaskannya dan masuk ke tempat mandinya karena ia adalah pengantin baru, lalu datang burung elang. Burung elang adalah burung yang dikenal yang dibolehkan dibunuh di tanah halal maupun tanah haram, disebut juga: al-hada, atau al-hadw atau al-hadaah, dan dalam hadits ini disebutkan bentuk kecilnya: hadayaat. Burung itu mengiranya daging lalu menyambarnya. Datanglah kaum anak perempuan itu, lalu mereka mengira waliidah inilah yang mengambilnya, maka mereka menuduhnya, lalu mereka menggeledahnya dari segala sesuatu. Wanita ini menjadi sangat susah padahal ia terzalimi. Maka Allah mengirimkan burung elang itu lagi saat ia dalam posisi yang sangat sulit, dan ia telah berdoa kepada Allah ta'ala dalam posisi yang sangat sulit ini sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ia berkata: "Maka aku berdoa kepada Allah agar membebaskanku". Lalu datanglah burung elang sementara mereka sedang melihat, hingga ketika sejajar dengan kepala mereka, ia menjatuhkan kalung di hadapan mereka. Maka ia berkata kepada kaumnya: Inilah yang kalian tuduhkan kepadaku, ini dia sekarang di hadapan kalian. Kemudian wanita ini datang ke Madinah dan masuk Islam, dan tinggal di rumah kecil ini di masjid. Ia sering berbincang-bincang di sisi Aisyah dan sering mengucapkan bait ini:

Hari kalung adalah salah satu keajaiban Tuhan kami, sungguh Dia telah menyelamatkanmu dari negeri kekafiran

Faedah-Faedah yang Diambil dari Kisah Pemilik Kalung

Diambil dari hadits ini:

1. Dikabulkannya doa orang yang terzalimi meskipun ia kafir, karena wanita itu tidak masuk Islam kecuali setelah kedatangannya ke Madinah.

2. Disyariatkannya keluar dari negeri yang menyebabkan seseorang mendapat cobaan di dalamnya, dan semoga ia berpindah ke tempat yang lebih baik, sebagaimana terjadi pada wanita ini. **Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan kelapangan** (Surah An-Nisaa: 100) untuk membuat malu hidung orang-orang yang menyiksanya, dan kelapangan baginya dalam rezeki, **tempat hijrah yang luas dan kelapangan** (Surah An-Nisaa: 100).
3. Hijrah dari negeri kekafiran ke negeri Islam.
4. Dibolehkannya bermalam dan tidur siang di masjid bagi orang Islam yang tidak memiliki tempat tinggal, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat aman dari fitnah, dan dibolehkannya berteduh di masjid dengan tenda atau semacamnya.

Dari faedah ini kita beralih untuk menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan masjid dari adab dan hukum-hukum syariat yang membantu untuk menghormati rumah-rumah Allah ta'ala, mengagungkannya, dan mengetahui haknya yang diabaikan oleh banyak kaum muslimin.

Beberapa Hukum Syariat yang Menunjukkan Penghormatan terhadap Rumah-Rumah Allah Ta'ala

Menggaruk Ludah dengan Tangan dari Masjid

Sesungguhnya Bukhari rahimahullah telah mengkhususkan beberapa bab dari Kitab Shalat dalam Shahihnya untuk masjid-masjid guna menjelaskan adab dan hukum-hukumnya. Di antara judul-judul yang ia buat rahimahullah -dan pemahaman fiqih Bukhari ada dalam judul-judulnya- ia berkata: Bab menggaruk ludah dengan tangan dari masjid, dan di dalamnya ia menyebutkan hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam (*ketika beliau melihat dahak di kiblat, maka hal itu menyulitkan beliau hingga terlihat di wajahnya, lalu beliau berdiri dan menggaruknya dengan tangannya*). Dahak ini adalah sisa lendir atau ludah yang ada. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau menggaruknya dengan tangan mulianya dan menghilangkannya untuk membersihkan masjid, dan beliau harum wangikan tempatnya. Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim

agar tidak meludah di hadapan wajahnya dalam shalat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hadapan wajahnya jika ia shalat, dan beliau mengabarkan bahwa ini termasuk sebab berpalingnya Tuhan.

Menggaruk Ingus dengan Kerikil dari Masjid

Kemudian beliau rahimahullah berkata: Bab: menggaruk ingus dengan kerikil dari masjid, dan menyebutkan hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat dahak di dinding masjid, lalu beliau mengambil kerikil dan menggaruknya. Semua ini menunjukkan tidak bolehnya meludah di masjid-masjid dan mengotori masjid-masjid.

Demikian juga sesungguhnya tidak boleh meludah ke arah kiblat dalam shalat. Kemudian hendaknya kotoran dihilangkan dari masjid dan masjid dibersihkan. Kafarat meludah di masjid ketika masjid-masjid masih dari pasir dan kerikil, Nabi alaihi ash-shalaatu was-salaam bersabda: *(Ludah di masjid adalah dosa, dan kafaratnya adalah menguburnya).*

Jadi: tidak boleh meludah di masjid sama sekali, tetapi jika itu terjadi maka apa obatnya? Menguburnya jika masjid-masjid dari pasir dan kerikil. Sekarang seseorang meludah di sapu tangan atau semacamnya.

Apakah Boleh Dikatakan: Masjid Bani Fulan?

Demikian juga Bukhari rahimahullah membuat judul dalam topik-topik ini: Bab: Apakah boleh dikatakan masjid Bani Fulan? Dan ia menyebutkan hadits Abdullah bin Umar: *Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadakan lomba kuda sampai ke masjid Bani Zuriq.* Di dalamnya terdapat bolehnya menambahkan masjid kepada pembangunnya, atau orang yang shalat di dalamnya, atau orang-orang yang shalat di dalamnya, jika mereka dari kaum tertentu atau suku tertentu, dikatakan: masjid Bani Fulan, dan tidak ada larangan dalam hal itu.

Demikian juga mungkin ditambahkan kepada yang membangunnya jika aman dari riya, karena sebagian orang mungkin menamai masjid dengan nama mereka, dan dalam hal itu ada unsur riya, karena masalahnya bergantung pada niat. Masjid-masjid adalah untuk Allah ta'ala, maka tidak boleh menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa pun dalam membangun masjid. Mungkin yang lebih baik agar tidak dikatakan: masjid

fulan yang membangunnya, untuk menjauh dari riya. Tetapi jika aman dari riya seperti jika orang tersebut sudah meninggal, tidak lagi dikhawatirkan riya setelah kematiannya, maka dikatakan: masjid fulan dan tidak mengapa.

Hukum Pembagian dan Menggantung Tandan di Masjid

Kemudian beliau rahimahullah berkata: Bab: pembagian dan menggantung tandan di masjid, dan menyebutkan hadits Anas: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam diberi harta dari Bahrain, lalu beliau bersabda: Sebarkan di masjid.* Dan bahwa para sahabat menggantung tandan -yaitu tangkai yang ada kurma di dalamnya di masjid- untuk memberi makan Ahlulsh-Shuffah atau yang lain dari orang-orang fakir. Maka boleh mengumpulkan harta atau sedekah di masjid-masjid, termasuk di antaranya: zakat fitrah, dan menjaganya sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah dengan setan. Mereka menjadikan pembagian makanan kepada orang-orang miskin di masjid-masjid, dan mengumpulkan makanan di masjid-masjid tidak mengapa, dengan syarat tidak menyulitkan orang-orang yang shalat, dan tidak merusak shaf shalat.

Hukum Mengundang untuk Makan di Masjid dan Hukum Menjawab Undangan

Kemudian beliau rahimahullah berkata: Bab: orang yang mengundang untuk makan di masjid dan yang menjawab bersamanya, dan ia menyebutkan hadits Anas radhiyallahu anhu wa ardhaahu, ia berkata: *(Aku menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam di masjid bersamanya ada orang-orang, lalu aku berdiri. Maka beliau bertanya kepadaku: Apakah Abu Thalhah mengutusMu? Aku berkata: Ya. Lalu beliau bersabda: Untuk makan? Aku berkata: Ya. Maka beliau berkata kepada yang bersamanya: Berdirilah... haditsnya).*

Diambil darinya: bolehnya menyampaikan undangan walimah di masjid. Jika seseorang berkata kepada jamaah di masjid: Makanlah di tempat kami, atau datanglah ke rumah kami, atau ia mengundang mereka untuk makan sementara mereka di masjid, maka itu boleh dan tidak mengapa. Perkara-perkara mubah ini yang dimaksudkan darinya untuk memuliakan kaum muslimin, dan undangan makan tidak mengapa jika di masjid, baik undangan itu disampaikan kepada orang-orang untuk menghadiri walimah di masjid, atau undangan disampaikan sementara mereka di masjid.

Hukum Memutuskan Perkara dan Li'an di Masjid antara Laki-laki dan Perempuan

Kemudian beliau rahimahullah berkata: Bab: memutuskan perkara dan li'an di masjid antara laki-laki dan perempuan, dan ia menyebutkan hadits Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu wa ardhaahu bahwa seorang laki-laki berkata: *(Ya Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang menemukan bersama istrinya seorang laki-laki, apakah ia membunuhnya? -dalam kisah panjang- ia berkata: Maka keduanya berli'an di masjid sementara aku menyaksikan).*

Diambil darinya:

1. Bolehnya memutuskan perkara antara laki-laki dan perempuan di masjid.
2. Bolehnya memutuskan antara perempuan dan suaminya dalam talak atau li'an di masjid.

Li'an adalah: laki-laki yang menuduh istrinya berzina -wa al-'iyadzu billah- datang, lalu ia bersaksi atas dirinya sendiri empat kali demi Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, dan yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perempuan jika mengakui maka dirajam, jika tidak mengakui maka dia menolak hukuman dengan bersaksi empat kali demi Allah bahwa ia (suaminya) termasuk orang-orang yang berdusta, dan yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika ia (suaminya) termasuk orang-orang yang benar. Ini boleh dilakukan di masjid, bahkan untuk memperberat perkara untuk mencapai kebenaran dilakukan di masjid, hingga dilakukan di tanah haram. Mereka berkata: Jika keduanya di Mekah, berli'an di Hajar Aswad, dan jika keduanya di Madinah berli'an di mimbar Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan jika mereka di negeri dengan hadirnya qadhi berli'an di masjid negeri itu, agar suasana siap untuk mencapai kebenaran dalam perkara yang berbahaya ini.

Yang menyerupai ini adalah masalah mubalahah, seperti seseorang bermubalahah dengan yang lain tentang suatu masalah yang masing-masing mengklaim kebenaran di dalamnya, lalu masing-masing berdoa atas dirinya sendiri jika ia berdusta.

Di antaranya: mubahalah dengan ahli bid'ah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah dan selain mereka. Telah terjadi dari ulama kaum muslimin beberapa posisi mubahalah dengan ahli bid'ah. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa ia menemukan dengan pengalaman bahwa orang yang berpegang pada kebatilan jika bermubahalah dan berdoa atas dirinya sendiri jika ia dalam kebatilan agar Allah memamatkannya maka tidak berlalu satu tahun melainkan ia mati, tidak hidup lebih dari satu tahun. Karena yang bermubahalah itu adalah orang yang benar, orang yang beragama, dan yang lain adalah orang yang batil, tidak berlalu satu tahun melainkan ia mati.

Hukum Mengutamakan Kanan dalam Memasuki Masjid

Demikian juga Bukhari rahimahullah membuat bab dengan judul: Mengutamakan kanan dalam memasuki masjid, dan ia mengaitkan hadits Ibnu Umar [Ia memulai dengan kaki kanannya, dan jika keluar ia memulai dengan kaki kirinya]. Mungkin tidak ada hadits marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang melakukan itu. Tetapi diambil dari keumuman mengutamakan kanan untuk mendahulukan kaki kanan dan tangan kanan dalam perkara-perkara yang baik, dan kaki kiri atau tangan kiri dalam perkara-perkara yang menjijikkan. Sebagaimana masuk ke toilet dengan tangan kirinya, demikian juga ia masuk masjid dengan tangan kanannya.

Hukum Menggali Kubur Orang-Orang Musyrik dan Menjadikan Tempatnya Masjid

Kemudian beliau (rahimahullah ta'ala) mengangkat bab: Apakah kubur-kubur orang musyrik dan jahiliyah digali dan tempatnya dijadikan masjid? Dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika hendak membangun masjid, di tempat tersebut terdapat kubur-kubur orang musyrik, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar kubur-kubur orang musyrik digali, karena kubur-kubur orang musyrik tidak memiliki kehormatan. Oleh karena itu, jika lokasi masjid di salah satu sisinya—misalnya—terdapat kubur-kubur orang kafir atau dari zaman jahiliyah, maka kubur-kubur itu digali dan tulang-tulangnya dikeluarkan, kemudian setelah itu masjid dibangun dan tidak mengapa. Dalam kondisi ini, membangun masjid tidak ada larangan syar'i

seperti membangun di atas kubur, karena yang dimaksud di sini bukan memuliakan kubur-kubur itu, sebab kubur-kubur tersebut telah digali.

Adapun membangun masjid di atas kubur wali-wali, orang-orang saleh, dan para nabi, maka orang yang melakukan hal itu terlaknat: ***"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid."*** Maka setiap masjid yang dibangun di atas kubur nabi, atau wali, atau seseorang, maka itu batil dan harus dihancurkan, dan tidak boleh shalat di dalamnya.

Jika masjid ada terlebih dahulu kemudian ada mayat yang dikubur di dalamnya, kita gali kuburnya dan keluarkan ke pekuburan.

Jika kuburnya ada terlebih dahulu kemudian masjid dibangun, kita hancurkan masjidnya, karena ia dibangun di atas yang batil, dan setiap yang dibangun di atas yang batil maka ia batil. Jika kubur berada di arah kiblat, maka tidak boleh shalat menghadapnya sama sekali, dan wajib kubur dikeluarkan dari masjid, dan dibuat antara kubur dan masjid tembok atau jalan, agar terpisah sepenuhnya dari masjid, karena membangun masjid di atas kubur haram, bahkan termasuk manifestasi kesyirikan dan paganisme, dan ini adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani, meskipun tersebar di banyak negara-negara Islam, seperti yang dikenal di kubur Zainab, kubur Husain, kubur al-Aidrus dan tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat masjid-masjid yang dibangun di atas kubur. Maka kita katakan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ***"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid."***

Kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dulunya berada di luar masjidnya, dan ketika al-Walid bin Abdul Malik datang, ia memasukkannya ke dalam masjid. Ini adalah perbuatan al-Walid, bukan perbuatan para sahabat, dan para salaf tidak meridhainya, bahkan mereka mengingkarinya, tetapi mereka tidak mampu mengubahnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah datang, ia membuat di atas kubur bangunan berbentuk segitiga sehingga tidak mungkin menghadap kubur dan kiblat sekaligus, dan tidak mungkin mencapai kubur yang terbuka dari atas sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya.

Hukum Tidur di Masjid

Kemudian al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab lain dengan judul: tidur perempuan di masjid. Dan kita katakan: jika aman dari fitnah, seperti dibuat tempat atau tenda khusus untuk wanita, dan beliau berdalil dengan hadits wanita yang telah kita sebutkan kisahnya di awal pelajaran ini.

Kemudian beliau berkata rahimahullah: bab: tidur laki-laki di masjid. Dan beliau membawakan hadits Ibnu Umar: bahwa ia biasa tidur ketika ia masih muda bujangan tidak memiliki keluarga di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan ketika terjadi sesuatu antara Ali dan Fatimah, Ali keluar ke masjid dan berbaring di sana lalu tidur. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang, lalu beliau mengusap dadanya sambil bercanda dan berkata: **"Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab."** Ali radhiyallahu 'anhu sangat menyukai kuniyah ini, karena ketika ia berbaring, terkena debu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: **"Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab."**

Dari hadits ini diambil: bolehnya tidur di masjid jika aman dari tersingkapnya aurat, dan tidak ada fitnah, dan tidak ada kerusakan. Maka sesungguhnya tidur di masjid tidak haram dan bukan dosa. Orang yang beri'tikaf memerlukan tidur di masjid tentunya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir, dan ini memerlukan tidur tidak diragukan lagi. Ahli Shuffah biasa tidur di masjid, tetapi masjid tidak boleh dijadikan hotel yang kotor dengan alasan tidur di dalamnya.

Hukum Shalat di Masjid Ketika Datang dari Safar

Beliau rahimahullah ta'ala berkata setelah itu: bab: shalat ketika datang dari safar. Dan bab: jika masuk masjid hendaklah shalat dua rakaat. Kebiasaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah ketika beliau pulang dari safar, pertama kali memulai dengan masjid, lalu shalat di dalamnya dua rakaat. An-Nawawi rahimahullah berkata: "Shalat ini dimaksudkan untuk kedatangan dari safar, bukan tahiyyatul masjid."

Dari sunnah jika seseorang datang dari safar, hendaklah memulai dengan masjid lalu shalat di dalamnya dua rakaat. Adapun tahiyyatul masjid, jika ia masuk masjid mana pun ia shalat dua rakaat, baik ia datang dari safar atau tidak datang dari safar. Sebagian ulama berpendapat wajib, sedangkan jumhur ulama berpendapat sunnah, dan ini khusus untuk masjid. Artinya

mushalla-mushalla di perusahaan dan kantor-kantor pemerintah bukan masjid, karena tidak dibangun dengan niat untuk menjadi masjid wakaf yang tidak diubah dan tidak diganti sampai hari kiamat. Maka tahiyatul masjid khusus untuk masjid dan bukan untuk mushalla.

Hukum Berhadats di Masjid

Kemudian beliau berkata rahimahullah: bab: berhadats di masjid. Dan beliau membawakan hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ***"Para malaikat akan bershalawat untuk salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat shalatnya yang ia shalat di sana selama ia tidak berhadats. Mereka berkata: Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia."***

Apa makna: selama ia tidak berhadats? Sebagian ulama menafsirkannya dengan kemaksiatan atau bid'ah.

Sebagian yang lain berkata: hadats adalah: kentut.

Yang benar: bahwa keluarnya kentut dari seseorang di masjid bukan haram—dalam artian ia berdosa dan itu adalah kemaksiatan dan bid'ah—tetapi sebaiknya ia keluar dari masjid agar tidak menyakiti kaum muslimin dan para malaikat, karena para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Seseorang diberi pahala atas duduknya di masjid sepanjang duduknya kecuali jika berhadats, maka ketika itu pahalanya terputus, dan para malaikat tidak mendoakan untuknya jika ia berhadats. Oleh karena itu jika keluar sesuatu darinya, ia pergi berwudhu lalu kembali dan melanjutkan i'tikafnya. Begitu juga jika ia tidur—misalnya—ia bangun berwudhu lalu kembali. Adapun kemaksiatan di masjid dan bid'ah di dalamnya, maka itu termasuk musibah yang besar.

Bangunan Masjid

Kemudian beliau berkata rahimahullah: bab bangunan masjid. Umar memerintahkan untuk membangun masjid dan berkata: *"Lindungi orang-orang dari hujan, dan janganlah engkau mewarnainya merah atau kuning sehingga memfitnah orang-orang."* Ibnu Abbas berkata: *"Sungguh kalian akan menghiasinya sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias (tempat ibadah mereka)."*

Adapun membangun masjid, maka itu termasuk tanda-tanda iman, dan itu adalah perkara yang diperintahkan secara syar'i agar dibangun rumah-rumah Allah ta'ala untuk beribadah di dalamnya. Tetapi yang dilarang adalah bermegah-megahan dan berbangga-bangga dengannya. Sebagaimana Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Akan datang pada umatku suatu zaman mereka bermegah-megahan dengan masjid-masjid, kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit."* Dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia bermegah-megahan dengan masjid-masjid."* Mereka membangun masjid-masjid besar, agung, megah dengan atap-atap yang tinggi, di dalamnya hiasan-hiasan dan ukiran-ukiran, tetapi siapa yang shalat di sana? Sedikit dari manusia: *"Akan datang pada umatku suatu zaman mereka bermegah-megahan dengan masjid-masjid, kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit."* Engkau dapati masjid yang megah tetapi di dalamnya hanya setengah shaf.

Memakmurkan masjid adalah ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah: *"Barangsiapa membangun masjid untuk Allah, Allah membangunkan baginya rumah di surga."* Tetapi menghias masjid, baik yang ditempatkan di dalamnya dari barang-barang berlapis emas, atau perak, atau warna-warna, atau ukiran-ukiran, pahatan-pahatan, tulisan-tulisan, semua itu termasuk perkara yang dilarang, dan ini termasuk menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena Yahudi dan Nasrani di gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah mereka seperti itulah mereka melakukannya. Oleh karena itu sepatutnya masjid-masjid bersih, dibangun, beratap, melindungi orang-orang dari hujan! Ya, seperti: pendingin udara sekarang penting, dan penerangan penting untuk membaca, tetapi kita menjadikannya dihias berwarna-warni ditulis di dalamnya tulisan-tulisan di dinding-dinding dengan khat, semua ini tidak boleh, karena itu pemborosan harta bukan dalam ketaatan dan mendekatkan diri, bahkan dalam sesuatu dari bid'ah, kemudian menyibukkan orang-orang yang shalat dengan hiasan-hiasan dan ukiran-ukiran.

Kerja Sama dalam Membangun Masjid

Demikian juga beliau rahimahullah membuat bab dengan judul: kerja sama dalam membangun masjid. Dan beliau membawakan hadits Ibnu Abbas bahwa ia berkata kepada Ikrimah dan anaknya Ali: Pergilah kalian berdua kepada Abu Sa'id lalu dengarkan haditsnya. Maka kami berdua pergi, ternyata ia berada di kebun memperbaikinya. Lalu ia mengambil selendangnya dan melingkarkannya, kemudian ia mulai menceritakan kepada kami sampai ia menyebut tentang pembangunan masjid. Lalu ia berkata: Kami biasa memikul batu bata satu persatu, sedangkan Ammar dua persatu. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, lalu menepuk debu darinya dan berkata: *"Celakalah Ammar! Golongan yang pemberontak akan membunuhnya, ia mengajak mereka ke surga dan mereka mengajaknya ke neraka."*

Kerja sama dalam membangun masjid baik secara materi seperti berkumpulnya sekelompok orang dan setiap orang menyumbang sesuatu, atau mereka bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri dalam artian setiap orang mengerjakan sesuatu dari pekerjaan-pekerjaan dalam pembangunan, maka ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Inilah yang terjadi pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di mana para sahabat bekerja sama dalam membangun masjid dan mengangkut batu-batu.

Meminta Bantuan Tukang Kayu dan Perajin untuk Kayu-Kayu Mimbar dan Masjid

Al-Bukhari rahimahullah berkata: bab meminta bantuan tukang kayu dan perajin untuk kayu-kayu mimbar dan masjid. Dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus kepada seorang wanita: *"Suruhlah budakmu yang tukang kayu untuk membuatkan untukku kayu-kayu untuk tempat dudukku."* Yaitu: mimbar. Maka beliau meminta bantuan tukang kayu wanita itu agar dibuatkan kayu-kayu mimbar untuk duduk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atasnya.

Demikian juga datang dalam hadits Thaliq bin Ali, ia berkata: *"Saya membangun masjid bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau berkata: Dekatkanlah orang Yamamah kepada tanah liat, karena sesungguhnya ia adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam menyentuhnya dan paling kuat dalam mencetaknya."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam lafazh lain:

"Lalu saya mengambil alat pengaduk, lalu saya mencampur tanah liat, seolah-olah itu menarik perhatiannya, maka beliau berkata: Biarkan orang Hanafi dengan tanah liatnya, karena sesungguhnya ia adalah orang yang paling pandai di antara kalian terhadap tanah liat." Artinya: dalam keahliannya ia ahli dalam tanah liat dan bangunan. Oleh karena itu beliau berkata: Engkau mengaduk, engkau mahir di dalamnya. Dalam riwayat lain: Saya berkata: *"Wahai Rasulullah! Apakah saya mengangkut sebagaimana mereka mengangkut? Beliau berkata: Tidak, tetapi aduklah untuk mereka tanah liat, karena engkau lebih mengetahuinya."* Dan *"Barangsiapa membangun masjid untuk Allah, Allah membangunkan baginya rumah di surga"* dan sekecil apa pun, walaupun ia ikut serta dalam membangun masjid dengan sesuatu yang sedikit di tempat yang dibangun dengan hartanya dari masjid, ia diberi pahala atas itu di surga juga.

Apakah Memegang Ujung Anak Panah Ketika Melewati Masjid?

Kemudian beliau membawakan rahimahullah: bab: memegang ujung anak panah ketika melewati masjid. Dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang membawa anak panah, lalu beliau berkata: *"Peganglah ujung-ujungnya."* Dalam riwayat lain: *"Hendaklah ia memegang ujung-ujungnya agar tidak melukai telapak tangannya seorang muslim."* Artinya: agar tidak melukai. Ini jika ujung-ujung anak panah yang dibawanya terbuka—tajamnya—maka beliau memerintahkannya untuk memegang bagian itu agar tidak melukai seorang muslim saat ia lewat di masjid.

Hukum Melantunkan Syair di Masjid

Di bawah judul: bab: syair di masjid, maka sesungguhnya al-Bukhari rahimahullah telah membawakan hadits Hassan: *"Wahai Hassan! Balaslah untuk membela Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ya Allah bantulah ia dengan ruh al-qudus."* Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya.

Jadi: syair-syair yang boleh diucapkan di masjid adalah syair-syair yang mengandung kebenaran, syair-syair yang untuk membela agama. Adapun syair-syair jahiliah, syair-syair keburukan, syair-syair keji, maka tidak boleh diucapkan di masjid-masjid.

Pemilik Tombak di Masjid

Kemudian al-Bukhari rahimahullah membawakan hadits tombak untuk Aisyah, dan permainan orang-orang Habasyah dengan tombak, dan melihatnya Aisyah kepada mereka di bawah judul: bab: pemilik tombak di masjid. Dan orang-orang Habasyah ketika bermain dengan tombak bukan permainan untuk hiburan, tetapi untuk berlatih perang dan berlatih, dan itu termasuk melatih orang-orang pemberani di medan-medan perang dan bersiap untuk musuh.

Keharaman Jual Beli dan Mencari Barang Hilang di Masjid

Di antara hukum-hukum masjid: bahwa tidak boleh jual beli di dalamnya: *"Barangsiapa kalian lihat ia berjual beli di dalamnya, maka katakanlah: Semoga Allah tidak memberkahi perdaganganmu."*

Demikian juga tidak boleh mencari barang hilang di masjid, atau bertanya tentang orang, atau bertanya tentang barang-barang seperti: siapa yang menemukan jam tangan? Siapa yang menemukan dompet saya? Siapa yang menemukan kartu saya? Saya kehilangan sesuatu, dan ia mengeraskan suara dengan ini, atau digantung pengumuman-pengumuman di dalam masjid, maka tidak boleh mencari barang hilang di masjid.

Dari Sunnah: Menyapu Masjid dan Membersihkannya

Dari sunnah: menyapu masjid, dan memungut kain-kain bekas, kotoran, dan ranting-ranting; sebagaimana datang dari Abu Hurairah: **"Bahwa seorang wanita kulit hitam pernah membersihkan masjid, lalu dia meninggal. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya tentangnya. Mereka berkata: Dia telah meninggal. Beliau bersabda: Mengapa kalian tidak memberitahuku tentangnya? Tunjukkan kepadaku kuburnya. Lalu beliau mendatangi kuburnya dan menyalatkannya."**

Jadi Nabi 'alaihi shalatu wassalam memperhatikan wanita kulit hitam ini, dan menegur para sahabat mengapa mereka tidak memberitahunya, dan datang ke kuburan dan menyalatinya sebagai penghormatan untuknya, ini adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam membersihkan masjid.

Demikian juga barang siapa yang melihat sesuatu di masjid maka dia memungutnya; ranting, kain bekas, kotoran, gangguan, menyapu masjid, semua ini akan diberi pahala orang muslim tersebut, dan mengangkat pelayan untuk masjid -juga- diambil dari hadits yang sama, dan jika dia melakukannya secara sukarela maka dia mendapat pahala yang besar.

Mengikat Tawanan Kafir di Masjid

Boleh mengikat tawanan kafir di masjid, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengikat Tsumamah agar dia mendengar Al-Quran dan melihat shalat-shalat semoga dia terpengaruh, dan boleh masuknya orang-orang kafir ke masjid untuk kepentingan, selain Masjidil Haram, agar mereka melihat orang-orang yang shalat jika mereka tidak mengganggu, tidak menajiskan, tidak mengotori, tidak masuk dengan pemandangan buruk, pakaian pendek, atau wanita-wanita berpakaian terbuka, atau kamera untuk pemotretan. Jika dia ingin melihat, dia berkata: Aku ingin melihat masjid kalian, melihat bagaimana kalian shalat, tidak apa-apa kita berkata kepadanya: Marilah, dia datang bersih dan masuk dan duduk -misalnya- menyaksikan orang-orang bagaimana mereka shalat?!

Hukum Menggunakan Non-Muslim dalam Pembangunan Masjid

Demikian juga menggunakan orang-orang kafir dalam membangun masjid, jika tidak ada orang muslim maka itu boleh, dan jika ada orang-orang muslim maka didahulukan orang-orang muslim untuk membangun; karena kita tidak aman dari orang-orang kafir.

Dan demikian juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membangun, atau membuat tenda untuk orang-orang sakit di masjid, sebagaimana beliau menempatkan Sa'ad bin Mu'adz di dalamnya, maka merawat orang sakit di masjid dan menempatkannya di tenda juga boleh.

Larangan Mengeraskan Suara di Masjid

Mengeraskan suara di masjid termasuk yang dilarang, dan Umar radhiallahu 'anhu wa ardhahu- ketika mendengar suara dua orang yang keras, berkata: *"Pergi dan bawalah kepadaku dua orang ini, maka aku datang membawa keduanya. Dia berkata: Dari mana kalian berdua? Mereka berkata: Dari penduduk Thaif. Dia berkata: Seandainya kalian berdua dari penduduk*

negeri ini niscaya aku akan menyakiti kalian berdua, kalian mengeraskan suara kalian di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". Maka di masjid tidak boleh mengeraskan suara; untuk menjaga ibadah di dalamnya dan mempersiapkannya, dan menjadikannya tempat yang tenang bukan tempat kebisingan dan kegaduhan.

Sebagian orang mengeraskan suara di dalamnya dan bertengkar, dan mengadakan diskusi-diskusi keras dan teriakan, ini adalah rumah Allah, dan jika Masjid Nabawi terlebih lagi tidak boleh mengeraskan suara di dekat kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena itu dari buruknya adab {**Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti**} (Al-Hujurat: 4).

Hukum Berbaring di Masjid dan Larangan Mengaitkan Jari-jari

Boleh berbaring di masjid dan meluruskan kaki jika aman dari terbukanya aurat.

Dan dilarang mengaitkan jari-jari ketika pergi ke masjid, dan ketika menunggu shalat, kemudian jika dia ingin memberi contoh misalnya lalu mengaitkan jari-jarinya untuk kepentingan atau kebutuhan maka tidak apa-apa dengan itu.

Dan masjid-masjid ini adalah rumah-rumah Allah ta'ala jika seseorang mengetahui hukum-hukumnya dan adab-adabnya, dia akan diberi pahala yang besar; karena dia memberikan hak masjid, adapun jika dia hidup dalam kebodohan dan beramal dalam kebodohan, maka sesungguhnya dia mungkin melanggar kehormatan masjid-masjid dengan sengaja atau tidak sengaja.

Kita cukupkan sebatas ini dari hukum-hukum dan Allah ta'ala yang lebih mengetahui.

Pertanyaan-pertanyaan

1. Hukum Melaksanakan Tarawih di Satu Masjid dan Qiyam di Masjid Lain

Pertanyaan: Jika seorang laki-laki shalat tarawih di satu masjid, kemudian shalat qiyam di masjid lain maka apa hukumnya?

Jawaban: Tidak apa-apa dengan itu, tetapi shalat bersama imam masjid yang sama sampai dia selesai akan dicatat baginya qiyam satu malam, dia shalat seluruh shalat, dan sekalipun masjid tersebut memiliki lebih dari satu imam dia shalat bersama semua mereka.

2. Hukum Makmum Mendahului Imam di Luar Masjid

Pertanyaan: Sebagian orang mendahului imam dari luar, apakah itu boleh?

Jawaban: Tidak boleh kecuali jika mereka sangat berdesakan dan menjadi darurat.

3. Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah Sebelum Hari Raya Satu atau Dua Hari

Pertanyaan: Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya satu atau dua hari?

Jawaban: Mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya satu atau dua hari boleh, adapun sebelum itu maka tidak.

4. Pelanggaran Suara Telepon Genggam terhadap Adab Masjid

Pertanyaan: Diperhatikan dalam periode terakhir banyaknya suara perangkat panggilan otomatis dan telepon genggam di masjid-masjid, apa pendapat Anda tentang itu?

Jawaban: Ini tentu saja termasuk tidak beradab dengan masjid, maka hendaknya seseorang jika ingin memasuki masjid mematikan nada dering, karena apakah dia akan berbicara dengan telepon di masjid?! Jika demikian apa faedahnya, matikan nada dering.

5. Hukum Orang yang Keluar Angin di Masjid

Pertanyaan: Angin di masjid jika keluar maka apa hukumnya?

Jawaban: Keluar dan berwudhu, dan seringkali keluar angin tanpa kontrol dari orang tersebut.

6. Hukum Tawaf Wada' dalam Umrah

Pertanyaan: Apakah wajib tawaf wada' dalam umrah?

Jawaban: Pendapat jumhur dan yang rajih bahwa itu disunahkan dan bukan wajib.

7. Hukum Keluar I'tikaf untuk Menghubungi Keluarga

Pertanyaan: Apakah boleh bagi orang yang beri'tikaf keluar untuk menghubungi keluarganya dan menenangkan hati mereka?

Jawaban: Ya jika ada kebutuhan untuk itu.

8. Hukum Keluar I'tikaf untuk Mandi dan Mengganti Pakaian

Pertanyaan: Apa hukum keluar orang yang beri'tikaf untuk mandi dan mengganti pakaian?

Jawaban: Itu boleh, karena jika dia bermimpi basah misalnya, atau terkena keringat atau sesuatu, dia keluar untuk mandi dan kembali, adapun makan jika tidak memungkinkan membawa makanan bersamanya, dia keluar makan dan kembali dan keluarnya sesuai kadar kebutuhan.

9. Hukum Mendatangi Istri di Rumah bagi Orang I'tikaf

Pertanyaan: Apa hukum mendatangi istri di rumah?

Jawaban: Membatalkan i'tikaf {dan janganlah kalian campuri mereka sedang kalian beri'tikaf di masjid-masjid} (Al-Baqarah: 187).

10. Hukum Komunikasi Orang I'tikaf yang Berkaitan dengan Pekerjaannya

Pertanyaan: Apa hukum komunikasi orang yang beri'tikaf yang berkaitan dengan pekerjaan?

Jawaban: Tidak. Karena itu tidak ada hubungannya dengan masjid, dengan ibadah, dan oleh karena itu hendaknya seseorang berusaha memutuskan semua kesibukan dalam periode i'tikaf, adapun hal-hal yang mendesak dan darurat yang tidak bisa tidak dilakukan jika ada kebutuhan syar'i untuk itu maka dia keluar karenanya.

11. Hukum Mengangkat Tangan saat Doa Imam dalam Qunut

Pertanyaan: Apa hukum makmum mengangkat tangan mereka saat doa imam dalam qunut?

Jawaban: Dalam khutbah Jumat tidak mengangkat tangan, kecuali dalam shalat istisqa.

12. Hukum Mengusap Wajah Setelah Doa

Pertanyaan: Apa hukum mengusap wajah setelah doa?

Jawaban: Tidak terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang itu.

13. Hukum Tahiyatul Masjidil Haram

Pertanyaan: Jika saya masuk Masjidil Haram, apakah saya shalat dua rakaat tahiyatul masjid?

Jawaban: Ya, dan tawaf adalah tahiyah yang mencukupi dari tahiyatul masjid.

14. Zakat Fitrah untuk Wanita yang Melahirkan

Pertanyaan: Orang yang berpuasa sebagian dari Ramadhan kemudian melahirkan apakah ada zakat fitrah untuknya?

Jawaban: Ya.

15. Hukum Memakai Celana Panjang bagi Wanita

Pertanyaan: Apa hukum wanita memakai celana panjang?

Jawaban: Sebagian ulama kontemporer berfatwa tentang haramnya itu, khususnya bahwa kebanyakan celana panjang yang ketat antara pusar dan lutut, dan tidak longgar, dan tidak lebar, dan bahwa di sebagiannya ada penyerupaan yang jelas dengan laki-laki, dan oleh karena itu pintu ini ditutup sepenuhnya, adapun wanita memakai untuk suaminya maka dia memakai apa yang dia mau selama dia tidak menyerupai, memakai ketat, memakai pendek, memakai celana pendek, selama untuk suaminya, maka tidak apa-apa dia melakukan apapun dari itu.

16. Batasan Darah Haid

Pertanyaan: Seorang wanita keluar darinya darah sedikit selama tiga hari, apakah itu darah haid?

Jawaban: Jika darah pada waktu haid maka itu haid, adapun jika pada selain waktu haid, tidak jumlahnya seperti, tidak baunya, tidak rasa sakit yang menyertainya, tidak waktunya, tidak warnanya, maka sesungguhnya itu bukan haid.

17. Hukum Tahiyatul Masjid di Mushalla Ied

Pertanyaan: Mushalla Ied apakah ada tahiyatul masjid untuknya?

Jawaban: Tidak, kecuali jika itu adalah masjid, jika mereka shalat Ied di masjid-masjid, adapun jika mereka shalat di mushalla-mushalla luar di padang pasir, maka ini tidak ada tahiyatul masjid menurut yang rajih.

18. Keutamaan Mendatangi Masjid Quba dan Shalat Dua Rakaat

Pertanyaan: Apa keutamaan mendatangi Masjid Quba hari Sabtu dan shalat dua rakaat?

Jawaban: Menyamai pahala umrah.

Nasib Anak-anak Orang Kafir

Pertanyaan

Apa nasib anak-anak orang kafir?

Jawaban

Para ulama berbeda pendapat tentang mereka. Sebagian ulama mengatakan: mereka di neraka. Sebagian mengatakan: mereka di surga. Sebagian mengatakan: mereka adalah pelayan penghuni surga. Sebagian mengatakan: mereka akan diuji pada hari kiamat seperti orang-orang gila dan lainnya. Jika hadits: "*Anak-anak orang musyrik adalah pelayan penghuni surga*" terbukti shahih, maka wajib kita mengambil pendapat tersebut. Jika tidak, maka kita katakan: sesungguhnya urusan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Haramnya Memanfaatkan Khamr

Pertanyaan

Apakah khamr memiliki manfaat?

Jawaban

Ya, di dalamnya terdapat manfaat. Mungkin bisa memberikan kehangatan di negara-negara yang dingin, dan dalam perdagangannya ada manfaat materi. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya, maka ia haram, haram, haram.

Zakat Saham Perusahaan**Pertanyaan**

Bagaimana cara mengeluarkan zakat saham perusahaan?

Jawaban

Jika kamu menjadikannya untuk perdagangan dan menjual-belinya ketika harganya naik, maka zakatnya dikenakan pada modal pokok dan keuntungan. Jika kamu menjadikannya hanya untuk mencari nafkah dari keuntungannya saja, bukan untuk memperdagangkan modal pokoknya, maka zakatnya hanya pada keuntungan jika sudah mencapai satu tahun (haul).

KISAH BANI ISRAIL DENGAN SAPI BETINA

Tidaklah Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi-Nya dalam Al-Qur'an kecuali sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah Musa alaihissalam dengan Bani Israil dan perintahnya kepada mereka untuk menyembelih sapi betina. Kisah tersebut ditampilkan dalam Al-Qur'an dengan gaya yang menunjukkan tingkat keengganan mereka dan buruknya adab mereka terhadap para nabi Allah, serta pelanggaran mereka terhadap batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Syaikh menyebutkan di akhir kajian sejumlah faedah yang berkaitan dengan kisah ini, dan yang paling menonjol di antaranya adalah bahwa orang-orang Yahudi adalah kaum yang suka menuduh, menunda-nunda, dan menipu bahkan terhadap para nabi Allah alaihimussalam.

Faedah dari Kisah-kisah Para Nabi

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat, salam, dan berkah kepada Muhammad, keluarganya, dan seluruh sahabatnya.

Adapun setelahnya:

"Dan semua kisah rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, agar dengan kisah itu Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman."
(Hud: 120)

Ayat ini turun kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam pada masa yang merupakan salah satu masa paling genting yang dilalui oleh dakwah di Makkah. Nabi shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin membutuhkan penghiburan, ketenangan, dan keteguhan hati. Maka datanglah kisah-kisah ini untuk meneguhkan mereka di tengah gempuran sengit pasukan kebatilan terhadap pasukan kebenaran. Demikian pula kisah-kisah ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Sungguh, pada kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi

membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yusuf: 111)

Kisah-kisah Secara Umum Ada pada Ahli Kitab

Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagiannya ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kebanyakannya ada dari segi umumnya. Mereka mengetahui kisah Yusuf secara umum, mereka mengetahui kisah Ashabul Kahfi secara umum. Namun rincian-rincian yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak ada pada mereka. Bahkan mereka telah berselisih dalam beberapa hal, dan Al-Qur'an datang untuk memutuskan di antara mereka:

"Sungguh, Al-Qur'an ini menceritakan kepada Bani Israil sebagian besar dari hal-hal yang mereka perselisihkan." (An-Naml: 76)

Sebagian besarnya telah diputuskan di antara mereka dalam Kitab yang mulia ini. Oleh karena itu, kita tidak membutuhkan mereka:

"Dan janganlah engkau meminta pendapat kepada siapa pun dari mereka tentang mereka itu." (Al-Kahf: 22)

Jangan meminta pendapat kepada siapa pun dari Ahli Kitab tentang Ashabul Kahfi, karena kamu memiliki rujukan dan kecukupan.

Sikap Kita terhadap Ilmu yang Ada pada Ahli Kitab

Oleh karena itu, bersandar pada Israiliyat untuk mengetahui rincian bukanlah kebijaksanaan sama sekali. Israiliyat ini banyak yang berisi kebohongan dan tuduhan terhadap para nabi, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak pantas bagi mereka. Kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu adalah perkara gaib, karena kita tidak bersama mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala setelah menceritakan kisah Nuh:

"Itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini." (Hud: 49)

Dan Allah berfirman di akhir kisah Yusuf:

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); padahal engkau tidak hadir di sisi mereka, ketika mereka bersepakat mengatur tipu daya mereka, sedang mereka merencanakan (untuk mencelakakannya)." (Yusuf: 102)

Dan Allah berfirman dalam kisah Maryam:

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); padahal engkau tidak hadir bersama mereka, ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa." (Ali Imran: 44)

Maka kisah-kisah ini bagi kita adalah perkara gaib, karena kita tidak menyaksikannya, tidak mendengarnya, dan tidak mengalaminya sebelumnya. Oleh karena itu, tidak boleh kita mendatangkan bukti-bukti dari Israiliyat yang ada pada orang-orang kafir dalam kitab-kitab mereka dari kalangan Ahli Kitab untuk perkara gaib ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan kita dari hal tersebut.

Israiliyat yang ada ini terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian pertama: Yang sesuai dengan apa yang ada pada kita, maka ini kita ambil secara wajar.

Bagian kedua: Yang menyelisihi, bertentangan, dan berlawanan dengan apa yang ada pada kita, maka ini kita tolak dan kita dustakan.

Bagian ketiga: Tidak sesuai dan tidak menyelisihi. Mungkin di dalamnya terdapat rincian tertentu yang tidak disebutkan dalam kisah yang terdapat dalam Al-Kitab dan Sunnah, seperti penyebutan bagian mana dari sapi betina yang dipukulkan kepada orang yang terbunuh dari Bani Israil sehingga ia hidup. Yang seperti ini kita tidak membenarkan dan tidak mendustakannya, karena mungkin ia benar lalu kita mendustakannya, atau mungkin batil lalu kita membenarkannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada kita untuk meriwayatkan berita-berita mereka yang tidak bertentangan dengan syariat, namun beliau bersabda: *"Jangan kalian benarkan mereka dan jangan kalian dustakan mereka, karena mungkin*

ia benar lalu kalian mendustakannya, atau mungkin batil lalu kalian membenarkannya." Oleh karena itu, inilah sikap kita terhadap Israiliyat.

Faedah dari Penyajian Kisah-kisah Ini dalam Al-Qur'an

Adapun kisah-kisah ini, cara penyajiannya sangat indah, gaya bahasanya menakjubkan, dan beritanya benar. Dengan merenungkannya, akan tampak sunnatullah (hukum-hukum Allah). Sesungguhnya di akhir setiap kisah terdapat berita tentang pemberian kekuasaan dan kemenangan bagi orang-orang mukmin serta kebinasaan dan azab bagi orang-orang yang mendustakan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan semua kisah rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, agar dengan kisah itu Kami teguhkan hatimu." (Hud: 120)

Kisah-kisah ini bukanlah rekaan, bahkan ia benar-benar terjadi dan merupakan kenyataan sebagaimana Rabb kita Azza wa Jalla kabarkan kepada kita. Seharusnya sikap kita terhadapnya adalah mengambil pelajaran dan merenungkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Yang sangat mengherankan kita: apa yang menimpa umat ini sehingga memejamkan mata dari kisah-kisah yang diceritakan Rabb mereka kepada mereka dalam kitab-Nya, dan mengabaikan urusannya? Hingga mereka mengira bahwa kisah-kisah tersebut hanyalah perkara sejarah yang tidak bermanfaat kecuali bagi para sejarawan. Bahkan sebagian orang murtad di zaman ini mengklaim bahwa dalam Al-Qur'an terdapat khurafat seperti tongkat Musa dan kisah gua. Tidak diragukan lagi bahwa ucapan ini adalah kekufuran, kemurtadan, dan keluar dari agama Islam.

Demikian pula, kisah-kisah ini mengandung bentuk pendidikan yang agung. Sesungguhnya pendidikan melalui kisah adalah salah satu jenis pendidikan yang penting. Peristiwa yang terkait dengan sebab-sebab dan akibat-akibatnya, pendengaran akan tertarik padanya. Jika di dalamnya terdapat tempat-tempat pengambilan pelajaran dalam berita orang-orang terdahulu, maka keinginan untuk mengetahuinya merupakan salah satu faktor terkuat untuk tertanamnya pelajarannya dalam jiwa.

Demikian pula, kita mendapat manfaat darinya berupa iman kepada para rasul. Meskipun kita beriman kepada mereka semua secara umum dan global, namun ketika datang rincian kisah sebagian nabi dengan hal-hal detail dan peristiwa-peristiwanya, maka hal itu menambah keimanan kita kepada mereka di atas keimanan yang sudah ada.

Demikian pula, dalam kisah-kisah ini terdapat penetapan keimanan kepada Allah, tauhid kepada-Nya, dan keikhlasan beramal untuk-Nya Azza wa Jalla. Demikian pula, di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang mukmin untuk mereka teladani dalam berbagai kedudukan, seperti penghambaan, dakwah, kesabaran, keteguhan, ketenangan, ketentraman, kejujuran, dan keikhlasan kepada Allah Rabb semesta alam.

Di banyak kisah terdapat hukum-hukum fikih dan syariat yang diketahui oleh para ulama. Sebagaimana para ulama mengambil dalil dari firman-Nya:

"Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."
(Yusuf: 72)

tentang bolehnya akad ja'alah (upah atas pekerjaan yang hasilnya tidak pasti) dan kafalah (penjaminan); dua bab dari bab-bab fikih yang dalilnya terdapat dalam kalimat-kalimat dari ayat dalam kisah Yusuf ini.

Demikian pula, dalam kisah-kisah ini terdapat penghiburan bagi orang-orang mukmin atas apa yang mereka terima berupa berbagai bentuk pendustaan dan tuduhan batil dari orang-orang kafir. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa para nabi semuanya datang dengan satu perkara yaitu tauhid dan Islam, meskipun syariat mereka berbeda.

Demikian pula di dalamnya (terdapat penjelasan) bahwa ujian pasti akan terjadi pada orang-orang mukmin dan bahwa ini adalah sunnatullah (ketentuan Allah) pada mereka. Tugas rasul-rasul Allah adalah menyampaikan, dan mereka tidak memiliki kuasa memberikan manfaat atau mudarat kepada manusia. Mungkin seorang nabi memiliki anak yang kafir yang tidak dapat ia berikan manfaat apa pun kepadanya. Mungkin seorang nabi memiliki ayah yang kafir yang tidak dapat ia berikan manfaat apa pun

kepadanya. Mungkin seorang nabi memiliki istri yang kafir yang tidak dapat ia berikan manfaat apa pun kepadanya.

Demikian pula, kita mendapat manfaat dari kisah-kisah yang disebutkan Rabb kita Azza wa Jalla berupa pelajaran. Keburukan yang dialami setiap kaum, maka kita mendapat manfaat mengetahui aib kaum Nuh dalam kesesatan dan keangkuhan mereka, kaum Firaun dalam kekayaan dan kesombongan mereka, kaum Luth dalam perbuatan keji mereka, kaum 'Ad dalam kekuatan dan kekejaman mereka, kaum Tsamud dalam kesewenang-wenangan dan kesombongan mereka, kaum Madyan dalam kecurangan takaran dan pengurangan timbangan mereka, serta Bani Israil dalam pembangkangan, tipu daya, dan kemunduran mereka.

Demikian pula, kita mendapat manfaat dari kisah-kisah ini untuk melawan Ahli Kitab dengan hujah melawan hujah dan penjelasan. Demikian pula, kita akan menjadi saksi bagi setiap nabi atas umatnya pada hari kiamat.

Di antara syarat-syarat saksi adalah: ia harus mengetahui apa yang ia saksikan. Dalil tentang kesaksian ini adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits shahih: *"Nuh akan dipanggil pada hari kiamat, lalu ia menjawab: 'Labbaika wa sa'daika ya Rabb (aku penuhi panggilan-Mu dan aku berbakti kepada-Mu wahai Rabb).' Allah bertanya: 'Apakah kamu telah menyampaikan?' Ia menjawab: 'Ya.' Lalu dikatakan kepada umatnya: 'Apakah ia telah menyampaikan kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami.' Allah bertanya: 'Siapa yang menjadi saksi bagimu?' Ia menjawab: 'Muhammad dan umatnya.' Maka mereka bersaksi bahwa ia telah menyampaikan dan adalah Rasul sebagai saksi atas kalian."*

Demikian pula firman-Nya Azza wa Jalla:

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (Al-Baqarah: 143)

Kemudian dalam kisah-kisah ini terdapat penjelasan tentang keindahan bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Keistimewaan yang agung ini,

bagaimana susunan dan gaya bahasa yang indah dalam Al-Qur'an Al-Karim ini datang, dan ia tanpa diragukan adalah mukjizat dari Allah Ta'ala bagi nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam.

Inilah sebagian dari faedah kisah dan sesuatu dari pendidikan dalam kisah. Mari kita mulai sekarang menyebutkan sebuah kisah dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini, yaitu kisah sapi betina.

Sifat Orang-Orang Yahudi Dilihat dari Pandangan Mereka terhadap Perintah-Perintah Allah Azza wa Jalla

Kita telah melewati kisah ini dalam bacaan kita di Surah Al-Baqarah dalam salat tarawih. Allah Ta'ala berfirman: **"(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.' Mereka berkata, 'Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?' Musa menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang jahil.'" (Al-Baqarah: 67), dan ayat-ayat berikutnya.**

Ringkasan Kisah

Ringkasan kisah ini adalah: terjadi sebuah pembunuhan di kalangan Bani Israil pada zaman Musa, dan pembunuhnya tidak diketahui. Mereka saling mendorong (tanggung jawab) dalam masalah itu dan saling menuding. Allah Ta'ala menghendaki untuk menyingkapkan kepada mereka siapa pembunuhnya melalui mukjizat yang bersifat materi dan nyata. Maka Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam untuk memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi, sapi apa saja tanpa menentukan ciri-cirinya. Namun sifat orang-orang Yahudi yang suka berbelit-belit, menunda-nunda, dan berdebat membuat mereka bertanya kepadanya tentang umur sapi itu terlebih dahulu, kemudian tentang warnanya kedua, kemudian tentang pekerjaannya ketiga. Akhirnya mereka menyembelihnya padahal mereka hampir tidak melakukannya. Mereka diperintahkan untuk memukul orang yang terbunuh dengan sebagian dari sapi itu, maka dia dipukul. Lalu Allah menghidupkannya dan dia memberitahukan pembunuhnya seraya berkata: *"Fulan yang membunuhku."* Kemudian dikatakan bahwa dia meninggal di tengah-tengah keterkejutan Bani Israil.

Kisah ini tanpa diragukan termasuk kisah-kisah agung yang diceritakan kepada kita oleh Rabb kita dalam Al-Quran Al-Karim tentang Bani Israil agar kita mengambil pelajaran dan nasihat darinya.

Kisah ini tanpa diragukan telah dikelilingi oleh riwayat-riwayat Israiliyyat, dan dalam beberapa rinciannya terdapat berita-berita. Namun sesuai dengan sikap kami sebelumnya, kita tidak membutuhkan rincian-rincian ini, karena seandainya di dalamnya ada kebaikan dan manfaat bagi kita, pasti Rabb kita Azza wa Jalla menyebutkannya. Kita tidak mendapat manfaat apa-apa jika mengetahui bahwa bagian dari sapi yang dipukulkan kepada orang yang terbunuh itu adalah ekornya, atau tulang rawan bahunya, atau kakinya, atau kepalanya. Rincian ini tidak bermanfaat bagi kita. Jika hal itu disebutkan dalam beberapa riwayat Israiliyyat, maka kita tidak memerlukannya.

Kisah ini menjelaskan dengan jelas sikap ekstrem Bani Israil dan sikap keras mereka dalam hukum-hukum, dan bagaimana Allah memperketat (hukum) terhadap mereka. Allah membenci bagi kita banyak bertanya.

Gaya Al-Quran dalam Menyajikan Kisah

Kisah ini datang dengan gaya yang memikat hati, menggerakkan pikiran untuk merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan mengguncang jiwa untuk mengambil pelajaran darinya. Allah Ta'ala berfirman dalam kisah ini: **"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu."** (Al-Baqarah: 72). Dalam ayat ini disebutkan pelanggaran atau perselisihan mereka (kamu saling tuduh-menuduh tentang itu), kemudian karunia dalam penyelesaiannya dengan firman-Nya: **"Maka Kami berfirman, 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu!'"** Namun cara penyelesaian dari tuduhan-tuduhan dan kegaduhan ini disebutkan sebelum sebab yang karenanya mereka diperintahkan menyembelih sapi. Ketika kita pertama kali membaca ayat-ayat: **"Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.'" (Al-Baqarah: 67),** di awal kita tidak tahu mengapa. Namun ketika kita membaca kelanjutannya: **"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu"** (Al-Baqarah: 72), kemudian Allah berfirman: **"Maka**

Kami berfirman, 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu!'" (Al-Baqarah: 73), barulah kita mengetahui sebab yang karenanya mereka diperintahkan menyembelih sapi.

Jadi, mendahulukan (penyebutan) penyembelihan sapi mengandung unsur menarik minat pendengar untuk mengetahui apa yang ada di balik kisah itu, dan apa sebab yang karenanya mereka diperintahkan menyembelih sapi. Kemudian seseorang dikejutkan saat dia membaca dengan penceritaan tentang sebabnya, padahal sebelumnya telah timbul rasa ingin tahu untuk mengetahui sebab yang karenanya mereka diperintahkan menyembelih sapi. Maka pemikirannya tertuju sepenuhnya untuk menerima hal itu, dan hikmah tampak jelas dalam perintah Allah Ta'ala kepada suatu umat untuk menyembelih seekor sapi yang tersembunyi.

Sikap Ekstrem Mereka dalam Melaksanakan Perintah

Jelas dari perintah itu bahwa nabi mereka Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi yang tidak ditentukan, tetapi mereka bersikap ekstrem dan keras, maka Allah memperketat (hukum) terhadap mereka. Firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina"** (Al-Baqarah: 67) bermakna sapi apa saja. Fakta bahwa mereka mencari-cari sifat-sifatnya adalah sikap berlebih-lebihan dari mereka yang seharusnya mereka jauhi, dan seharusnya mereka mematuhi perintah untuk menyembelih sapi itu. Seandainya ada sifat tertentu dalam hal ini, pasti Rabb mereka menyebutkannya melalui lisan nabi mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala menegur mereka dengan firman-Nya: **"Maka lakukanlah apa yang diperintahkan (kepadamu)!"** (Al-Baqarah: 68). Dan dalam firman-Nya: **"Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya"** (Al-Baqarah: 71). Dan kita mengetahui kelalaian mereka dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka pada awalnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih bahwa dia berkata: *"Seandainya mereka menyembelih sapi apa saja yang mereka kehendaki, pasti cukup bagi mereka, tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah pun mempersulit (hukum) bagi mereka."*

Mereka sangat membutuhkan penyembelihan sapi untuk mengetahui pembunuhnya. Allah Ta'ala tidak menyebutkan kepada mereka sifat tertentu pada awal perintah. Ini menunjukkan bahwa sapi apa saja sudah cukup. Seandainya penjelasannya harus ada, pasti sudah datang, karena tidak boleh bagi Allah mengakhirkan penjelasan dari waktu kebutuhannya. Pada awalnya mereka ditugaskan untuk menyembelih sapi apa saja. Kedua, mereka ditugaskan agar sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan di antara keduanya. Ketika mereka tidak melakukannya, mereka ditugaskan agar sapi itu berwarna kuning. Ketika mereka tidak melakukannya, mereka ditugaskan agar sapi itu tidak dipakai untuk membajak tanah dan tidak untuk mengairi tanaman. Setiap kali mereka bersikap keras dalam bertanya, Allah memperketat (hukum) terhadap mereka dengan sifat-sifat tambahan pada sapi itu.

Ketika Allah memerintahkan mereka menyembelih sapi, mereka berkata kepadanya: **"Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?"** (Al-Baqarah: 67). Artinya: Apakah kamu menjadikan kami tempat untuk ejekan dan olok-olok? Apakah kamu mengejek kami? Apakah kamu menjadikan kami bahan tertawaan?

Buruknya Adab Mereka terhadap Nabi Allah Alaihissalam

Dengan ucapan seperti inilah mereka menghadapi nabi mereka. Seorang nabi memerintahkan mereka dengan suatu perintah, lalu mereka berkata: "Apakah kamu mengejek kami? Apakah kamu mengolok-olok kami?" Apakah ini ucapan yang pantas untuk seorang nabi? Apakah ini adab yang sepatutnya untuk nabi? Ini adalah perilaku Bani Israil yang memberontak terhadap nabi mereka, dan mengira bahwa dia bermain-main dengan mereka, mengira bahwa dia mengejek mereka. Jawaban mereka ini menunjukkan apa yang telah terbukti dari sikap kasar dan buruknya adab mereka. Oleh karena itu Musa membalas mereka dengan ucapannya: **"Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang jahil"** (Al-Baqarah: 67), karena mengejek di tengah-tengah penyampaian (risalah) tidak pantas bagi seorang nabi. Bagaimana mungkin seorang nabi mengejek saat dia menyampaikan risalah kepada kaumnya?! Bagaimana mungkin dia

menjadikan penyampaian risalah sebagai ajang untuk olok-olok, ejekan, gurauan, tertawa, dan main-main?! Tidak mungkin. Oleh karena itu buruknya adab mereka terlihat jelas ketika mereka berkata kepadanya: **"Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?"** (Al-Baqarah: 67).

Dalam ucapan Musa: **"Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang jahil"** (Al-Baqarah: 67) terdapat faedah yang indah dalam pembelaan seorang da'i terhadap dirinya sendiri ketika dituduh dengan sesuatu yang batil. Ejekan ini di tengah-tengah penyampaian perintah Allah Ta'ala adalah kebodohan dan kekonyolan yang dinafikan Musa dari dirinya sendiri. Dia menegaskan bahwa dia sangat serius dengan penegasan yang kuat. Dia berkata: *Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dan berpegang teguh kepada-Nya agar tidak termasuk orang-orang jahil yang melakukan urusan tanpa ilmu. Maka mereka menuduh Musa dengan kekonyolan dan kebodohan. Musa alaihissalam membela dirinya dan berkata: Aku berlindung kepada Allah dan berpegang teguh dengan pendidikan-Nya bagiku dari kebodohan dan mengejek manusia.*

Musa alaihissalam sangat bijaksana ketika berkata: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu"** (Al-Baqarah: 67). Dia tidak berkata: "Aku memerintahkan kalian," atau "Sembelihlah sapi," karena Musa mengetahui sifat kaum ini, mengetahui keengganan, kelambatan, dan pemberontakan mereka. Oleh karena itu dia berkata: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu"** (Al-Baqarah: 67). Dia menjelaskan kepada mereka bahwa perintah itu dari Allah agar menutup jalan bagi mereka untuk terlambat dalam pelaksanaan atau mencari-cari alasan, dan menutup jalan bagi mereka dalam berdebat.

Barangkali mereka akan berkata kepadanya: Engkau membawa perintah itu dari dirimu sendiri, ini pendapat pribadimu bahwa kami harus menyembelih sapi. Tetapi dia berkata kepada mereka dengan kata-kata yang jelas dan tegas: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina"** (Al-Baqarah: 67). Ucapannya (sapi betina) ini adalah kata tak tentu dalam konteks perintah yang menunjukkan keumuman, sembelihlah sapi apa saja. Ketidaktentuannya di sini menunjukkan keumuman. Tidak masalah warnanya, ukurannya, umurnya, pekerjaannya, atau harganya. Yang penting kalian menyembelih seekor sapi. Tetapi orang-orang Yahudi adalah

kaum yang suka membantah. Mereka tidak tunduk pada perintah dan tidak melaksanakannya dengan segera. Mereka tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal itu? Oleh karena itu, alih-alih menghormati nabi mereka dan melaksanakan perintahnya, mereka bersikap kurang ajar kepadanya, berperilaku tidak sopan, dan menolak dengan mengatakan: **"Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?"** (Al-Baqarah: 67). Seakan-akan mereka berkata: Aneh! Apa hubungannya antara menyembelih sapi dengan mengungkap identitas pembunuh? Kami datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah kami, kami ingin mengetahui pembunuhnya. Karena engkau adalah nabi yang mengetahui yang gaib dengan izin Allah, maka beritahukanlah kepada kami siapa pembunuhnya. Tetapi engkau meminta kami untuk menyembelih sapi alih-alih mengungkapkan kepada kami siapa pembunuhnya?! Ini permintaan yang mencurigakan yang menunjukkan bahwa engkau ingin menjadikan kami bahan ejekan.

Bahaya Mengejek dan Bercanda dalam Urusan Agama

Pertama: Ini adalah sifat jiwa Bani Israil, mereka menganggap perintah Allah Ta'ala sebagai bentuk ejekan dan olok-olok. Kedua: Mereka mengira bahwa dengan permintaan ini dia ingin menyibukkan mereka dari masalah pokok mereka untuk mengetahui korban pembunuhan. Ketiga: Mereka mengira bahwa Musa yang serius alaihissalam yang termasuk ulul azmi (nabi yang memiliki keteguhan hati) dari para rasul, mereka mengira bahwa dia mengolok-olok, mengejek, dan bermain-main melalui perintah-perintah yang dia sampaikan kepada mereka. Ini mirip dengan apa yang dilakukan kaum Ibrahim ketika mereka berkata kepadanya: **"Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?"** (Al-Anbiya: 55). Musa menafikan tuduhan itu dari dirinya dan berkata: **"Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang jahil"** (Al-Baqarah: 67). Ini adalah bukti bahwa mengolok-olok dan mengejek adalah kebodohan.

Di dalamnya terdapat faedah pendidikan yang penting: yaitu bahwa berlebihan dalam bercanda dan tidak bersungguh-sungguh termasuk kebodohan.

Dan bahwa orang yang suka bercanda dan bermain-main yang banyak mengolok-olok dan mengejek adalah orang yang jahil. Dengan demikian kita juga mengetahui dari ayat ini bahaya mengejek dan lelucon yang diriwayatkan oleh sebagian orang yang mereka sebut sebagai "jokes" dalam masalah-masalah akidah atau syariat, dan bahwa ini adalah perkara berbahaya yang dapat mengantarkan kepada kekufuran dan keluar dari agama. Sebagaimana sebagian orang menisbatkan surga dan neraka dan membuat "jokes" dan lelucon tentang sebagian hukum syariat.

Demikian pula kita mengetahui bahwa orang-orang yang mengubah hidup mereka dan hidup orang lain menjadi tertawa terus-menerus dalam apa yang mereka sebut "komedi" hari ini, dan membuat untuk itu drama-drama dan film-film, dan yang menjadi perhatian seseorang adalah tertawa dan bermain-main, maka jelaslah bagi kita bahwa orang-orang ini termasuk orang-orang jahil.

Demikian pula jelaslah bahwa muslim yang jujur adalah orang yang serius dan berkomitmen. Dia mungkin bercanda tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Dia mungkin tertawa tetapi dengan adab dan wibawa. Bukan berarti tertawa atau bercanda itu haram. Yang dimaksud adalah mencegah mengubah hidup menjadi semuanya tertawa dan bercanda serta tidak bersungguh-sungguh. Sesungguhnya muslim yang serius tidak rela menjadi termasuk orang-orang jahil.

Keberanian Mereka dengan Ucapan: "Mohonkanlah Kepada Tuhanmu"

Setelah itu mereka berkata kepadanya ketika dia berkata: **"Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang jahil. Mereka berkata, 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana (sifat-sifat) sapi betina itu.'" (Al-Baqarah: 67-68).** Ucapan mereka "Mohonkanlah kepada Tuhanmu" seakan-akan mereka berkata: Tuhanmu engkau dan bukan Tuhan kami. Ini mungkin

menunjukkan buruknya adab mereka terhadap Allah Ta'ala. Mereka telah mengatakan hal-hal besar seperti ini: **"Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami di sini saja duduk menanti."** (Al-Maidah: 24).

Ini mengungkap sifat mereka dan menjelaskan perbedaan antara mereka dengan para sahabat dalam adab terhadap Allah. Sesungguhnya sahabat Nabi kita shallallahu alaihi wasallam berkata: **"Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada-Mu tempat kembali."** (Al-Baqarah: 285). Ketika turun firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu."** (Al-Baqarah: 284), hal itu terasa berat bagi para sahabat. Namun mereka tidak memberontak dan tidak menolak. Mereka berkata: **"Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada-Mu tempat kembali."** (Al-Baqarah: 285). Ketika lisan mereka tergelincir, Allah menurunkan: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"** (Al-Baqarah: 286), sampai akhir ayat yang di dalamnya terdapat pembebasan bagi orang yang lupa, yang jahil, dan yang salah—orang jahil yang tidak mengetahui hukum dan dia dikenal dengan kebodohnya.

Tetapi Bani Israil berbeda sama sekali dengan para sahabat. Mereka tidak berkata: Kami dengar dan kami taat. Mereka berkata: **"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana (sifat-sifat) sapi betina itu"** (Al-Baqarah: 68). Mereka berkata: Engkau membuat kami bingung. Engkau membuat perintahmu tidak jelas bagi kami. Ucapanmu tidak jelas, perlu penjelasan lebih lanjut. Tentukan untuk kami umur sapi ini. Seakan-akan mereka berkata: Jika engkau menentukan untuk kami umur sapi itu, kami cukup dan akan melaksanakannya. Lalu dia menjawab mereka dengan ucapannya: (Sesungguhnya Allah berfirman) sekali lagi dia menisbatkan perintah itu kepada Allah. Rinciannya dari Allah, dan hukumnya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri: **"Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu"** (Al-Baqarah: 68). "Tidak tua" artinya: tidak sudah tua yang masa beranak-anaknya telah terputus. "Tidak muda" artinya: belum pernah beranak sama sekali. Tetapi yang dimaksud adalah yang telah

beranak sedikit dan belum beranak banyak. "Pertengahan antara itu" artinya: umurnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, melainkan sedang. Bahkan dikatakan: Sesungguhnya pertengahan (awaan) artinya: setengah baya dari wanita dan hewan disebut awaan. Ketika mereka mempersulit, Allah pun mempersulit mereka dan memberi mereka batasan tambahan pada sapi itu. Nabi mereka berkata kepada mereka, dan dia merasakan sifat mereka dan mengetahuinya: **"Tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu; maka laksanakanlah apa yang diperintahkan (kepadamu)!"** (Al-Baqarah: 68). Dia menegaskan pelaksanaan kepada mereka karena dia mengetahui keadaan mereka. Seakan-akan dia berkata: Sembelihlah sekarang dengan sifat-sifat ini dan jangan ulangi pertanyaan, tetapi bergegaslah untuk melaksanakannya dengan segera.

Dari sini dapat dipetik pelajaran bahwa yang pertengahan itulah yang baik. Oleh karena itu sekarang dalam kurban dan aqiqah tidak sah kurang dari enam bulan untuk domok dan satu tahun untuk kambing, dan bahwa yang pertengahan umurnya adalah yang paling baik dagingnya. Daging hewan kecil yang masih dalam awal pertumbuhannya mungkin kurang dalam beberapa manfaat dan jumlahnya. Daging hewan tua sudah menjadi keras dan kering serta kehilangan sebagian manfaat gizinya. Maka yang pertengahan adalah yang terbaik.

Nabi mereka berkata kepada mereka: **"Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan (kepadamu)!"** (Al-Baqarah: 68). Tinggalkan sifat mengikuti kemauan sendiri, penolakan, keengganan, dan pertanyaan yang kalian dilarang darinya. Mulailah melaksanakannya. Tetapi apakah mereka melakukan itu? Apakah mereka mematuhi perintah?

Jawaban

Tidak.

Faedah Ushuliyyah dalam Bab Perintah

Dalam firman-Nya: **"Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan (kepadamu)!"** (Al-Baqarah: 68) terdapat dalil bagi apa yang dikemukakan oleh para ulama bahwa perintah itu menuntut wajib. Setiap perintah dalam Al-

Quran dan Sunnah menuntut wajib kecuali ada yang mengalihkannya dari wajib kepada sunnah. Inilah yang benar dalam ushul fiqh.

Demikian pula dari ayat ini juga dapat dijadikan dalil untuk kaidah ushuliyyah lain yang berkaitan dengan perintah, yaitu: perintah itu menuntut segera, bukan ditunda. Jika kita diperintahkan dengan sesuatu, kita harus melaksanakannya dengan segera. Ini adalah hujjah dari ulama yang berpendapat bahwa haji itu wajib segera: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan haji atas kalian maka berhajilah."* Segera setelah kamu mampu, berhajilah. Tidak boleh bagimu menundanya tanpa uzur. Jadi perintah itu menunjukkan wajib, dan perintah itu menuntut segera bukan ditunda. Ini adalah mazhab mayoritas fuqaha. Tetapi apakah mereka melaksanakannya dengan segera?

Jawaban

Tidak.

Melanjutkan Keras Kepala dan Penambahan Perketat Terhadap Mereka

Mereka berkata: **"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya"** (Al-Baqarah: 69). Mereka beralih untuk bertanya tentang warna. Pertanyaan pertama adalah tentang umur sapi. Sekarang pertanyaan menjadi tentang warna. Keras kepala selalu mengantarkan kepada pertanyaan baru. Orang yang tidak menginginkan kebenaran selalu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan baru untukmu. Orang yang dari sifatnya suka menunda dan mundur mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan baru.

Mereka mengklaim bahwa ada ketidakjelasan dalam perintah yang diperintahkan kepada mereka tentang umur. Tiba-tiba sekarang mereka melihatnya sebagai ketidakjelasan dari sisi lain. Mereka berkata: Sesungguhnya kami tidak tahu apa warnanya, warna apa yang diminta? Seakan-akan mereka berkata: Seandainya kami tahu warnanya, kami akan menyembelohnya. Apa warnanya? **"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya"** (Al-Baqarah: 69).

Ketika mereka bersikap keras, Allah pun memperketat terhadap mereka dan menempatkan mereka dalam kesulitan yang lebih berat. Allah

memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina yang kuning tua warnanya, padahal warna kuning tua pada sapi itu langka. Tetapi ketika mereka bersikap keras, Allah memperketat terhadap mereka. Mungkin pemiliknya tidak akan menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi—sapi betina kuning tua warnanya yang menyenangkan orang yang memandang—dan tidak diragukan bahwa ini termasuk penyempitan terhadap mereka.

Allah berfirman kepada mereka: **"Kuning tua warnanya"** (Al-Baqarah: 69). Kekuningan tua adalah yang paling kuat dari warna kuning dan paling murni. Dikatakan dalam penegasan: kuning tua (ashfar faqi'), hitam pekat (aswad haalik), putih bersih (abyadh yaqqaq), merah terang (ahmar qa'an), hijau segar (akhdar naadhir). Yang dimaksud dalam firman-Nya: **"Kuning tua warnanya"** (Al-Baqarah: 69) artinya: sangat kuning, murni, tidak ada di dalamnya kecuali warna kuning, tidak ada sehelai bulu pun kecuali kuning. **"Yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya"** (Al-Baqarah: 69) artinya: orang-orang yang memandangnya merasa kagum. Bahkan jumhur mufasssirin menunjukkan bahwa warna kuning termasuk warna-warna yang menyenangkan. Oleh karena itu mereka berkata dalam hukum-hukum wanita yang beriddah: Sesungguhnya dia meninggalkan perhiasan berupa emas, perhiasan, dan pakaian yang indah. Mereka berkata: Dia meninggalkan pakaian kuning dan merah dan seterusnya, maka mereka menganggapnya termasuk warna-warna yang menyenangkan (menyenangkan orang yang memandang). Bahkan sebagian mereka mungkin mengenakan sandal kuning dan berkata: Tinggalkan memakai sandal hitam karena membuat murung. Warna hitam mungkin menunjukkan kesedihan, tetapi kuning menunjukkan kegembiraan. Ia adalah warna yang indah dan disukai jiwa.

Mencintai warna-warna yang indah bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, baik itu hewan, buah-buahan, makanan, pakaian, atau perabot. Syariat tidak mengharamkan perhatian terhadap warna-warna yang indah. Tetapi "seni rupa" ini sepatutnya kamu letakkan garis-garis merah di bawahnya, karena mereka telah menyibukkan hamba-hamba Allah dari mengingat Allah dengannya dan menyebutnya sebagai "seni rupa". Seseorang menghabiskan waktu berjam-jam, sehari-hari, dan berbulan-bulan dalam sebuah lukisan yang dia gambar dan dia bersusah payah di dalamnya. Mereka berkata: Ini adalah hal-hal yang didorong oleh syariat dan seni Islam. Semoga

Allah membinasakan mereka! Mereka menyibukkan manusia dari mengingat Allah dengan seni rupa.

Syariat tidak mengharamkan kamu mendengarkan dan memanjakan matamu serta jiwamu dengan bunga-bunga dan warna-warnanya, dan merenungkan apa yang Allah ciptakan, dan bertasbih kepada Rabbmu atas ciptaan ini yang menyenangkan orang yang memandang. Tetapi menghabiskan waktu, memahat, memotret, dan melukis dengan dalih bahwa ini adalah seni rupa dan Islam tidak mengharamkan seni rupa, dan Islam tidak memiliki sikap terhadap seni rupa, maka mereka menyibukkan manusia dari mengingat Allah dengan hobi-hobi konyol yang hampa dan membuang-buang waktu ini.

Kembali ke kisah kita: Ketika Allah menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah sapi betina kuning tua warnanya, apakah mereka melaksanakan itu? Apakah mereka bersegera untuk menyembelihnya?

Jawaban

Tidak.

Bahkan mereka sengaja mengajukan pertanyaan ketiga dalam perjalanan mereka dari menunda-nunda, enggan, dan lambat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah.

Pelajaran yang Dapat Diambil dari Keengganan dan Pertanyaan Mereka tentang Pekerjaan Sapi

Mereka berkata: Awalnya ada ketidakjelasan tentang umur, kemudian menjadi ketidakjelasan tentang warna. Sekarang mereka bertanya: Apa pekerjaan sapi ini? Apa yang dilakukannya? Membajak, menanam, memberi air, atau bekerja? Kemudian ketika mereka hendak mengajukan pertanyaan ketiga, seolah-olah merasa keberatan dengan pertanyaan ketiga ini, maka mereka menyampaikan alasan dengan mengatakan: **"Mereka berkata: 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana sifat-sifatnya, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk mendapatkannya).'"** (Surah Al-Baqarah: 70) Mereka mengulangi

pertanyaan tentang keadaan dan sifat, dan tidak diragukan lagi bahwa ini adalah keterlaluhan demi keterlaluhan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa salah seorang khalifah menulis surat kepada pegawainya yang mengatakan: "Pergilah kepada kelompok si Fulan, maka tebanglah pohon-pohon mereka dan robohkan rumah-rumah mereka." Maka pegawai itu membalas surat sang khalifah dengan mengatakan: "Dengan yang mana saya mulai, merobohkan rumah-rumah ataukah menebang pohon-pohon?" Maka khalifah membalas kepadanya dengan mengatakan: "Jika aku katakan kepadamu untuk menebang pohon terlebih dahulu, kamu akan bertanya lagi kepadaku: Dengan jenis pohon yang mana saya mulai?" Demikian pula salah seorang amir menulis kepada wakilnya mengatakan: "Jika aku memerintahkanmu untuk memberikan seekor kambing kepada si Fulan, kamu akan bertanya: Domba ataukah kambing? Jika aku menjelaskan kepadamu, kamu akan bertanya: Jantan ataukah betina? Jika aku memberitahumu, kamu akan bertanya: Hitam ataukah putih? Jika aku memerintahkanmu dengan sesuatu, jangan membantahku."

Maka mereka berkata: **"Sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami."** (Surah Al-Baqarah: 70) Apa pekerjaan sapi ini? Jelaskan kepada kami fungsi sapi ini? Sungguh masalahnya menjadi samar dan membingungkan dan kami tidak tahu sapi sapi mana yang diminta di antara sapi-sapi yang ada.

Dan dalam hal ini terdapat manfaat besar yaitu: Bahwa kesamaran dan kebingungan adalah akibat wajar dari kebimbangan, harga yang dibayar oleh setiap orang yang meninggalkan syariat Tuhan yang mudah dan pergi kepada kesulitan dan kerumitan. Contoh: Orang-orang yang waswaswas. Orang yang waswaswas yang kamu katakan kepadanya: Berwudulah dengan cara ini, ternyata dia mendatangimu dengan hal-hal yang sulit. Cuci najis, yang diminta adalah menghilangkan najis. Dia bertanya: Apakah harus mengibaskan kemaluan, atau memerasnya, atau melompat, atau berdehem, atau mengikat, dan berdiri dan duduk, atau turun dari anak tangga, semua ini dari kesulitan-kesulitan orang yang waswaswas.

Jadi masalah ini, yaitu masalah kebimbangan, kesamaran, dan kebingungan terjadi sebagai akibat wajar dari kesulitan dan kerumitan serta mencari apa yang tidak diwajibkan secara syariat. Oleh karena itu, kamu

melihat orang yang waswaswas hidup dalam siksaan, kebimbangan, kekhawatiran, dan kesedihan karena dia mempersulit dirinya sendiri. Maka ketika mereka diberi tahu sifat-sifat yang diminta dari mereka dalam sapi itu, kira-kira di mana mereka akan menemukannya? Dan kapan mereka akan menemukannya? Dan berapa harganya? Dan apakah mereka siap membayar harganya? Oleh karena itu: **"Maka mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya."** (Surah Al-Baqarah: 71) Dan mereka berkata kepada nabi mereka dengan ungkapan yang tercium darinya bau ketidaksopanan. Mereka berkata: **"Sekarang barulah kamu menerangkan yang sebenarnya."** (Surah Al-Baqarah: 71) Maksudnya: Setelah penjelasan ketiga (sekarang barulah kamu menerangkan yang sebenarnya) seolah-olah mereka mengatakan: Yang sebelum ini bukanlah kebenaran, sekarang ini baru kebenaran, dan seolah-olah Musa alaihissalam berbicara dengan kebatilan.

Dan Maha Suci dia dari itu.

Dia berkata kepada mereka dalam sifat ketiga: **"Sesungguhnya Dia berfirman: Sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya."** (Surah Al-Baqarah: 71) Adapun firman-Nya: (Sapi betina yang belum pernah dipakai) Yang dimaksud dengan hewan yang sudah jinak adalah yang sudah dijinakkan oleh orang-orang yang menggunakannya, (membajak tanah) artinya: membaliknya untuk pertanian, maksudnya: Bahwa sapi ini yang kalian diperintahkan tidak jinak membajak tanah, dan tidak mengairi tanaman, tidak dipakai untuk membawa air untuk mengairi tanaman, tidak dimuat air padanya dan tidak dipakai untuk membawa air, tetapi (tidak bercacat) artinya: bebas dan selamat dari cacat, selamat dari pekerjaan, artinya: seolah-olah dia ada pada pemiliknya untuk dipandang dan dinikmati, bukan untuk bekerja dan bersusah payah, (belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak untuk mengairi tanaman) tetapi (tidak bercacat, tidak ada belangnya) artinya: tidak ada cacat, dan tidak ada campuran warna. Maka ketika mereka mendengar sifat-sifat ini dan tidak ada lagi ruang untuk pertanyaan lebih lanjut, umur, warna, dan pekerjaan, lalu apa lagi yang tersisa?

Keterlambatan dalam Pelaksanaan adalah Tabiat Yahudi dan Munafik

Awalnya perintah itu mudah, tetapi mereka mempersulit; dan perintah itu luas, tetapi mereka mempersempit; dan pada akhirnya mereka menyembelihnya, tetapi setelah apa? (Maka mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya) Hampir saja mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah Taala mencela dan menegur mereka atas perbuatan ini, dan mempersulit mereka serta menjadikan urusan itu berat bagi mereka. Demikian pula Dia mempersulit mereka dalam hal daging dan apa yang boleh dimakan darinya dan lemak-lemaknya, serta mengharamkan kepada mereka berbagai hal. **"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik yang (dahulunya) dihalalkan bagi mereka."** (Surah An-Nisa: 160) Dan keterlambatan serta keengganan ini menunjukkan jiwa yang tidak mau bekerja dan tidak mau melaksanakan.

Sesungguhnya jiwa orang mukmin di dalamnya terdapat kerinduan, semangat, kegairahan, dan vitalitas untuk melaksanakan, karena inilah perintah Allah. Maka orang mukmin bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah. Tetapi orang munafik malas, lambat, mencari akal, dan menghindar. Jika upaya gagal, dia melaksanakan dengan terpaksa, dipaksa, dan dikuatkan. **"Maka mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya."** (Surah Al-Baqarah: 71) Tetapi orang mukmin jika melaksanakan shalat dan haji, dia melaksanakan dengan kerelaan, kegembiraan jiwa, dan segera, serta berserah diri, tidak ada penolakan dan tidak ada keengganan. Adapun orang munafik dan tabiat Yahudi memang demikian, **"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali."** (Surah An-Nisa: 142).

Tetapi jika seseorang melihat bahwa dia menyeret dirinya ke ketaatan dengan susah payah, dan kadang dia lakukan, kadang tidak dilakukan, dan bertanya kepada ulama, maka jika mereka menjawabnya dia menolak dengan pertanyaan lain, dan kamu melihatnya berdebat bukan untuk belajar, tetapi untuk membuang waktu, dan mungkin dia lepas dari hukum, dan menemukan

jalan keluar dari fatwa ini. Maka ini adalah tabiat Yahudi Israil yang buruk dari Bani Israil.

Inisiatif untuk Melaksanakan adalah Maksud dari Perintah Mereka untuk Menyembelih

Dan diketahui bahwa bukan maksudnya sekarang hanya sekedar menyembelih, maksud utamanya adalah inisiatif untuk melaksanakan. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menyembelih kurban dan hadyu, dan Dia berfirman: **"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati),"** (Surah Al-Hajj: 36) artinya: jatuh setelah dinahr: **"maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."** (Surah Al-Hajj: 36-37).

Dan seandainya mereka tidak mengecualikan dengan insya Allah, tentu mereka tidak menyembelihnya. Oleh karena itu, ketika mereka berkata: **"Mereka berkata: 'Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana sifat-sifatnya, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk mendapatkannya).'"** (Surah Al-Baqarah: 70) Seandainya mereka tidak menggunakan kehendak (insya Allah), mereka tidak akan menyembelihnya sama sekali sebagaimana dikatakan para mufasssir. Dan ini termasuk berkah dari kehendak (mashiah), karena ia membantu dalam melaksanakan perintah. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi,' kecuali (dengan menyebut), 'Insya Allah.'" (Surah Al-Kahf: 23-24).**

Penyembelihan Sapi dan Apa yang Terjadi Setelahnya

Setelah selesai masalah syarat-syarat sapi dan penyembelihan sapi, Allah memberitahukan kepada kita mengapa mereka diperintahkan untuk menyembelihnya. Dan ini adalah sesuatu yang menarik dalam kisah ini, dan menarik perhatian, bahwa Dia mendahulukan sebab kemudian mendahulukan masalah pokok: **"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan."** (Surah Al-Baqarah: 72) Ini adalah awal kisah. Pertama terjadi pembunuhan terhadap seseorang, kemudian orang-orang berselisih tentang hal itu. Maka Allah berkehendak untuk mengungkap kebenaran, lalu Dia memerintahkan mereka menyembelih sapi agar mereka memukulkannya dengan sebagian sapi itu, maka orang yang terbunuh itu akan hidup lalu memberitahukan tentang pembunuhnya. Dan makna firman Allah Taala: (lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu) artinya: kalian saling mendorong, bertengkar, dan menuduh. Setiap orang menolak tuduhan dari dirinya dan melontarkannya kepada yang lain, mengklaim kepolosan dirinya dan menuduh yang lain. Dan Allah Taala berkehendak untuk membuka rahasia pembunuh dan orang-orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu Dia berfirman: **"Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan."** (Surah Al-Baqarah: 72) Karena kalian ingin menutupi pembunuh dan menjatuhkan orang-orang yang tidak bersalah dengan menuduh mereka sebagai pembunuh untuk menyembunyikan pembunuh yang sebenarnya, dan Allah tidak tersembunyi bagi-Nya tipu daya kalian. **"Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan."** (Surah Al-Baqarah: 72).

Jawaban

"Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu!' Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti." (Surah Al-Baqarah: 73) (Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu) Kami katakan: Sesungguhnya disebutkan dalam riwayat Israiliyyat penyebutan bagian ini yang mereka diperintahkan untuk memukulkannya. Tetapi apa manfaatnya bagi kita jika kita tahu? Dan

apa bahayanya bagi kita jika kita tidak tahu? Tidak membahayakan kita sedikit pun. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkannya kepada kita. Dan seandainya ada manfaat bagi kita, tentu Tuhan kita akan menyebutkannya kepada kita. Maka ketika mereka memukulkannya dengan sebagian sapi itu, Allah menghidupkannya. Maka dalam memukulnya terdapat hikmah yang jelas dalam menghadirkan bukti yang nyata tentang kebangkitan Allah terhadap manusia setelah kematian, dan bahwa Allah telah membangkitkan untuk kalian salah seorang dari orang mati, maka Dia berkuasa untuk membangkitkan semua orang mati jika mereka telah mati. **"Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati."** (Surah Al-Baqarah: 73).

Maka dalam kalimat itu terdapat penghilangan dan tafsiran, (Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu!') maka Allah menghidupkannya (Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati) seperti Dia menghidupkan orang ini, (dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya) tanda-tanda-Nya yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya. Jika ada yang bertanya: Mengapa kisah ini tidak diceritakan sesuai urutannya, dan seharusnya penyebutan orang yang terbunuh didahulukan terlebih dahulu, dan pemukulan dengan sebagian sapi atas perintah untuk menyembelihnya, dan dikatakan: Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, lalu Kami berfirman sembelihlah seekor sapi dan pukullah dia dengan sebagiannya? Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dalam mendahulukan ini dan mengakhirkan itu terdapat keindahan bahasa yang jelas dalam menarik perhatian dan menarik minat sebagaimana telah kami sebutkan, dan bahwa Dia ingin menampakkan keterlambatan dan keengganan serta kemalasan Yahudi dan menegur mereka atas penghinaan ini dan meninggalkan segera dalam ketaatan, dan bahwa masalah ini lebih berbahaya daripada masalah saling tuduh dalam pembunuhan orang ini, karena prinsipnya yaitu tidak melaksanakan perintah, ini berbahaya. Maka seolah-olah Dia mendahulukan kisah yang berkaitan dengannya atas kisah yang berkaitan dengan menghidupkan orang yang terbunuh, karena masalah ini lebih besar dan perlu penjelasan dan penegasan. Dan mungkin mendahulkannya dari segi ini lebih baik dan lebih indah. Dan seolah-olah Dia menyebutkan kepada kita dua kisah: kisah keengganan dan kisah orang yang

terbunuh, sedangkan jika disebutkan sebaliknya akan menjadi satu kisah. Maka Dia Subhanahu wa Taala menyambungkan kepada kita kisah pertama dengan yang kedua dalam firman-Nya: **"Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu!"** (Surah Al-Baqarah: 73) ketika Dia menyatukan dhamir. Tetapi ketika Dia menyebutkan yang itu terlebih dahulu kemudian ini kedua, **"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia"** (Surah Al-Baqarah: 72) dan menyebutkannya setelah: **"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina.'" (Surah Al-Baqarah: 67)** maka menjadi seolah-olah dua kisah, setiap kisah memiliki makna, lebih indah daripada menjadi satu kisah.

Dan bagaimanapun juga dalam Al-Quran terdapat banyak rahasia yang mungkin tersembunyi, dan banyak darinya diketahui oleh ahli ilmu.

Sejumlah Manfaat dalam Ayat-ayat

Dan dalam firman Allah Taala: **"Mereka berkata: 'Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?' Musa menjawab: 'Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang-orang yang jahil.'" (Surah Al-Baqarah: 67)** terdapat dalil tentang larangan mengolok-olok agama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dibolehkannya Jual Beli Salam

Dan dalam firman Allah Taala: **"Sesungguhnya Dia berfirman: Sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya."** (Surah Al-Baqarah: 71) Para ulama membahas dalam ayat ini tentang masalah jual beli salam, dan bahwa dibolehkan menjual hewan secara salam jika sifat-sifatnya telah ditentukan sebagaimana telah ditentukan dalam ayat ini, karena para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum jual beli salam pada hewan. Sebagian dari mereka mengklaim bahwa tidak dibolehkan, karena tidak mungkin menentukannya dengan tepat, dan mereka adalah Hanafiyyah. Dan Asy-Syafii rahimahullah, Malik, Al-Auza'i, Al-Laits, dan lain-lain berpendapat tentang bolehnya jual beli salam pada hewan dan mereka berdalil dengan ayat ini. Maka apa itu jual beli salam? Diketahui

bahwa dalam kaidah ushul: Tidak boleh menjual apa yang tidak kamu miliki. Sesuatu yang tidak kamu miliki tidak boleh kamu jual. Tetapi kebutuhan terkadang mengharuskan seseorang untuk menjual apa yang tidak dia miliki. Maka syariat membolehkan jual beli salam. Dibolehkan untuk menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu jika dapat ditentukan dengan tepat, dan disebutkan sifat-sifat yang menentukannya, serta dibayarkan harga dalam majelis akad hingga akhir syarat-syarat jual beli salam.

Misalnya: Dibolehkan untuk berkata kepada seseorang: Aku beli dari kamu buah-buahan dengan sifat ini, dan belum muncul buahnya, atau belum ditanam. Aku beli dari kamu gandum pada akhir tahun dengan sifat ini, dan ini timbangannya, dan ini penentuannya, dan semacam itu, dan harga dibayarkan seluruhnya. Dibolehkan jual beli salam dalam keadaan ini. Kamu berkata kepada seseorang misalnya yang bepergian ke Amerika membawa mobil. Kamu berkata: Aku beli dari kamu mobil dengan sifat ini sekian dan sekian, dan kamu berikan kepadanya seluruh harga dalam majelis akad, kemudian dia membawa mobil untukmu sesuai sifat-sifatnya. Dan di antara syarat jual beli salam adalah penentuan waktu penyerahan. Bagaimanapun juga sekarang topik kita bukan jual beli salam, tetapi mereka berdalil dengan ayat ini tentang bolehnya salam pada hewan.

Keharaman Menghina Para Nabi

Kisah ini mengandung banyak pelajaran yang sebagiannya telah kami sebutkan sebelumnya, di antaranya: menunjukkan kesombongan dan buruknya akhlak pada Bani Israil yang harus dihindari oleh kaum muslimin, keharaman menentang syariat, kewajiban segera melaksanakan perintah dan larangan-Nya, anjuran mengambil yang mudah, makruhnya mempersulit urusan, faedah pengecualian, bahwa seandainya mereka tidak mengatakan: insya Allah, maka mereka tidak akan melaksanakannya sama sekali, menghindari kalimat-kalimat yang mungkin dipahami sebagai penghinaan terhadap para nabi.

Saat ini ada perdebatan mengenai sebuah film yang telah dibuat dan di dalamnya ada sindiran terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah yang menjadi perdebatan akhir-akhir ini tentang film-film yang di dalamnya ada pemeran yang memerankan peran para nabi. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah

penghinaan terhadap para nabi. Tampak bagimu seorang aktor yang fasik lagi jahat memerankan suatu peran yang di dalamnya ada cinta, asmara, dan cinta terlarang dalam drama dan film, kemudian ia memerankan peran seorang nabi. Kemudian seandainya engkau mendatangkan orang yang paling bertakwa sekarang, apakah ia layak berada dalam tingkatan seorang nabi sehingga dapat memerankan perannya?

Maka tidak diragukan lagi bahwa pemeran peran para nabi termasuk hal yang merendahkan martabat mereka dan menampilkan mereka dalam penampilan yang bukan penampilan yang Allah Ta'ala tampilkan dalam kitab-Nya. Oleh karena itu, haram memerankan peran para nabi. Mereka berusaha bermanuver dan berkelit bahwa kami tidak bermaksud demikian, tidak... tetapi rincian yang mereka sajikan menunjukkan bahwa mereka memang bermaksud demikian. Ini termasuk perang musuh-musuh terhadap kita dalam sejarah kita. Mereka telah memerangi kita dalam banyak hal, termasuk di antaranya memerangi kita dalam sejarah kita.

Penjelasan Bagaimana Allah Menghidupkan Orang-Orang Mati

Demikian pula di antara faedah kisah ini: penjelasan bagaimana Allah menghidupkan orang-orang mati dengan bukti yang menakjubkan, ayat yang jelas, dan mukjizat rabbani: seorang manusia yang mati tidak ada roh padanya dan tidak bergerak, dan seekor sapi yang bisu dan bisu, kalian menyembelih sapi itu lalu ia berubah menjadi jasad juga yang tidak ada roh padanya dan tidak bergerak. Kalian mengambil bagian yang mati dari bagian-bagian sapi yang mati lalu memukulkannya pada jasad manusia yang mati, lalu kalian dikejutkan dengan kejutan yang mengagumkan bagaimana kehidupan masuk ke dalam manusia yang mati ini dari pukulan tersebut, ia bergerak dengan gerakan orang hidup dan berbicara dengan ucapan orang hidup.

Maka penyembelihan sapi jika di dalamnya terdapat faedah di antaranya: pengungkapan pembunuh yang sebenarnya, memperkenalkan orang Yahudi kepadanya, menegaskan bukti praktis atas kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang-orang mati, menyajikan ayat dari ayat-ayat Allah dan mukjizat dari mukjizat-mukjizat-Nya, memperkenalkan kita kepada sifat orang-orang Yahudi melalui pandangan mereka terhadap perintah-perintah Allah, dan memperingatkan orang-orang mukmin dari akhlak mereka.

Namun kisah sapi dan penghidupan orang mati dengan cara yang menakjubkan ini, apakah hal itu melembutkan hati Bani Israil?

Jawaban

Tidak sama sekali.

Sesungguhnya Allah langsung mengiringi hal itu dengan firman-Nya: **"Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi."** (QS. Al-Baqarah: 74) Padahal dari mereka diharapkan ketika mereka melihat ayat yang jelas ini dan mukjizat rabbani ini agar hati mereka lembut, tetapi hati mereka malah mengeras sehingga seperti batu bahkan lebih keras lagi, karena di antara batu ada yang terbelah, mengalir, dan pecah karena takut kepada Allah: **"Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah."** (QS. Al-Hasyr: 21)

Dan di dalamnya juga: kejahatan pembunuh dan bahayanya menyembunyikan kebenaran, dan bagaimana mereka saling melempar dan berusaha menuduh orang-orang yang tidak bersalah.

Dan juga: bahwa keras kepala dan banyak bertanya tentang hal yang tidak perlu adalah hal yang tercela, pentingnya menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat dan mencari apa yang berguna serta meninggalkan apa yang tidak bermanfaat.

Kewajiban Mendahulukan Pokok atas Cabang

Kemudian kita datang kepada pelajaran lainnya yaitu: persoalan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal marginal, sekunder, formalitas, dan cabang-cabang dengan mengorbankan pokok-pokok dan hal-hal mendasar, artinya jangan mendahulukan yang ini atas yang itu.

Dan sama sekali tidak boleh dipahami dari ucapan kami untuk meninggalkan hal-hal detail yang dibawa oleh syariat seperti menggerakkan jari dalam tasyahhud misalnya, dengan dalih bahwa ini adalah hal detail dan sunnah serta perkara formal dan sampingan. Kita katakan: tidak.

Tidak mungkin, sama sekali tidak, ma'adzallah. Bahkan sunnah Nabi kita shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang benci terhadap sunnahku*

maka ia bukan dari golonganku." Tetapi jika seseorang menyibukkan diri dengan cabang-cabang dan meninggalkan pokok-pokok, inilah yang tercela. Demikian pula sebagian mereka mungkin menyibukkan diri dengan detail-detail fikih padahal ia belum mengokohkan dasar-dasar akidah dalam dirinya, mengambil masalah-masalah yang bercabang-cabang dan detail padahal ia belum menguasai pokok-pokoknya.

Orang Yahudi adalah Kaum yang Pembohong dan Penunda-nunda

Akhirnya, kita akhiri faedah kisah ini dengan faedah yang berkaitan dengan zaman kita yang kita hidup di dalamnya. Sesungguhnya sikap berkelit dan menunda-nunda yang diungkapkan kepada kita oleh kisah sapi tentang sifat orang Yahudi, menunjukkan bahwa sifat kaum ini tidak bosan, tidak jera, dan tidak jenuh dari perundingan-perundingan, karena mereka menguasai seni menghindar, meloloskan diri, dan tipu muslihat. Bahkan mereka menikmati selama itu dengan napas yang panjang dan saraf yang dingin. Mereka siap untuk menyia-nyiakan usaha dan waktu dalam formalitas dan cabang-cabang ini, dan dapat membuat untuk diri mereka jalan masuk. Mereka dapat sengaja mengambil persoalan formal yang marginal lalu menghabiskan waktu yang lama di dalamnya yang memakan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun dengan mengorbankan pihak yang teraniaya. Pada mereka ada seni dalam tidak menyelesaikan masalah dan membiarkannya menggantung, menunda penyelesaian. Pada mereka ada keserakahan untuk tidak menampakkan kebenaran dan tidak keluar dengan hasil serta membiarkan persoalan dalam kegelapan dan kabut, dan membiarkan lawan-lawan mereka dalam kesesatan dan kehampaan. Mereka telah menghabiskan lebih dari dua puluh tahun dalam perdebatan, apakah mereka menarik diri dari tanah-tanah yang diduduki? Mereka hidup lebih dari dua puluh tahun dan mereka tidak menyelesaikan persoalan.

Dan demikian pula sesungguhnya mereka siap untuk membuat perundingan-perundingan, badan-badan arbitrase internasional, para ahli, dan pengacara-pengacara sibuk dalam persoalan yang panjang. Apa yang menyibukkan mereka dengan persoalan Taba yang luasnya tidak melebihi lapangan sepak bola, mereka menjadikan itu sebagai perselisihan hingga lebih dari sepuluh tahun. Dan sisa-sisa masalah dalam kerumitan-kerumitan

dan penundaan-penundaan. Kisah sapi mengungkapkan kepada kita sifat mereka ini dengan baik.

Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang muslim untuk tertipu oleh mereka, dan tidak menyangka sedikitpun bahwa mereka bersemangat untuk kebaikan bagi kita, atau bahwa mereka ingin menyelesaikan masalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeberkan aib mereka dalam kitab-Nya, dan menjelaskan kepada kita sifat mereka. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjauhkan kita dari kejahatan mereka dan tipu muslihat mereka, menolong kita atas mereka, dan membebaskan kaum muslimin dari kejahatan mereka.

Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Pertanyaan-Pertanyaan

Menyewakan Barang yang Disewa dan Syarat-syaratnya

Pertanyaan

Apakah boleh menyewakan barang yang disewa?

Jawaban

Boleh jika akad masih berlaku. Jika engkau menyewa sesuatu, boleh engkau menyewakannya jika akad masih berlaku, dan jika tidak ada syarat atasmu, karena mungkin disyaratkan dalam akad agar engkau tidak menyewakan barang yang engkau sewa. Kemudian di antara syarat-syaratnya bahwa tidak boleh bagimu menyewakannya kepada orang yang menggunakannya lebih dari penggunaanmu. Misalnya: jika engkau menyewa apartemen untuk tempat tinggal keluarga, tidak boleh bagimu menyewakannya kepada dua puluh pekerja, karena diketahui bahwa mereka akan menggunakannya lebih dari penggunaanmu. Dan jika engkau menyewanya untuk tempat tinggal, tidak boleh engkau menyewakannya menjadi bengkel.

Maka: di antara syarat menyewakan barang yang disewa adalah bahwa engkau menyewakannya kepada orang yang menggunakannya seperti penggunaanmu atau kurang.

Rasa Mual Saat Shalat

Pertanyaan

Saya merasa pusing kepala saat shalat tarawih, apakah saya harus keluar atau tidak, dengan catatan bahwa saya shalat tarawih secara lengkap?

Jawaban

Jika seseorang diserang rasa lemah dan pingsan - pingsan lebih ringan dari hilang kesadaran - tidak wajib baginya berwudhu. Adapun hilang kesadaran wajib darinya berwudhu. Oleh karena itu datang dalam hadits Asma dalam shalat gerhana: *"la pingsan kemudian ia berdiri dan tidak berwudhu."*

Tetapi jika hilang kesadaran, wajib baginya berwudhu. Bagaimanapun jika merasa pusing, tidak apa-apa keluar dari shalat dan beristirahat atau shalat sambil duduk.

Bantahan terhadap yang Menafsirkan Al-Qur'an dengan Hawa Nafsu Mereka

Pertanyaan

Apa sikap kami - para pengikut manhaj salaf - terhadap orang-orang yang menganalisis Al-Qur'an secara statistik dari segi jumlah ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, dan kata-katanya serta analisis-analisis statistik lainnya? Dan di antara ucapan mereka bahwa penghapusan basmalah dari surat At-Taubah datang untuk menyempurnakan pola statistik bilangan Al-Qur'an?

Jawaban

Dalam penelitian penting untuk membantah Dr. Muhammad Rasyad Khalifah yang dipublikasikan dalam majalah Al-Buhuts yang diterbitkan oleh kepemimpinan penelitian ilmiah, fatwa, dakwah, dan bimbingan pada edisi kesembilan menurut dugaan saya, di dalamnya ada bantahan dari para ulama terhadap orang ini.

Orang ini telah mengklaim bahwa ada kemukjizatan angka dalam Al-Qur'an dan bahwa kemukjizatan itu berkisar pada angka 19, dan bahwa "Bismillahirrahmanirrahim" ada sembilan belas huruf, lalu ia mulai

menganalisis, menyimpulkan, dan menggunakan komputer, maka ia tersesat dari tafsir dan terjerumus dalam kesesatan yang tidak ada awal dan akhirnya.

Dan ini ucapan yang tidak benar. Tidak ada sembilan belas, tidak sembilan puluh sembilan, tidak sembilan puluh. Masalahnya semua khayalan dan ilusi. Para sahabat menulis Al-Qur'an dan Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat, dan tidak jelas bagi mereka apakah surat At-Taubah dan surat Al-Anfal satu surat atau dua surat? Oleh karena itu mereka tidak menulis di antara keduanya "Bismillahirrahmanirrahim". Bukan persoalannya adalah penyempurnaan pola statistik bilangan. Orang Arab adalah bangsa yang paling fasih. Al-Qur'an turun kepada mereka. Mereka tidak menceritakan dari kefasihan angka-angka ini sesuatu. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dalam keutamaan angka 19 sesuatu. Seandainya persoarannya sedemikian besar, pasti beliau shallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Maka ini semua ilusi dan bangunan di udara.

Juga di antara mereka yang mengisyaratkan kepada persoalan-persoalan bahaya dari apa yang disebut kemukjizatan ilmiah adalah buku: Ittijahaat at-Tafsir fil Qarn ats-Tsalits 'Asyr, dan al-Madrasah al-'Aqliyyah fit Tafsir karya Ustadz Fahd Ar-Rumi. Keduanya adalah dua buku yang layak dibaca dalam topik ini. Kita sekarang hidup di zaman yang di dalamnya merajalela gelombang rasionalisme. Mereka ingin menghakimi akal mereka jauh dari ilmu dan ulama dalam persoalan-persoalan Al-Qur'an, dan menundukkan ayat-ayat serta analisis-analisis komputerisasi dan laboratorium dan semacamnya untuk sampai kepada memutarbalikkan leher agar sesuai dengan teori-teori yang ada pada orang-orang Barat. Dan ini tentu saja dari dampak kekalahan psikologis. Jika ditemukan kemukjizatan yang jelas maka alhamdulillah. **"Dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?"** (QS. Adz-Dzariyat: 21) Seandainya ia merenungkan kulitnya dan rambutnya, seandainya ia merenungkan apa yang ada dalam dirinya. Sesungguhnya para dokter jika mereka mempelajari anatomi, mereka melihat ayat-ayat yang jelas. Dan pertempuran-pertempuran yang terjadi antara sel darah putih dengan apa yang masuk dalam tubuh dari benda-benda asing, kuman atau mikroba, hal-hal yang benar-benar menakjubkan. Engkau bertasbih kepada Allah ketika engkau melihatnya. Tetapi jika engkau mengatakan: ayat ditafsirkan demikian, bertentangan dengan tafsir salaf,

maka ini adalah kesesatan yang nyata. Sesungguhnya Allah berfirman: renungkanlah alam semesta dan bertasbihlah kepada Allah atas apa yang kalian lihat, kalian melihat keagungan-Nya dalam ciptaan-Nya. Dia tidak berfirman: tafsirlah ayat-ayat berdasarkan penemuan-penemuan modern.

Hukum Puasa Orang yang Makan Setelah Adzan Fajar

Pertanyaan

Saya dan teman-teman saya bangun kemarin di bulan Ramadhan saat muadzin mengumandangkan iqamat shalat Fajar lalu kami makan sedikit kurma. Apa hukum puasa kami kemarin?

Jawaban

Jika kalian makan saat ia mengumandangkan iqamat shalat, artinya kalian makan setelah Fajar, berarti puasa kalian batal dan kalian telah berbuat dosa besar. Karena zhahir pertanyaan menunjukkan bahwa kalian mendengar iqamat. Oleh karena itu, puasa ini harus diulangi dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang besar, karena ia makan dengan sengaja dan disengaja di siang hari Ramadhan.

Meninggalkan Al-Quran

Pertanyaan

Apakah orang yang tidak membaca Al-Quran setiap bulan termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran?

Jawaban

Ia tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran dengan meninggalkan yang tercela. Ini adalah masalah yang berbeda-beda di antara manusia sesuai dengan kondisi dan kesibukan mereka. Dalam hadits disebutkan: *"Bacalah Al-Quran dalam setiap bulan"* dan ada juga yang menyebutkan dalam empat puluh hari. Tidak diragukan lagi bahwa empat puluh hari itu lebih lama dari sebulan. Jika dia membacanya dalam sebulan tidak mengapa, dalam empat puluh hari pun tidak mengapa. Yang paling utama adalah cara para sahabat, yaitu membacanya dalam seminggu.

Waktu Berbuka Puasa

Pertanyaan

Masjid-masjid yang ada di sekitar rumah memiliki perbedaan dua menit antara yang paling awal dan yang paling akhir, maka dengan (adzan) yang mana saya berbuka?

Jawaban

Dengan yang pertengahan. Selama ada satu (masjid) yang waktunya lebih cepat dan satu yang waktunya lebih lambat, maka ambillah yang tengah. Bagaimanapun juga, yang menjadi patokan adalah terbenamnya matahari dan hilangnya piringan matahari. Jika kamu tidak mengetahuinya, maka pada saat itu kamu mengambil rata-rata dari para muadzin. Dan jika kamu mengetahui bahwa muadzin ini teliti dalam (menentukan) waktu dan menjaganya, maka kamu boleh berbuka dengan adzannya.

Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui), dan semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad.

